

**JUAL BELI SATWA DILINDUNGI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
DAN UNDANG UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

SUKRON KATSIR
NIM : S20172026

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2021**

**JUAL BELI SATWA DILINDUNGI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
DAN UNDANG UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Sukron Katsir
NIM:S20172026

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.L.I.
NIP.197507021998032002

**JUAL BELI SATWA DILINDUNGI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
DAN UNDANG UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : jum'at


Tanggal : 4 juni 2021

Tim Penguji


Ketua

Sekretaris


Dr. Martoyo, S. H. I, M. H
NIP. 19781212 200910 1 001


M. Ali Saifuddin Zuhri, M. M
NUP. 201603101

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag ()
NIP.19770609 200801 1 01

2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I ()
NIP.19750702 199803 2 002



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil. I
NIP.197809252005011002

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
(QS. Ar-Rum Ayat 41)




PERSEMBAHAN

“ Skripsi ini kupersembahkan kepada orang tua saya Tohari dan Isnawiyah, keluarga, teman - teman dan guru-guru yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa dan semangat yang tiada terhingga”



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini peneliti katakan sangat jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tetapi semua itu peneliti katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab peneliti.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya peneliti menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam - dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

4. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag. MEI selaku dosen pembimbing skripsi. Yang selalu memberikan arahan dalam penelitian skripsi.
5. Kedua orang tua Bapak Harto dan Ibu Ismawiyah.
6. Seluruh Dosen IAIN Jember khususnya dosen Fakultas Syariah.
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya kelas Muamalah 1 dan teman-teman Fakultas Syariah IAIN Jember yang banyak menorehkan kisah suka dan duka selama mengarungi pendidikan di bangku kuliah.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada peneliti mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik

Jember, 4 Juni 2021

Sukron Katsir
NIM : S20172026

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Sukron Katsir, 2021, *Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-undan No. 5 Tahun 1990 Tentan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistennya.*

Kata Kunci: Jual Beli, Satwa Dilindungi, Fiqh Muamalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak akan terlepas dari kegiatan jual beli yang mana jual beli merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalah. melihat perkembangan zaman yang semakin maju serta kebutuhan manusia yang semakin meningkat sehingga waktu ke waktu membuat manusia dituntut untuk memanfaatkan apapun yang ada dimuka bumi ini untuk dijadikan sumber ekonomi. salah satunya adalah jual beli satwa dilindungi. Dalam hal ini banyak sekali pelaku usaha yang tidak mengetahui tentang tata cara bertransaksi jual beli yang benar dalam islam serta bertentangan dengan fikih muamalah. kepedulian masyarakat yang sangat kurang terhadap kelestarian hidup dan sumber daya alam, sehingga memberikan keleluasaan kepada penjual untuk menjual belikan satwa yang dilindungi. Fikih muamalah yang merupakan disiplin ilmu yang memuat aturan aturan hukum seperti yang diungkapkan para fuqaha baik mengenai rukun, syarat maupun kegiatan jual beli yang dilarang dan yang diperbolehkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1 apa faktor larangan jual beli satwa dilindungi ditinjau dari fikih muamalah ? 2 mengapa Undang-Undang Nomer. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Melarang Jual Beli Satwa Dilindungi.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1 Mengetahui faktor larangan jual beli satwa yang dilindungi Ditinjau Fikih Muamalah, 2 Mendeskripsikan alasan undang undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya melarang jual beli satwa yang dilindungi.

Penelitian ini adalah penelitian jenis *Library research* (kepuustakaan) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, historis, dan pendekatan konseptual serta menggunakan sumber dan jenis data hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan teknik dokumentasi, analisis data yang digunakan adalah analisis content (*content analysis*). Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1 Faktor yang menyebabkan terlarangnya jual beli satwa dilindungi menurut Fiqh Muamalah karena tidak memenuhi syarat-syarat jual beli (barang najis, dan bukan hak milik sendiri) dan tidak memenuhi prinsip muamalah (mendatangkan kemudharatan dan mengandung unsur unsur penganiayaan terhadap satwa tersebut): 2 Jual beli satwa dilindungi mengakibatkan terjadinya kepunahan terhadap satwa itu sendiri, sehingga mengakibatkan kerugian seperti, kerusakan ekosistem, kepunahan jenis endemik, ancaman penyakit dan kerugian ekonomi oleh karena itu Unadang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melarang jual beli satwa dilindungi karena tujuan dari undang-undang sendiri untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan serta mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, dan mencegah dari kepunahan itu sendiri. sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, dan mencegah dari kepunahan itu sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Penelitian	8
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	21
1. Tinjauan Umum Satwa Dilindungi	21
2. Tinjauan umum jual beli menurut fiqih muamalah.....	26
a. Pengertian jual beli	26
b. Dasar hukum jual beli	29
c. Rukun dan syarat jual beli.....	34
d. Bentuk-bentuk jual beli	43

e. Prinsip-prinsip jual beli	50
3. Tinjauan Umum Jual Beli Menurut Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	55
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	62
1. Jenis Penelitian.....	62
2. Pendektan Penelitian	63
B. Sumber dan Jenis Data	65
C. Metode Pengumpulan Data	67
D. Metode Analisis Data.....	69
E. Keabsahan Data.....	70
F. Tahap Penelitian.....	70
BAB IV PEMBAHASAN.....	72
A. Faktor Larangan Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fikih Muamalah	72
B. Deskripsi Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Melarang Jual Beli Satwa Yang dilindungi.....	80
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan kegiatan transaksi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat, yang masih butuh terhadap satu sama lain dalam menjalankan kegiatan muamalah. Allah SWT, menjadikan manusia memiliki hajat pada orang lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Untuk mencapai suatu tujuan dalam kehidupan, maka dalam memenuhi kebutuhan itu ditempuh dengan beberapa cara, Salah satunya yaitu kegiatan jual beli yang mana jual beli merupakan kegiatan atau transaksi yang umum dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup¹.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia harus memiliki ketakwaan yang kuat sehingga apabila melakukan sebuah kegiatan transaksi manusia bisa memahami akan tugas, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga bisa menempatkan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dijauhi demi terpenuhnya keabsahan muamalah. Di samping itu Fiqh Muamalah yang merupakan salah satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan dengan aturan yang telah diatur dalam islam. Dengan demikian sebagai disiplin ilmu yang

¹ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporen* (Sumatra Utara: FEBI UIN-Su pres, 2018), 74.

berkaitan dengan kegiatan manusia maka Fiqh Muamalah akan terus berkembang dan perkembangan tersebut tergantung pada perkembangan hidup manusia, sehingga Fiqh Muamalah dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri. Banyak pelaku transaksi yang belum memahami terhadap aturan hukum baik dari aturan hukum Islam maupun dari aturan hukum positif yang berlaku khususnya di Indonesia, baik dari segi rukun dan syarat yang harus di penuhi dalam melakukan transaksi jual beli sampai pada objek yang di jual belikan. Sehingga akhirnya timbul perilaku yang menyimpang sehingga melanggar etika dalam menjalankan muamalah dan tanpa mencari tahu hukum asal dari objek dari pada barang yang di jual belikan serta tanpa menghiraukan akibat dari perbuatan tersebut.

Indonesia yang merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah yang diciptakan oleh Allah SWT, yang harus di kelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan dalam penggunaannya². Sumber daya alam merupakan sumber kehidupan yang bisa diambil manfaatnya untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera.³ Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur

² Supriyadi, *Hukum Perlindungan Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 95.

³ Fatchan, *Geografi Tumbuhan dan Hewan* (Yogyakarta : penerbit Ombak,2013), 244.

hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur-unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.⁴

Indonesia merupakan rumah bagi 12% jenis mamalia, 16% jenis reptil dan amfibi, 17% burung, 10% tanaman berbunga, serta 25% spesies ikan. Berdasarkan informasi profauna Indonesia memiliki 515 jenis mamalia, 384 jenis burung, dan 173 jenis amfibi yang mana semua keanekaragaman hayati ini tersebar di 17.500 pulau-pulau yang ada di Indonesia, termasuk juga 259 jenis endemik/khas Indonesia yang menyebar di pulau tertentu seperti anoa di Sulawesi, cenderawasi di Papua, harimau sumatra di Sumatra.⁵ Semua itu merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia yang memiliki nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Pemanfaatan terhadap kekayaan alam baik hayati atau non hayati tidak boleh digunakan dengan berlebihan, dalam artian harus memperhatikan kondisi populasi hayati maupun non hayati agar bisa menjaga keseimbangan alam dan bisa dimanfaatkan secara jangka panjang. Dalam menjaga sebuah keseimbangan ekosistem agar bisa dimanfaatkan secara jangka panjang maka perlu diadakan sebuah konservasi agar pemanfaatan sumber daya alam dan keanekaragamannya selalu terjaga serta dapat membantu membangun kehidupan masyarakat serta negara. Oleh karena itu Undang-Undang Nomer

⁴ Undang-undang Nomer 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

⁵ Wildanu S Guntur, "Kajian Kriminologi Perdagangan Elegal Satwa Liar", *recidive* 8, no. 2 (mei –agustus 2019)

5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai aturan yang dapat mengatur secara keseluruhan terhadap sumber daya alam dan ekosistemnya.

Dengan demikian jual beli satwa langka disini merupakan kegiatan jual beli satwa yang dilindungi tanpa memperhatikan aturan yang telah ada, satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu atau diperdagangkan namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi.⁶ sebagian masyarakat masih gemar menjual belikan satwa yang dilindungi baik menjual belikan secara hidup untuk dipelihara, maupun dalam bentuk diambil manfaat untuk dikonsumsi sebagai obat dan lain sebagainya. Perdagangan satwa yang dilindungi sering kali kita lihat baik dipasar hewan maupun dikios kios penjualan hewan. Maraknya perdagangan terhadap satwa yang dilindungi di sini ada beberapa faktor penyebab diantaranya, ekonomi, lemahnya penegak hukum tentang konservasi sumber daya alam hayati dan juga lemahnya kesadaran oleh masyarakat akan pentingnya kelestarian satwa tersebut, pengetahuan yang kurang dan harga ekonomis yang fantastis sehingga terjadi maraknya penjualan terhadap satwa yang dilindungi.

Perdagangan satwa yang dilindungi ini merupakan kegiatan kejahatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana kejahatan yang telah melanggar ketentuan terhadap larangan memperjual belikan satwa yang dilindungi yang diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber

⁶ Laden marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan* (Jakarta : Gremedia Pustaka Utama, 1991), 47.

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁷ Dalam perdagangan satwa liar ini sering kita jumpai bahwasanya berasal dari hasil tangkapan dari hutan yang dijadikan sebuah objek dalam pemburuan. Adanya sebuah aturan adalah untuk ditaati, akan tetapi sebagian masyarakat ada yang tidak mengikuti aturan tersebut karena aturan tersebut kurang terealisasi dengan baik mengenai sebab akibat adanya suatu aturan terhadap larangan yang ada dalam aturan tersebut.

Dengan demikian Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang merupakan sebagai lembaga yang mempunyai peran penting dalam upaya penyelamatan satwa langka berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan EkosistemNya, sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku di Indonesia baik secara hukum positif maupun hukum Islam terhadap penjualan satwa yang dilindungi harus memberikan tindakan yang tegas terhadap perbuatan yang mengarah pada tindakan yang merusak terhadap alam terutama mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem khususnya terhadap perlindungan satwa.

Maka berdasarkan uraian di atas, mengenai pelanggaran terhadap larangan jual beli satwa dilindungi maka peneliti di sini tertarik untuk mengkaji lebih dalam sehingga peneliti mengangkat dengan judul. "*Larangan Terhadap Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fiqh Muamalah dan*

⁷ Rahayu," *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dari Perdagangan Liar* ", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta, 2015), 4.

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menyimpulkan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor larangan jual beli satwa yang dilindungi ditinjau dari Fiqh Muamalah ?
2. Mengapa Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya melarang jual beli satwa yang dilindungi ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dari beberapa pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini secara terperinci adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor larangan jual beli satwa yang dilindungi Ditinjau Fiqh Muamalah.
2. Untuk mendeskripsikan alasan undang undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya melarang jual beli satwa yang dilindungi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah pengetahuan dan wawasan ilmu hukum terkait jual beli. Sehingga dengan adanya penelitian ini pula pelaku usaha dapat melakukan usahanya sesuai aturan yang berlaku baik secara aturan hukum agama dan aturan hukum negara dalam melakukan transaksi jual beli.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

- 1) Memberikan pengetahuan baru kepada penulis sendiri mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini .
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menempuh tugas akhir kuliah sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dari fakultas syariah .

b. Bagi masyarakat

Dengan merosotnya perekonomian, minimnya lapangan pekerjaan dan minimnya pengetahuan hukum sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran terhadap hukum sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tak seharusnya dilakukan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Maka dengan penelitian ini tentang bagaimana hukum menetapkan kegiatan usaha yang dilarang yang tidak seharusnya dijalankan bisa memberikan kesadaran terhadap masyarakat bahwa sangatlah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, dengan penelitian ini pula bisa

memberikan pencerahan terhadap masyarakat dan golongan pengusaha dalam melakukan kegiatan muamalah.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) JEMBER

Manfaat penelitian ini bagi Universitas adalah untuk mengembangkan materi pembelajaran khususnya dalam bidang yang relevan dan yang terbaru. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan pijakan bagi para akademisi, praktisi dan peminat kajian tentang hukum serta secara khusus bagi mahasiswa Fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan lebih rinci untuk menghindari multitafsir antara pembaca dan penulis. Judul penelitian ini adalah *“Larangan Terhadap Jual Beli Satwa Dilindungi perspektif Fiqh Muamalah Dan Undang Undang Nomer No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Ekosistemnya”*.

1. Larangan Jual beli satwa dilindungi

Larangan merupakan suatu perintah supaya tidak melakukan sesuatu,⁸ sedangkan Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, menjual dan membeli. Sementara secara terminologi menurut imam hanafi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang

⁸ KBBI

dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.⁹

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti langka adalah jarang didapat, dan atau jarang ditemukan, dan atau jarang terjadi.¹⁰ Jadi jual beli satwa dilindungi adalah kegiatan transaksi atau perdagangan sejenis hewani, baik yang hidup didarat, dan ataupun di air, dan atau di udara yang memiliki perlindungan peraturan perundang-undangan sebagai satwa yang dilindungi.

2. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah berasal dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *muamalah*¹¹.

fiqh menurut bahasa bermakna **paham**. Sedangkan menurut terminologi pada mulanya *fiqh* adalah pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah).

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), 2.

¹⁰ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

¹¹ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: cv pustaka setia, 2004), 13.

Muamalah, menurut etimologi kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata *'amala, yu'milu, muamalatan*, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Sedangkan fiqh muamalah menurut terminologi mempunyai dua makna yaitu makna secara luas dan makna secara sempit.

Fiqh muamalah bermakna luas seperti yang didefinisikan sebagian ulama' diantaranya yaitu:

- a. Menurut Ad- Dimiyati; *Aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan ukhrowi.*
- b. Menurut Muhammad Yusuf Musa: *“peraturan peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup masyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.*

Fiqh Muamalah yang bermakna sempit seperti yang di definisikan oleh beberapa ulama; diantaranya :

- a. Fiqh Muamalah menurut Hudari Beik,” semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.
- b. Menurut Idris Ahmad,” Fiqh Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat – alat keperluan jasmanianya dengan cara yang lebih baik.

Maka Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar definisi atau pengertian fiqh muamalah yaitu, hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik

hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.

Adapun Fiqh Muamalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fiqh Muamalah yang mazhab Syafi'i, penggunaan madzhab safi'i diharapkan mampu memberikan penjelasan dan menyadarkan masyarakat khususnya pelaku usaha penjualan satwa dilindungi.

3. Undang-Undang NO 5 TAHUN 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan lain sebagainya) disahkan oleh parlemen (DPR, badan legislatif, dsb) ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja).¹² Sedangkan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara efisien dan bijak sana, untuk menjamin kesinambungan akan ketersediaan dengan cara tetap menjaga, memelihara, meningkatkan kualitas keanekaragaman beserta nilainya.¹³

Dengan demikian Undang-Undang NO. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya merupakan landasan hukum untuk mengatur sistem pengelolaan dalam mempertahankan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta

¹² KBBI

¹³ Sarintan Efratani Damanik, *Pengelolaan Sumberdaya Alam dan lingkungan* (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 8.

ekosistemnya, sehingga bisa merasakan manfaatnya secara terus menerus.

4. **Larangan Terhadap Jual Beli Satwa Yang Dilindungi Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya :**

merupakan suatu kegiatan transaksi jual beli satwa yang dilarang baik secara fiqh muamalah dan Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang menimbulkan sebuah dampak hukum terhadap pelaku tersebut. sehingga dibutuhkan sebuah pengkajian terhadap larangan jual beli satwa dilindungi, dengan adanya sebuah larangan peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait faktor-faktor atau sebab terlarangnya jual beli satwa dilindungi menurut perspektif fiqh muamalah dan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bagian awal, bagian inti dan bagian akhir atau yang kemudian Disimbolkan dengan Bab I bagian pembuka hingga Bab V yang merupakan bagian penutup. Sistematika dalam pembahasan skripsi merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari penulisan skripsi yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab, dengan tujuan mempermudah dan mempercepat pembaca dalam memahami skripsi.

Bab I berisi pendahuluan, pada bab ini berisi gambaran singkat mengenai keseluruhan pembahasan untuk dituangkan pada bab-bab selanjutnya, bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian (membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian), Dan sistematika pembahasan.

Bab II Berisi Tentang Kajian Pustaka menggambarkan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diangkat. Dalam hal ini “Larangan Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya“ Pada bab ini dibahas secara sistematis dan komprehensif mengenai ilat larangan jual beli satwa yang dilindungi.

Bab III. Berisi tentang metode penelitian yang membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV. Berisi tentang pembahasan dari dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang faktor larangan jual beli satwa dilindungi secara *fiqh muamalah* dan membahas tentang alasan terlarangnya jual beli satwa dilindungi secara Undang Undang Nomer No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.

Bab V Merupakan bagian akhir atau penutup dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini didapat dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Untuk akhir dari penelitian ditutup dengan sara yang diajukan kepada para pembaca dari berbagai kalangan, baik untuk akademisi yang kemudian dapat digunakan untuk menambah referensi dan khazanah pengetahuan, maupun untuk para pelaku usaha perdagangan satwa dilindungi.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAN

A. Kajian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian ilmiah tidak akan terlepas dari sebuah kajian terdahulu sebab kajian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori-teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Sehingga penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian dalam penelitian ini, berikut penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini:

1. Pertama adalah karya ilmiah yang berupa skripsi yang ditulis oleh Firlana Rahardyansyah, Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah, Fakultas Syariah, salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, dengan judul skripsi, "Praktik Jual Beli Satwa Langka Di Pasar Hewan Ambarawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya", pada tahun 2019. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki sebuah perbedaan dan persamaan, adapun perbedaannya pertama dapat dilihat dari foku masalah, peneliti terdahulu mengangkat tentang bagaimana praktik jual beli satwa langka di Pasar hewan Ambarawa Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap jual beli satwa langka, perbedaan kedua penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif serta melalui pendekatan yuridis normatif, peneliti berusaha mengungkap fokus masalah di atas dengan melakukan riset turun kelapangan untuk menemukan fakta-fakta yang kemudian dianalisis terhadap hukum islam dan Undang-undang Nomer 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang satwa di tinjau dari Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya¹.

2. Selanjutnya adalah skripsi dari Fajar Tri Pamungkas adalah salah satu mahasiswa, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, dengan judul : “Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta) pada tahun 2015. Dengan rumusan masalah Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli satwa liar di pasar satwa dan tanaman hias yogyakarta, dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian jenis *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat *deskriptif analitik* dengan menggunakan pendekatan normatif yang diperoleh dari observasi, wawancara langsung kemudian di analisis berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam hukum Islam mengenai jual beli. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fajar tri

¹ Firlana Rahardiansyah, “Praktik Jual Beli Satwa Langka Di Pasar Hewan Ambarawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”, (skripsi, IAIN Salatiga, salatiga, 20019)

pamungkas dengan penelitian saya salah satunya yaitu mengenai jenis penelitian yang mana saya menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dan Fajar Tri Pamungkas menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, persamaanya sama sama membahas tentang jual beli satwa².

3. Skripsi yang ditulis oleh M. Najib Hamidi mahasiswa Jurusan Syariah Dan Hukum Dari Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga dengan judul : “ Jual Beli Satwa Langka Dalam Hukum Islam dan Undang Undang no. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, tahun 2017, dengan rumusan masalah Bagaimana ketentuan jual beli satwa langka dalam hukum islam dan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya, Bagaimana komparasi antara hukum islam dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1990.

Adapun jenis dan pendekatan yang digunakan ialah Jenis *Library Research*, merupakan jenis penelitian yang dilakukan dan di fokuskan pada kajian, telaah ilmiah, dan pembahasan- pembahasan yang di ambil dari literatur klasik maupun modern. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan dan memperhatikan norma-norma, kaidah-kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah dari tujuan penelitian yang mana penelitian terdahulu lebih fokus terhadap penjelas mengenai praktek jual beli satwa liar di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta ditinjau dari perspektif hukum islam.

² Fajar tri pamungkas, "Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)", (skripsi, UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2015)

Adapun penelitian ini lebih fokus penjelasan terhadap faktor atau sebab terlarangnya penjualan satwa yang dilindungi yang di hubungkan dengan perspektif fiqh muamalah dan Undang-Undang Nomer 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini selain dari jenis penelitian dan pendekatan juga sama-sama membahas tentang penjualan satwa langka yang dilindungi menurut undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya³.

4. SKRIPSI yang ditulis oleh Damas Septiawan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, dengan judul, “Jual Beli Hewan Langka Untuk Bahan Baku Kesenian Reog Ponorogo Dalam Perspektif Fiqh Muamalah” pada tahun 20218. Berdasarkan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti terdahulu bahwasanya penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yang mana dengan adanya persamaan tersebut maka peneliti disini ingin memerikan sebuah perbandingan terhadap persamaan dan perbedaanya yang mana dalam penelitian terdahulu memiliki sebuah persamaan dalam sudut pandang Fiqh Muamalah terhadap jual beli satwa langka sebagai bahan baku, dengan fokus masalah, Bagaimana hukum jual beli hewan langka untuk objek seni Reog Ponorogo? Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan penetapan harga yang dilakukan oleh perajin Reog Ponorogo? Bagaimana pandangan fiqh muamalah dengan adanya isu pemalsuan dan pencampuran pada bahan baku pembuatan Reog?, Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah mengenai objek jual beli

³M.Najib Hamidi,” Jual Beli Satwa Langkah Dalam Hukum Islam Dan Undang Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alama Hayati dan Ekosistemnya”, (Skripsi, UIN Sunan kali jaga, Yogyakarta, 2017)

yaitu hewan buas dan burung merak yang dimanfaatkan untuk bahan pembuatan kesenian bukan untuk dimanfaatkan sebagai konsumsi dan bahan obat, dengan jenis penelitian lapangan dan ditinjau dari perspektif Fiqh Muamalah mengenai jual beli⁴

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

No.	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Firlana Rahardiansyah tahun 2019. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga	“Praktik Jual Beli Satwa Langka Di Pasar Hewan Ambarawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”	sama-sama membahas tentang satwa di tinjau dari Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Penelitian terdahulu meneliti tentang praktek jual beli satwa liar secara hukum islam dan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan penelitian ini fokus meneliti tentang faktor atau alasan terlarangnya jual beli satwa dilindungi perspektif fiqh muamalah dan undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2	Fajar Tri Pamungkas, tahun 2015. Universitas Islam Negeri Sunan Kali	“Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam” (Studi Kasus	Sama sama persamaanya sama sama membahas tentang jual beli satwa.	Penelitian terdahulu yaitu mengenai jenis penelitian yang mana saya menggunakan jenis penelitian yuridis-

⁴ Damas Septiawan, “Jual Beli Hewan Langka Untuk Bahan Baku Kesenian Reog Ponorogo Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain), Ponorogo, 2018)

	Jaga Yogyakarta.	Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)	.	normatif dan Fajar Tri Pamungkas menggunakan jenis penelitian yuridis empiris,
3	M. Najib Hamidi tahun 2017. UIN Sunan Kalijaga	“Jual Beli Satwa Langka Dalam Hukum Islam dan Undang Undang no. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini selain dari jenis penelitian dan pendekatan juga sama-sama membahas tentang penjualan satwa langka yang dilindungi menurut undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya	perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah dari tujuan penelitian yang mana penelitian terdahulu lebih fokus terhadap penjelasan mengenai praktek jual beli satwa liar di pasar satwa. Adapun penelitian ini lebih fokus penjelasan terhadap faktort atau sebab terlarangnya penjualan satwa yang dilindungi yang di hubungkan dengan perspektif fiqh muamalah dan Unadang-Undang Nomer 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
4	Damas Septiawan, 2018, Institut Agama Islam Negeri (Iain), Ponorogo, 2018)	”Jual Beli Hewan Langka Untuk Bahan Baku Kesenian Reog Ponorogo Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”	Sama sama mengkaji dengan sudut fiqh Muamalah terhadap objek yang dikaji yaitu satwa langka sebagai bahan	perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah mengenai objek jual beli yaitu hewan buas dan burung merak yang dimanfaatkan untuk bahan pembuatan kesenian bukan untuk dimanfaatkan sebagai konsumsi dan bahan obat,

				dengan jenis penelitian lapangan sedangkan penelitian ini mengkaji keseluruhan terhadap satwa faktor terlarannya jual beli satwa dilindungi secara kajian pustka.
--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Satwa Yang Dilindungi

a. Pengertian Satwa Dilindungi

Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani baik yang hidup di darat ataupun di air, sedangkan satwa yang di lindungi merupakan jenis satwa yang di tetapkan undang-undang untuk dilakukan pengawasan dan perlindungan akibat status ancamannya. Satwa dilindungi menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar adalah jenis mamalia, aves, reptil, insekta, pisces, anthozoa, dan jenis bivalbia⁵. Menurut Undang-Undang NO. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem pasal 20 ayat (2), satwa yang dilindungi adalah satwa yang populasinya jarang atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan baik berupa jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di dalam

⁵ Sarintan Efratani Damanik, *Buku Ajar Penelolahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 39.

nabati(tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sedangkan konservasi sumber alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan dengan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Satwa liar yang hidup didarat, dan atau di air, dan atau di laut yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.⁶

Sering kita dengar istilah satwa yang dilindungi atau satwa langka, dua istilah tersebut berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk melindungi satwa. Untuk itu pengertian dari perlindungan satwa itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan di atas sedangkan istilah langka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti langka adalah jarang didapat, jarang ditemukan, dan atau jarang terjadi.⁷

Jadi satwa langka adalah jenis atau spesies satwa yang sudah jarang ditemui dan dicari di alam bebas karena jumlahnya yang sedikit. Satwa langka pada umumnya termasuk jenis satwa yang terancam punah karena mereka tidak mempunyai kemampuan atau sulit untuk

⁶ Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

⁷ KBBI

mengembalikan jumlah populasinya secara alami ke jumlah populasi semula.⁸

Satwa langka memang perlu dilestarikan agar dapat berkembang biak sehingga bisa dipertahankan habitatnya. Manakala diburu, ditangkap, dan dijual sebagai sumber kehidupan, maka satwa tersebut akan punah, kepunahan suatu satwa akan menyebabkan terjadinya pengurangan terhadap jenis-jenis spesies yang ada di bumi Indonesia. Maka dari itu perlindungan satwa harus kita artikan sebagai upaya kita bersama untuk memelihara kelestarian agar keberadaannya bisa berkembang biak di habitat masing-masing. Kita membiarkan satwa tersebut bisa hidup bebas di alamnya, misalnya di Lampung Atau Sumatra Selatan, komodo hidup di pulauanya, cendrawasih bebas menikmati udara papua yang menjadi habitatnya. Begitulah cara kita melindunginya.

IUCN (*International Union For Conservation Of Nature*) yang merupakan sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam yang membagi katagori spesies sesuai tingkat populasi dan habitat penyebarannya yang terancam punah. katagori status konservasi bagi spesies langka dan terancam punah adalah sebagai berikut:

1. Punah (*Extinct*) adalah suatu spesies dikatakan punah apabila tidak ada keraguan bahwa individu terakhir telah mati. Suatu spesies

⁸ Firlana Rahardyansyah, "Praktik Jual Beli Satwa Langka Di Pasar Hewan Ambarawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya", (Skripsi, IAIN Salatiga, 20019), 32.

diduga punah apabila survey menyeluruh di habitat yang diketahui dalam waktu yang memadai (harian, musiman atau tahunan) di seluruh wilayah penyebarannya tidak dapat mencatat keberadaan individu tersebut.

2. Punah di Alam atau *Extinct in the Wild* (EW) yaitu suatu spesies dikatakan punah di alam apabila diketahui hanya hidup di kandang atau dikembangkan di alam di luar penyebaran aslinya.
3. Genting atau *Critically Endangered* (CR) yaitu suatu spesies dikatakan kritis apabila suatu spesies menghadapi risiko kepunahan dalam waktu dekat. Memenuhi kriteria A sampai E menghadapi risiko ekstrim yang tinggi untuk menjadi punah.
4. Dalam bahaya kepunahan atau *Endangered* (EN) suatu spesies dikatakan dalam bahaya kepunahan apabila memenuhi kriteria A sampai E untuk spesies dalam bahaya kepunahan sehingga dianggap memiliki resiko yang sangat tinggi untuk terjadinya kepunahan di alam.
5. Rentan atau *Vulnerable* (VU) yaitu suatu spesies dikatakan rentan apabila memenuhi kriteria A sampai E sehingga dapat dianggap menghadapi risiko tinggi terhadap kepunahan di alam.
6. Mendekati terancam atau *Near Threatened* (NT) yaitu suatu spesies dikatakan mendekati terancam apabila telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN atau VU, tetapi mendekati kriteria

tersebut atau cenderung untuk memenuhi kriteria terancam dari kriteria CR, EN, atau VU.

7. Belum terancam/belum perlu diperhatikan atau *Least Concern* (LC) yaitu spesies yang telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN, VU maupun NT. Spesies yang tersebar luas dan melimpah ruah untuk kategori ini.
8. Tidak cukup (kekurangan) atau *Data Deficient* (DD) yaitu spesies yang tidak memiliki informasi yang cukup untuk melakukan penilaian langsung maupun tidak langsung. Spesies yang termasuk dalam kategori ini belum tentu dalam posisi yang aman dari kepunahan.⁹

Sementara itu, CITES, atau konvensi yang termasuk dalam pengendalian perdagangan spesies liar, mengkatagorikan spesies dalam 3 kelas yaitu spesies yang termasuk dalam Appendix I, II dan III (Non Appendix). Yang mana dalam setiap katagori jelas dibedakan aturan-aturan kontrol perdagangan yaitu sebagai berikut:

- a. spesies Appendix I (Kategori I): yaitu spesies-spesies yang terancam punah yang menurut IUCN termasuk dalam katagori genting (critically endangered/CR), sebagian rentan (vulnerable/VU) serta dalam bahaya kepunahan (endangered/EN) dan punah di alam (extinct in the wild);

⁹ Soroyo Sumarto, *Biologi Konservasi* (Bandung: Putra media grafindo, 2012), 21-22.

- b. Spesies Appendix II (Kategori II): yaitu spesies-spesies yang saat ini belum dalam keadaan terancam punah namun apabila pemanfaatannya tidak dikendalikan dengan ketat maka akan segera menjadi terancam punah. Kategori ini dapat mencakup kategori IUCN VU dan NT;
- c. Spesies Non-Appendix (Kategori III): yaitu spesies-spesies yang populasinya melimpah, termasuk yang menurut IUCN masuk kategori Least Concerned (LC) dengan tingkat pemanfaatan yang cukup tinggi sehingga cukup dipantau pemanfaatannya.¹⁰

2. Tinjauan Umum Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah

a. Pengertian Jual Beli

Kata “jual beli” adalah kata frase (gabungan dua kata) yang terdiri dari dua kata dimana masing-masing kata memiliki makna yang berlawanan. Kata “jual” adalah menukar barang dengan alat yang umumnya berupa uang, sedangkan “beli” artinya menukar uang sebagai alat tukar dengan barang.¹¹

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang secara bahasa merupakan mashdar dari kata *بيع* – bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata *البيعان* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *البيعان*. Jual beli diartikan juga “pertukaran

¹⁰ Fathi Hanif, “Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.” *Indinseia Center For Environmental Law (ICEL)*, Issue 2, (desember 2015), 33-34.

¹¹ Pujihardjo Nurfaizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang:UB Pres,2019), 24.

sesuatu dengan sesuatu”. Kata lain dari al-bai’ adalah asy-syira’, al-mubadah dan at-tijarah.

Dengan demikian jual beli dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah). Jual beli menurut etimologi adalah :

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: “*menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain*”.¹²

Sayyid Sabiq mengertikan jual beli (al- bai’) secara bahasa adalah :

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقٌ الْمُبَادَلَةُ

Artinya: “*jual beli secara bahasa adalah tukar menukar secara mutlak*”.¹³

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian secara bahasa dari jual beli diatas. adalah tukar-menukar apa saja, baik tukar menukar antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang

Adapun pengertian lainnya, jual beli menurut etimologi artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara’ artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).¹⁴ Dalam pasal 1457 KUHperdata jual beli dapat diartikan sebagai “ suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu meginkat dirinya untuk

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (jakarta : Amzah, 2010), 173.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Alma’arif,1997), 47.

¹⁴ Moh Rifa’i, *fiqih islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992),402.

menyerahkan satu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan”.

Sedangkan menurut terminologi atau secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli diantaranya:

1. Menurut ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti secara khusus dan arti secara umum.

a. Arti khusus yaitu

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ

Artinya:”jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.¹⁵

b. Arti secara umum yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ
 دَوْمًا كَيْسَةً أَحَدٌ عَوْضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ مُعَيَّنٌ
 غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ.

Artinya: "Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang."¹⁶

2. Sedangkan menurut Imam Syafi’i mendefinisikan sebagai berikut:

وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ بَلَاءَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَتِيِّ لِاسْتِفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ
 مَنَفَعَةٍ مُوَعَّدَةٍ

Artinya:”Jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh

¹⁵ Ahmad Wardi Muslish, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : amzah, 2010),175.

¹⁶ Wardi, *Fiqih Muamalah*,176.

kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”¹⁷

3. Imam Hambali mendefinisikan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta untuk memindahkan kepemilikan serta menerima kepemilikan.¹⁸

Berdasarkan definisi di atas jual beli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara terminologi adalah saling tukar menukar harta dengan didasari dengan rasa suka sama suka dengan melakukan ijab kabul yang bertujuan untuk memiliki yang mengakibatkan terjadinya pemindahan kepemilikan terhadap barang yang di perjualbelikan.

b. Dasar hukum jual beli

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang di bolehkan oleh syara' berdasarkan Al-Quran, sunnah dan Ijma'.¹⁹

1) Al-Quran

Al- Quran yang merupakan pedoman bagi umat manusia berupa kitab suci dari Allah manusia untuk mengatur Manusia yang merupakan makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya,. Sebab dari itu manusia melakukan sebuah kegiatan dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang

¹⁷ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), 372.

¹⁸ Pujihardjo Nurfaizin Muhith, *fikih muamah ekonomi syariah* (Malang, UB Pres,2019), 24.

¹⁹ Syafe'i rahmat, *fiqih muamalah* (Bandun: cv pustaka setia,2004), 74.

memberikan apa yang ia miliki lalu kemudian ia memperoleh sesuatu yang dia inginkan dari orang lain sesuai dengan kebutuhan.

Dengan demikian jual beli merupakan suatu kegiatan yang dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu para zaman nabi hingga sampai sekarang sehingga disyariatkanlah kegiatan jual beli ini sebagai bentuk kekuasaan dari-nya yang sudah dituangkan tentang diperbolehkan jual beli berdasarkan firman Allah SWT, QS,al-Baqarah ayat:27, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج

Artinya;”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Al-Baqarah:275)²⁰.

Berdasarkan dari potongan ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya jual beli merupakan sebuah kegiatan yang diperbolehkan dengan jalan yang sudah ditentukan oleh syariat, selain itu dala menjalankan sebuah kegiatan jual beli manusia dilarang melakukan dengan jalan yang batil (riba) sebab manusia tahu perbedaan antara jual beli dan riba. Allah SWT, berfirman dalam QS, An-nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁰ Al-Qur'an, Surah Al-baqarah, (2):275.

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(QS,Anisa’29)²¹.

Dasar kedua dari jual beli yaitu surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُوبُهُ ۗ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمَلْ لَهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْعَمُوا
أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا

²¹ Al- Qur'an, Surah Anisa (4):29.

تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ^م

بِكُمْ^ط وَأَتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”(QS.Al-Baqarah;282)²²

²² Al- Qur'an, Surah Al-Baqarah (2):282.

2) As-sunah

Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan penetapan yang sesuai dengan hukum syara'. Adapun dasar hukum jual beli yang berdasarkan Sunnah Rasulullah yaitu sebagai berikut :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: "Rifa'ah bin Rafi'i berkata bahwa Nabi SAW ditanya, "Apa mata pencaharian yang paling baik? "Nabi menjawab, "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. "(Diriwayatkan oleh Bazzar dan disahkan oleh Hakim)²³

Maksud hadis di atas adalah menegaskan bahwasanya jual beli merupakan pekerjaan yang sangat baik dalam artian dengan jalan yang mabrur yang berarti tanpa ada unsur penipuan yang bisa merugikan kepada orang lain.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

Artinya: "Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela."

3) Ijma'

Ijma merupakan kesepakatan ulama dalam menetapkan suatu hukum –hukum agama berdasarkan Al-Quran dan Hadist, Para ulama bersepakat bahwa kegiatan jual beli diperbolehkan sebab sesuai dengan kaidah *fiqh*:

²³ Rahmad Syafe'i. *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV Pustaka setia, 2004), 75.

الأصلُ في المعاملة الإباحة إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”²⁴

Kaidah diatas dapat dijadikan sebuah dasar hukum dalam berbagai permasalahan berkenaan dengan kegiatan muamalah. sebagaimana dasar hukum diatas bahwa jual beli hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum syara’.

Dengan demikian jual beli yang merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan, sebab kegiatan jual beli tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan tanpa melanggar hukum-hukum yang ditentukan dalam islam. Oleh karena itu, kegiatan jual beli yang dilakukan manusia dari zaman rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa semua umat teah sepakat akan disyaratkannya jualbeli.²⁵

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan transaksi yang berupa jual beli ada beberapa hal yang harus di perhatikan yaitu mengenai rukun dan syarat , sebab rukun dan sayarat merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar jual beli sah menurut syara’. Dalam penetapan rukun jual beli,diantara para ulama terjadi beberapa pendapat. menurut ulama

²⁴ Fathurrahman azhari, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin, Lembaga Pembedayaan Kualiatas Ummat (LPKU), 2015),135.

²⁵ Sayid sabiq, *fiqih sunah*, terj. kamaluddin A, Marzuki (Bandung”al-Ma;arif, 987), 46

Hanafia, rukun jual beli adalah ijab dan qabul menunjukkan pertukaran barang secara riba baik ucapan maupun dengan perbuatan²⁶.

Menurut Imam Al- Ghazali dalam kitab *Ihya' Al Ghazali* bahwa rukun jual beli itu ada tiga yaitu :

- 1) Aqid (penjual dan pembeli)
- 2) *Shigat* (ijab dan qabul)
- 3) *Ma'qud alaih* (barang atau benda yang dijual belikan)²⁷.

Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat orang yang berakad (*aqid*)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya kedua belah pihak tersebut. seseorang yang melakukan akad terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang adalah wakil dari orang yang memiliki hak, sedangkan para ulama' bersepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Syarat-syarat pelaku akad adapun syarat dari pelaku akad yaitu orangnya harus berakal (*aqil*) atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang memiliki akal sehat dan kesadaran yang bisa melakukan transaksi secara sempurna, ia mampu berpikir logis. Oleh karena itu anak kecil dan orang gila tidak

²⁶ Rahmat syafe'i, *fiqih muamalah* (Bandung: cv pustaka setia, 2004), 75.

²⁷ Ahmad Mukhlisin dan Saipudin. "sistem jual beli pupuk kandang perspektif imam syafi'i dan hanafi." *Mahkamah* 2. No. 2. (Desember 2017), 335.

dibenarkan melakukan akad tanpa pengawasan walinya, dikarenakan takut menimbulkan akibat-akibat buruk seperti terjadi penipuan, dan lain sebagainya.

- b) *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang hak dan yang batil), dalam artian orang yang hendak melakukan transaksi dapat membedakan antara mana yang boleh dan mana yang dilarang, serta bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Enggan demikian jual beli tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang belum *mumayyiz*.
- c) Kehendak sendiri. Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradhin* (rela sama rela) yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan bebas dari paksaan dan tekanan.²⁸

2) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Adapun barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat yaitu sebagai berikut.²⁹:

- a) Suci secara esensi (barang tidak najis). Adapun syarat barang yang pertama adalah barang tersebut harus suci hal ini berdasarkan hadist Jabir ra, dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda,

²⁸ Hamzah ya'qub, *kode Etika Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1992), 81.

²⁹ Syaikh Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, Dachlan *Ringkasan Fiqih Sunnah*, terj.achmad Zaeini (Jawa Barat"Senja Media Utama,2016), 597.

Artinya; "sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang jual beli khamr, bangkai, babi dan berhalah". (diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim).

Hadist diatas diperkuat oleh firman Allah SWT, dalam QS, Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah",³⁰

Selain itu juga diperkuat oleh firman Allah SWT, dalam Qs, Al-Maidah ayat 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ
بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَمِ

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah),"³¹

³⁰ Al- Qur'an, Surah Al-Baqarah (2):173

³¹ Al- Qur'an, Surah Al-Maidah (5):3

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya syarat barang yang diperjual belikan yaitu suci dan apa bila barang tersebut merupakan baran najis seperti khamer, bangkai, babi, dan berhalah maka hukum jual beli tersebut tidak sah.

- b) Bisa dimanfaatkan (tidak mengandung mudharat). Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan baik secara zat atau sifatnya dan barang tersebut tidak mengandung mudharat. Contoh, tidak boleh memperjual belikan serangga, ular, dan tikus kecuali jika bermanfaat. Boleh memperjualbelikan kucing, macan, singa, dan hewan hewan yang bisa dijadikan pemburu atau dimanfaatkan kulitnya. Akan tetapi rasulullah melarang untuk memperjualbelikan anjing kecuali anjing tersebut sudah terlatih dan dapat di jinakkan boleh dipelihara seperti anjing penjaga keamanan dan anjing penjaga tanaman. Apabila barang yang diperjual belikan terdapat sebuah manfaat dan kemudharatan maka sesuai kaidah fiqh yaitu sebagai berikut:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat."³²

- c) Hak milik orang yang melakukan akad (barang harus milik sendiri). Syarat ketiga barang yang diperjualbelikan merupakan milik pelaku akad atau memiliki izin dari pemilik

³² Muhammad Abduh Tuasikal, "Kaedah Fikih (4), Ketika Dua Mafsadat Bertabrakan", <https://rumaysho.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan..html> Sumber

barang, jika dalam jual beli terdapat barang bukan milik sendiri atau tidak memiliki izin terhadap barang tersebut dari pemilik sah maka tindakan tersebut termasuk perbuatan *fudhuli* (orang yang melakukan akad jual beli atas barang milik orang lain tanpa seizinya) contoh,: jual beli yang dilakukan fulan (kaka) atas barang milik fani (adik) tanpa seizin adeknya. Akad *fudhuli* dianggap sah. Akan tetapi secara hukum tergantung pada izin pemilik atau walinya. Jika pemiki atau wali mengizinkan maka akad jual beli terbut sah. Namun sebaliknya apabila tidak memiliki izin dari salah satu pihak tersebut maka akad jual beli batal. Hal ini berdasarkan hadist rasulullah SAW, yaitu sebagai berikut :

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
 « لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا
 بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

Artinya: “Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Tidaklah halal transaksi utang-piutang yang dicampur dengan transaksi jual beli, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidaklah halal keuntungan yang didapatkan tanpa adanya tanggung jawab untuk menanggung kerugian, dan engkau tidak boleh menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Abu Daud, no. 3506; hadis hasan)

- d) Bisa diserahkan oleh pelaku akad. Syarat ke empat 4 barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan secara syar’i dan nyata. Maka dari itu barang yang tidak bisa diserahkan secara nyata

tidak boleh diperjualbelikan seperti anak sapi yang masi ada dalam kandungan dan ikan yang ada dalam air.

- e) Barang yang di ketahui. syarat ke lima adalah barang yang diperjualbelikan harus diketahui baik barang maupun harga, jika kedua atau saah satunya tidak diketahui maka jual beli tersebut tidak sah karena ada unsur tipuan. Mengetahui barang yang diperjulbelikan cukup dengan melihat barang yang diperjuakan maski tida mengetahui ukurannya. Adapun barang yang dihitung atau ditimbang maka jumlah dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli. Selain itu harga barang harus diketahui baik dari sifat, jumlah atau temponya.

- (1) Menjual barang yang tidak ada di tempat transaksi, boleh hukumnya melakukan jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi, dengan syarat menjelaskan secara detail terhadap ciri-ciri barang yang diperjualbelikan sehingga bisa diketahui, jika barang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang disebut saat akad maka jual beli dianggap sah, akan tetapi apa bila barang tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan maka kedua belah pihak yang mengadakan akad tersebut boleh membatalkan atau menolak, dalam artian sesuai dengan kesepakatan kedua belahpihak sebelumnya.

(2) Menjual barang yang tidak terlihat barang yang tidak nampak atau barang yang tidak ada di tempat akad hukumnya boleh dengan syarat ciri-ciri barang tersebut diketahui menurut kebiasaan, seperti, token listrik, pulsa, makanan kaleng, obat-obatan yang ada dalam tablet, oksigen, bensin, gas, dan lainnya yang tidak boleh dilihat kecuali saat mau digunakan. Sebab, sulit untuk melihat atau membahayakan.

(3) Jual beli *jazaf* (secara tafsiran) Jual beli *jazaf* adalah jual beli yang barangnya tidak diketahui secara detail. Jual beli sejenis ini dikenal dikalangan para sahabat pada masa Rasulullah. Ibnu Umar berkata, "*Para sahabat memperjualbelikan makanan secara taksiran dan cukup melihat makanan dari bagian atas saja. Kemudian, Rasulullah melarang memperjualbelikan makanan tersebut sebelum makanan itu mereka pindahkan.*" (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud). Rasulullah mengakui jual beli secara taksiran, namun beliau hanya melarang memperjualbelikannya sebelum barang-barang itu dipindahkan.

f) Barang tersebut dapat diterima pihak yang melakukan akad. Boleh menjual barang warisan, wasiat, wadiah (titipan), dan barang yang diperoleh bukan melalui transaksi barter, baik

sebelum maupun setelah barang itu ada di tangan Demikian juga, boleh bagi seseorang untuk membeli, menjual, menghibahkannya, atau melakukan tindakan-tindakan yang sesuai syariat setelah barang tersebut diterima. Adapun jika barang tersebut belum diterima maka pembeli boleh melakukan tindakan apapun yang sesuai syariat, kecuali untuk diperjualbelikan. Memperjualbelikan barang yang belum diterima tidak dibolehkan. Sebab, boleh jadi barang tersebut rusak saat masih di tangan penjual yang pertama sehingga transaksi jual beli yang dilakukan pembeli kedua mengandung unsur tipuan. Padahal, jual beli yang mengandung unsur tipuan hukumnya tidak sah, baik berupa barang yang tidak bergerak maupun bergerak, baik dapat di hitung Jumlahnya maupun dengan taksiran. Hal ini berdasarkan riwayat Ahmad, Baihaqi dan Ibnu Hibban dengan sanad hasan bahwa Hakim bin Hizam bertanya, *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang dagangan, apa saja yang halal dan haram bagiku?"* Rasulullah menjawab, *"Jika engkau membeli sesuatu, janganlah engkau menjualnya lagi sebelum engkau menerimanya."*

Namun, ada pengecualian dalam kaidah ini, yaitu boleh menjual salah satu mata uang sebelum serah terima. Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah tentang menjual unta seharga

beberapa dinar, tetapi dia menerima dirham sebagai gantinya maka beliau pun mengizinkannya.

d. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. ditinjau dari pertukaran (al-Zuhaili, 4/595-596) menjelaskan ada 4 (empat) yaitu³³:

- 1) Jual beli salam (pesanan) Jual beli salam adalah jual beli pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.
- 2) Jual beli *muqayyadah* (barter) Jual beli *muqayyadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang contoh baju dengan sepatu
- 3) Jual beli *Muthlaq*. Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.
- 4) Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar menukar lainnya seperti dinar dengan dirham.

Ulama Hanafiah membagi jual beli berdasarkan tinjau hukum, dan mengklasifikasikan sebagai berikut.³⁴:

- 1) Jual beli sah. Jual beli sah atau shahi adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

³³ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporen*, (Pamekasan: Duta media, 2019), 54.

³⁴ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporen*, 55.

2) Jual beli fasid (rusak). Jual beli fasid menurut istilah mazhab hanafi dalam buku karangan wahbah zuhaili adalah jual beli yang diilegalkan pada dasarnya tetapi tidak legal dari segi sifatnya serta barang dan harga dapat dimiliki karena terjadi ijab qabul. Sementara ulamak lain berpendapat bahwa jual beli itu sendiri bisa sah atau batal, jual beli yang tidak sah itu tidak bisa melimpahkan hak milik sama sekali.³⁵

3) Jual beli batal (haram). Jual beli haram (batal) adalah jual beli yang di larang dan batal hukumnya. Ulama' hanafiah membedakan jual beli fasid dan batal. Jual beli fasid adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifatnya akad tersebut. Seperti jual beli majhul (barang tidak dispesikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang mau dijual dari beberapa rumah yang dimiliki.

Adapun jual beli yang dilarang dibagi menjadi dua bagian yaitu³⁶ :

- 1) jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, diantaranya;
 - a) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 123.

³⁶ Sri Sudiarti, *fiqh Muamalah Kontemporen* (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Pres, 2018), 85.

juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhalah, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).

b) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karna dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli, seperti,

1) jual beli buah buahan yang belum nampak hasilnya, contoh, menjual putik bunga mangga akan di panen kalo sudah tua,

2) Jual beli barang yang belum tampak, misalnya menjual ikan yang masih di kolam dan menjual anak hewan yang masih dalam kandungan,

c) Jual beli yang bersyarat, jual beli yang ijab kabulnya yang dikaitkan dengan syarat syarat tertentu yang tidak ada kaitanya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan yang di larang oleh agama. Contoh jual beli mobil yang man pembeli berkata” saya beli mobilmu tapi dengan syarat tanahmu harus dijual kepada saya.

d) Jual beli yang menimbulkan kemudhoaratan, segala sesuatu yang namanya menimbulkan kemudharatan, maksiat, bahkan kemusrikan dilarang diperjual belikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku buku porno.

- e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, jadi jual beli yang mengakibatkan keaniayaan itu hukumnya haram, seperti jual beli anaknya hewan yang masih dalam penyusuan induknya.
- f) Jual beli *muhaqalah*, yaitu jual beli tanaman yang masih di sawah atau diladang. Hal ini dilarang oleh Agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung penipuan.
- g) Jual beli mukhadarah, yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian bisa jadi buah tersebut jatuh di tiup angin atau layu sebelum dipetik oleh pembeli.
- h) Jual beli mulamasah, yaitu jual beli sentuh-menyentuh. Misalnya, seorang menyentuh sehelai kain baik waktu malam ataupun disiang hari maka orang yang menyentuh harus membeli kain ini, maka jual beli ini dilarang oleh agama, karena mengakibatkan kerugian di satu pihak.
- i) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli yang secara lempar-melempar. Seperti seorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku” setelah lempar-melempar terjadilah jual beli mengapa hal ini dilarang dalam agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

j) Jual beli muzabanah, yaitu jual beli buah basah dengan buah kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi yang basah sedangkan penimbangan dengan ukuran kiloan sehingga akan merugikan salah satu pihak.

2) jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya, akan tetapi ada faktor yang menghalanginya kebolehan proses jual beli tersebut.

a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Contoh semisal, Fulan sedang menawar baju kefatima untuk dibeli saat itu ada Ikrom yang ingin beli baju juga kebetulan baju yang ditawarkan oleh Fulan itu cocok ke Ikrom, sedangkan ikrom pada saat itu tahu bahwa Fulan sedang melakukan tawar menawar tetapi karena cocok tanpa panjang lebar ikrom langsung membayarnya, praktek jual beli seperti itu merupakan perbuatan yang dilarang

b) *Talqqi rukban*, yaitu jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah meng asai sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga di pasar. Kegiatan ini dilarang karena dapat kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

c) *Ihtikar*, yaitu memberi barang dengan memborong untuk ditimbun. Kemudian akan dijual apabila harga naik, hal ini

dilarang agama karena menyetrika pembeli, dikarenakan tidak bisa beli saat harga standar.

- d) Jual beli rampasan atau curian, jika si pembeli sudah tahu bahwa barang yang akan dibeli merupakan barang rampasan atau curian, maka keduanya bekerjasama dalam perbuatan dosa oleh karenanya jual beli semacam ini dilarang.
- e) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah maksudnya adalah ketika waktu ibadah pedagang menyibukkan diri dengan jual belinya sehingga mengakhiri shalat berjemaah di masjid.
- f) Jual beli inah, yaitu seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan membayar tempo (kredit) kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga yang lebih murah.
- g) Jual beli *najasy*, yaitu jual beli dimana penjual menyuruh seseorang untuk menawar barang dengan harga yang lebih tinggi ketika calon pembeli datang, padahal dia tidak akan membelinya.
- h) Melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khair.
- i) Jual beli secara *tadlis* (penipuan) adalah apabila seorang penjual menipu saudara muslimin dengan cara menjual kepadanya barang dagangannya yang di dalamnya terdapat

cacat. Penjual ini mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli³⁷.

Dengan demikian dapat disimpulkan jika terdapat sebuah praktek jual beli seperti yang dijelaskan diatas maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang yang bisa membatalkan atau merusak terhadap akad jual beli yang mengakibatkan jual beli tersebut tidak sah (haram) menurut syara'. Sebab para ulama bersepakat bahwasanya jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya tanpa adanya bantuan orang lain, namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Bahwa untuk mengetahui suatu jual beli tersebut sah (halal) atau tidak maka Islam mensyaratkan 3 syarat dalam jual beli.

- a) Harus ada ijab kabul, yakni kerelaan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli, kerelaan tersebut diwujudkan dengan cara penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab kabul ini dapat dilakukan dengan tulisan, lisan atau utusan.
- b) Penjual dan pembeli sama-sama berhak melakukan tindakan hukum yakni berakal sehat, dan baligh (dewasa).

³⁷ Sri Sudiarti, *fiqh Muamalah Kontemporen* (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Pres, 2018), 87-88.

- c) Obyek jual beli harus suci (bukan barang najis), dapat dimanfaatkan, milik sendiri penjual, dapat diserahkan secara nyata.

e. Prinsip-Prinsip Muamalah

Prinsip muamalah merupakan pegangan atau panutan yang utama dalam melakukan sebuah kegiatan sosial, yang bertujuan untuk terciptanya sebuah hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram sehingga dapat saling tolong menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan semua perintah Allah SWT. Adapun prinsip-prinsip muamalah disini dibagi menjadi dua bagian yakni prinsip umum dan prinsip khusus³⁸.

a) Prinsip umum

- 1) Kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya, sesuai dengan kaidah fiqh bahwasanya prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan
- 2) Muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan dan menolak kemudhoratan. Hakikat kebaikan disini adalah segala bentuk perbuatan baik dan manfaat yang mengarah pada duniawi dan ukhrawi, meterial dan spritual, serta individual dan sosial. Hal ini bisa dianggap baik jika

³⁸ Saleha Madjid, “ Prinsip-Prinsip (asas-asas) Muamalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No 1(Januari-juni 2018), 17.

memenuhi dua unsur, yakni kepatuhan syariat (halal) dan memberikan manfaat serta membawa kebaikan bagi semua aspek serta tidak menimbulkan sebuah mudharat dan kerugian pada semua aspek sehingga bisa mencapai kemaslahatan bersama. Adapun kriteria maslahat yang di ambil dari beberapa kesimpulan ulama yaitu:

- (a) Kemaslahatan itu harus diukur dengan maqashid syari'ah, dalil-dalil kulli (general dari Al Qur'an dan Sunnah), semangat ajaran, dan kaedah kuliah hukum Islam
- (b) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat hingga tidak meragukan lagi.
- (c) . Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat bukan pada sebagian kecil masyarakat
- (d) Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

Selain itu sesuai dengan hasil musyawarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai kriteria maslahat yang diselenggarakan pada tahun 2005 pada musyawarah nasional yaitu sebagai berikut:

- (a) Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari'ah (maqashid syari'ah) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (al

dharuriyat al khams) yaitu; agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

(b) Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syari'ah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash.

(c) Yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut syari'ah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi dibidang syari'ah dan dilakukan melalui ijtihad ulama.³⁹

Dengan demikian seandainya ada dua hal sekaligus manfaat dan mudharat maka yang yang dilihat adalah kemudharatannya dalam artian menolak kemungkaran terlebih dahulu sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi *“Menolak kemungkaran harus diprioritaskan ketimbang dibanding menarik manfaat.*

3) muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (tawazun). Dalam syaria konsep ini dikenal dengan konsep keseimbangan antara pembangunan material dan spritual, pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya dalam bidang korporasi melainkan juga pengembangan dalam sektor usaha kecil dan mikro demi menjaga sebuah keseimbangan

³⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia. No: 6/MUNASVII/MUI/10/2005. Tentang *Kriteria Maslahat.*

4) muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan, penganiayaan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar, objek transaksi yang haram⁴⁰.

Semua jual beli yang berisi kezaliman dari salah satu pihak atas yang lainnya maka jual belinya terlarang. Para ulama memberikan satu kaidah:

“Semua muamalat yang mengandung tindakan merugikan dari salah satu transektor terhadap yang lainnya dan pihak yang lain tersebut tidak ridha maka muamalatnya terlarang”⁴¹.

b) Prinsip khusus

Dalam prinsip khusus ini prinsip muamalah dapat dikaitkan dengan hal-hal yang dilarang dalam praktek jual beli dan hal hal yang diperintah untuk dilakukan,

1) Objek transaksi harus halal, Artinya dilarang melakukan bisnis ataupun aktivitas ekonomi terkait yang haram. Semisal seperti

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Sejarah Teori dan Konsep) (Jakarta: sanar grafika, 2013), 155.

⁴¹ Saleha Madjid, 'Prinsip-prinsip(asas-asas) Muamalah', *jurnal hukum ekonomi syariah*, 2, No. 1 (Januari-Juni 2018), 20.

minuman keras, najis, alat-alat perjudian, dan lain-lain. Ketika barang yang telah Allah tetapkan haram, maka untuk menjualnya pun diharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

Artinya:”*sesungguhnya jika Allah mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualan (HR, Abu Daud)*”.

- 2) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak, prinsip yang kedua dari bermuamalah yaitu merujuk pada kalimat “ *an taradhin mingkum*” (saling rela diantara kalian Qs, An-Nisa:29). Dalam hal ini orang yang melakukan sebuah transaksi harus atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sebab kerelaan antara masing-masing orang yang melakukan akad termasuk sebagai persyaratan bagi terwujudnya semua transaksi. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka ama halnya dengan melakukan dengan cara yang batil sedangkan jalan yang batil merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam QS, Al-Baqarah:188.
- 3) Pengurusan dana yang amanah. Amanah disini memiliki arti yang sama dengan kata iman dan amanah, sehingga memiliki makna mukmin yang beriman, yang mendatangkan keamanan, juga yang memberi dan menerima amanah. Sebab pada dasarnya manusia merupakan khalifah yang diciptakan untuk

menciptakan kedamaian seperti yang sudah di jelaskan dalam, QS, Al-Baqarah:30. Dengan demikian bila orang tidak melaksanakan amanah dan tidak memberikan rasa aman baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat lingkungan sosial.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya dalam melakukan sebuah usaha kita harus melakukan dengan dasar keamanan tanpa ada unsur-unsur yang merugikan kepada pihak lain. Selain itu prinsip-prinsip muamalah menurut Daud Ali dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Islam* ada 4 prinsip bermuamalah yaitu sebagai berikut;

1. Prinsip kerelaan
2. Prinsip bermanfaat
3. Prinsip tolong menolong
4. Prinsip tidak terlarang⁴².

3. Tinjauan umum jual beli satwa dilindungi menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Jual beli merupakan kegiatan yang lumrah dilakukan setiap orang, jual beli dalam hukum perdata dapat diartikan sebagai suatu perjanjian sesuai dengan bunyi KUHPerdata pasal 1457 mengenai ketentuan umum tentang jual beli, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain

⁴² Daud Ali, *Azas-Azas Hukum Islam* (Jakarta :Raja Wali Pres, 1991),144.

membayar harga yang telah dijanjikan.⁴³ Maka dapat disimpulkan bahwasanya jual beli merupakan perjanjian yang didalamnya memuat transaksi antara dua belah pihak yang melakukan.

Berkaitan dengan jual beli satwa dilindungi merupakan sebuah perbuatan terlarang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 21 ayat (2), yang mana jual beli satwa dilindungi merupakan perbuatan transaksi jual beli satwa yang dalam peraturan perundang-undangan jenis satwa tersebut dilindungi dan tidak boleh diperjual belikan dengan alasan apapun. Adapun bunyi Pasal 21 ayat (2) UU. No. 5/1990 ialah Setiap orang dilarang untuk :⁴⁴

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

⁴³ KUHperdata (Ketentuan Umum Tentang Jual Beli)

⁴⁴Undang-Undang No 5 tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumberdaya Alama Hayati an Ekosistemnya*.

- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Selain adanya undang-undang yang mengatur tentang larangan terkait jual beli satwa dilindungi, Indonesia juga memiliki sebuah Undang-undang tentang pemanfaatan satwa dilindungi dalam kondisi tertentu. Hal ini tercantum dalam peraturan pemerintah No, 8 tahun 1999 Tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Adapun yang dimaksud pemanfaatan jenis disini dalam peraturan pemerintah Pasal 1 ayat (1) adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan atau bagian bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan.⁴⁵

Selain kita melakukan sebuah pemanfaatan terhadap satwa liar kita juga dituntut untuk memperhatikan dan menjaga keseimbangan populasi dan habitatnya serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam pasal 42 PP No. 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. menjelaskan bahwa dalam kegiatan jual beli atau perdagangan satwa liar yang dilindungi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, dan atau dari

⁴⁵ PP, No. 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

keluar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan.

b. Dokumen dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Standar teknis pengangkutan

2) Izin pengiriman

3) Izin penangkaran bagi satwa hasil penangkaran

4) Sertifikat kesehatan satwa dari pejabat yang berwenang

c. Izin pengiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b wajib memuat keterangan tentang:

1) Jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa

2) Pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan

3) Identitas Orang atau Badan yang mengirim dan menerima tumbuhan dan satwa

4) Peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa.⁴⁶

Namun ada beberapa tumbuhan dan jenis satwa yang memiliki izin khusus persetujuan dari presiden agar dapat melakukan pemanfaatan terhadap tumbuhan dan jenis satwa liar yang termuat dalam pasal 34 PP No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, beberapa satwa tersebut diantaranya yaitu :

1) Anoa (*Anoa Depressicornis*)

2) Babi rusa (*babyrousa babyrussa*)

⁴⁶ PP No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Lia.

- 3) Badak Jawa (*rhinoceros sondaicus*)
- 4) Badak Sumatra (*dicerorhinus sumatrensis*)
- 5) Biawak Komodo (*varanus komodoensis*)
- 6) Cenderawasih (*paradiseidae*)
- 7) Elang Jawa, Elang Garuda (*spizaetus bartelsi*)
- 8) Harimau Sumatera (*phantera tigris sumatrae*)
- 9) Lutung Mentawai (*presbitis potenziane*)
- 10) Orangutan (*pongo pigmaeus*)
- 11) Owa Jawa (*hylobates mologh*).⁴⁷

Selain itu juga ada ribuan tumbuhan dan satwa yang dilindungi sesuai dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi⁴⁸. Adapun daftar jenis satwa yang dilindungi terdapat pada lampiran 1 dalam penelitian ini.

Sesuai data yang saya dapat dari Statistik Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan mengenai jumlah satwa terancam punah di Indonesia dari 2015-2017.⁴⁹ yaitu sebagai berikut :

⁴⁷ PP No. 8 Tahun 1999.

⁴⁸ Peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomer. P. 92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 *Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi*.

⁴⁹Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/indicator/152/1297/1/jumlah-satwa-terancam-punah.html>.

Jumlah satwa terancam punah (Ekor) 2015-2017

Jenis Satwa	2015	2016	2017
Anoa	59	-	471
Babi Rusa	39	68	616
Badak	70	19	80
Bekantan	455	837	1365
Elang	11	42	82
Gajah Sumatera	84	115	362
Harima Sumatera	58	71	68
Jalak Bali	7	38	39
Komodo	6	2919	5954
Meleo	443	557	1204
Monyet Hitam sulawese	31	31	63
Orang Utan	143	1153	1890
Owa	21	140	492
Tersius	82	82	82
Banteng	45	381	270

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya jumlah kepunahan satwa yang terjadi di Indonesia semakin tahun semakin bertambah semua itu bisa jadi disebabkan oleh perbuatan manusia yang tidak bisa menahan diri dalam melakukan pemburuan dan perdagangan secara ilegal tanpa melihat dampak yang diperoleh.

Sebagai sebuah bentuk pelanggaran, jual beli satwa yang dilindungi di Indonesia memiliki sebuah aturan hukum yang mana bagi pelakunya akan dikenakan ancaman hukuman seperti yang tercantum

pada pasal 40 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) serta pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) pasal 33 ayat (3) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).⁵⁰

⁵⁰ Undang-undang No. 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode berasal dari kata *Method*, bahasa latin : *methodus*, Yunani : *methodos*, *meta* berarti sesudah. Menurut Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah adalah suatu jalan yang harus ditempuh ketika penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu¹. Sedangkan Penelitian adalah salah satu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan dengan cara metodologis, sistematis, dan konsisten.² Dalam pembuatan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian kita tidak akan terlepas dengan yang namanya metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan penjelasan semua langkah yang dikerjakan oleh penulis sejak awal hingga akhir, secara umum metode penelitian ini dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, dan mempunyai tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis.³

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai Berdasarkan latar belakang dan beberapa fokus masalah yang ditentukan dan digunakan oleh penulis, adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau juga bisa disebut dengan penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum yang

¹ Johnny Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia, 2007),25.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 42.

³ Institut Agama Negeri Jember, *pedoman penulisan karya ilmiah* (Jember, IAIN Jember pres, 2017), 52.

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan tujuan untuk menganalisis terhadap obyek yang diteliti. Serta menggunakan bahan sekunder saja, yang meliputi asas-asas hukum, ideolitas dan realitas hukum, perbandingan hukum, kepastian hukum dan sejarah hukum.⁴ Pada penelitian ini penulis menganalisa faktor larangan jual beli satwa dilindungi secara fiqh muamalah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan di sertai kegiatan Observasi, menelaah dan melakukan pengamatan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian karya ilmiah ini, untuk mendapatkan data dan informasi maka penulis menggunakan dengan metode penelitian dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, yang merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Menurut peter marsuki ada beberapa pendekatan dalam pendekatan penelitian hukum diantaranya yaitu:⁵

- a. Pendekatan kasus (*case approach*).
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).
- c. Pendekatan historis (*historical approach*).

⁴ Soerjono Soekanto, " *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Penelitian Singkat*", (Jakarta; Raja Grafindo Persada,1995) ,13-14.

⁵ Marzuki, 93.

- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).
- e. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dari beberapa pendekatan di atas maka penulis akan menggunakan pendekatan perundang-Undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) berikut penjelasan mengenai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang di teliti. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari, adakah konsistensi atau kesesuaian antara satu undang-undang dengan Undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁶ Adapun dalam pendekatan perundang-undangan ini peneliti membahas peraturan yang berkaitan dengan objek permasalahan yang akan di teliti mengenai Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya.
- b. Pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah latar belakang masalah yang diangkat dan perkembangan pengaturan masalah yang dihadapi. Jadi dengan menggunakan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum* (Jakarta : kencana, 2016), 24.

pendekatan ini penulis dapat mengetahui tentang faktor larangan terhadap jual beli satwa dilindungi serta kejelasan aturan mengenai kegiatan jual beli satwa yang dilindungi.

- c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang mengenai penjualan satwa yang dilindungi, dengan menggunakan pendekatan ini peneliti akan menemukan sebuah jawaban permasalahan dengan wawasan dan melalui ide-ide, konsep, dan asas-asas yang relevan dengan isu yang diangkat dalam penelitian⁷.

Dengan demikian penggunaan pendekatan di atas mampu memberikan sebuah pandangan atau batasan yang tidak akan keluar dari konteks pembahasan dikarenakan pendekatan tersebut memberikan sebuah sudut pandang yang sesuai dengan fokus masalah dan tujuan dari penelitian ini.

B. Sumber dan jenis data

1. Sumber Data

Dalam suatu penelitian seorang peneliti membutuhkan bahan penelitian sebagai acuan dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti agar memberikan preskripsi yang seharusnya. Adapun sumber data pada dasarnya dibagi jadi dua bagian yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder).

⁷ Marzuki, 136.

Data primer diperoleh langsung dari sumber utama, yakni melalui penelitian langsung terhadap perilaku masyarakat. Sedangkan sumber data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan (skripsi, tesis dll), buku harian dan seterusnya yang berbentuk dokumen.⁸

Sedangkan yang digunakan oleh peneliti adalah Sumber data sekunder yang berkaitan dengan beberapa dokumen resmi diantaranya Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Jenis data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang bersumber dari data sekunder, adapun bahan hukum yang digunakan dalam data sekunder yaitu ada tiga bahan hukum diantaranya, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai otoritas, terdiri dari Undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pemuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim⁹.

Sehubungan dengan pendekatan yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yang merukan

⁸ Soerjono soekanto, 11-12

⁹ Marzuki, 142.

suatu aturan yang memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan yang diperbuat yang berkaitan dengan Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Serta pendekatan historis dan konseptual sehingga sumber yang digunakan tidak lepas dari Alquran dan buku fiqh muamalah yang menjadi rujukan dalam menjawab permasalahan yang peneliti kaji.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku, karena berisi tentang prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualitas tinggi, selain itu bahan hukum sekunder berupa buku hukum, skripsi, tesis disertasi hukum dan jurnal hukum, bisa juga kamus hukum dan analisis atas putusan pengadilan¹⁰.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ini untuk memberikan petunjuk maupun pemahaman terhadap bahan primer dan sekunder yang mana dalam penelitian ini menggunakan kamus ilmiah beserta referensi dari internet sebagai pelengkap

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah penelitian yang sangat penting dalam melakukan penelitian, dalam penelitian ini teknik yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 155.

dilakukan oleh peneliti menggunakan dua teknik yaitu teknik observasi dan teknik dokumentasi berikut penjelasannya :

Pertama teknik observasi yang mana dalam teknik ini peneliti melakukan pengamatan menggunakan panca indra penglihatan saja tanpa melakukan pertanyaan-pertanyaan terhadap obyek yang diteliti. Teknik ini hanya melakukan pengamatan dengan cara melihat baik secara langsung atau tidak tentang praktek jual beli satwa dilindungi.

Teknik Pengumpulan data yang kedua yaitu menggunakan teknik dokumenter, yaitu pengumpulan beberapa naskah atau dokumen yang berhubungan dengan isu permasalahan yang sedang diangkat. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif untuk mendapatkan informasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri, dokumentasi juga salah satu cara yang dapat dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan deskripsi dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumentasi lain yang dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan¹¹. Seperti sumber data sekunder dan primer, sumber data prime yang merupakan sumber data utama rujukan dalam pembuatan karya ilmiah yang berupa Al-Quran, serta kitab kitab fiqh yang berkaitan dengan hukum jual beli satwa dilindungi dan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Serta sumber data sekunder yang berupa karya ilmiah seperti buku-buku, jurnal, yang berkaitan dengan hukum.

¹¹ Haris Herdiansya, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Salemba Humanika, 2010), 143.

D. Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah salah satu kegiatan berupa proses penyusunan dan pengelolaan data guna menafsirkan data yang diperoleh.¹² Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis konten (isi) (*content analysis*) dengan cara berfikir deduktif. Kalitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau dari kasus-kasus yang diteliti dari lapangan.¹³

Analisis konten dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan dan menganalisis isi dari satu teks, baik yang berupa kata, arti (makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis konten (*content analysis*) adalah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.¹⁴

Cara berpikir deduktif adalah cara berpikir untuk menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat general (umum) dijadikan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).¹⁵ Berdasarkan uraian di atas maka penulis dalam penelitian ini menganalisis data berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai jual beli satwa dilindungi dengan bahan-bahan kepustakaan, baik secara undang-undang maupun buku-

¹² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 351.

¹³ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Renika Cipta, 2013), 103.

¹⁴ Burhan Bungin, *metode penelitian kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Prasad, 2003), 147.

¹⁵ Sustrisnu Hadi, *metodologi research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 36.

buku yang berkaitan permasalahan yang diteliti. Kemudian bahan yang sudah ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapat dengan tujuan penelitian yang diteliti.

E. Keabsahan data

Untuk mengevaluasi keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan ulang baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis.¹⁶ Penulis dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber, triangulasi dapat diperoleh dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut;

1. Membandingkan beberapa sumber hukum.
2. Membandingkan kendala atau perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan terhadap kasus yang diteliti.
3. Membandingkan isu hukum yang diteliti dengan isi dokumen yang berkaitan dengannya.¹⁷

F. Tahap penelitian

Adapun tahapan yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

¹⁶ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

¹⁷ Lexy j moelong, *Metide Penelitian Kualitatif* (Bandung: Raja Rosdakarya, 2002), 331.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan analisis terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.¹⁸



¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2005), 171.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor Larangan Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fikih Muamalah

Islam merupakan agama yang rommatallilalamin, disamping itu Islam juga memiliki sebuah aturan dan aturan tersebut merujuk pada Al-Qura'n, Hadis dan Ijmak. Dalam aturan hukum Islam memiliki sebuah anjuran dan larangan yang harus ditaati oleh manusia khususnya bagi para pemeluk agama Islam, terutama dalam pelestarian satwa yang dilindungi demi menjaga keseimbangan ekosistem. Manusia yang diutus sebagai kholifah di bumi yang sudah di tegaskan dalam ayat-ayat yang dimuat dalam firman Allah SWT, bahwa sesungguhnya manusia memiliki peran penting untuk menyelamatkan dan melestarikan satwa-satwa (termasuk satwa yang dilindungi) agar tidak terjadi kepunahan.

Pada hakikatnya Islam selain mengajarkan tentang hubungan kepada tuhan (*habluminaallah*), dan hubungan antara sesama (*habluminnannas*) islam juga mengajarkan terkait hubungan dengan alam (*habluminal alam*) yang didalamnya dituntut untuk menyayangi tumbuh-tumbuhan dan binatang agar melestarikan kehidupannya. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT menjelaskan bahwa manusia dianugerahi kekuasaan tempat yang mencangkup segala sesuatu yang ada didunia ini, hal ini seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al- Jasiyah, ayat 13, yang artinya sebagai berikut:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

Artinya:” Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir.”¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT, menciptakan semua yang ada di bumi ini (termasuk hewan) sebagai amanah yang harus mereka jaga, akan tetapi meski diberikan amanah manusia tidak boleh melakukan sesuka hatinya karena pada dasarnya manusia tidak memiliki kekuasaan yang mutlak, sebagai pemegang amanah maka manusia tidak boleh melakukan sebuah tindakan yang bisa merusak keseimbangan ekologisnya. Begitu pula ayat ini tidak mendukung untuk menyalahgunakan binata demi tujuan untuk memenuhi nafsu semata. Dalam Al-quran dijelaskan bahwa setiap perbuatan manusia selama hidupnya akan diminta pertanggung jawaban sesuai perbuatan didunia, seperti yang termaktub dalam ayat berikut :

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan. (QS. Al-Jasiyah : 15)²

Ayat diatas dapat disimpulkan bahwa manusia harus memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi dengan cara yang bisa dipertanggung

¹ Al-Qur'an , Surah ():719.

²Al-Qur'an , Surah Al-Jasiyah (45):719

jawabkan. Sebab segala yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia, maka sebab itu menjadi kewajiban yang mutlak bagi manusia untuk menjaga segala sesuatu dari kerusakan. Memanfaatkan dengan sewajarnya dengan tetap menjaga martabat sebagai ciptaan tuhan. Melestarikan sebisa mungkin, dengan demikian, kelestarian habitat hewan bisa terjaga dengan baik.

Menyangkut hewan atau satwa yang dilindungi secara hukum baik secara hukum syariat yang diatur dalam fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem maupun secara hukum negara, yang tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang didalamnya memuat salah satu larangan dalam melakukan jual beli demi kelestarian lingkungan ekosistemnya.

Praktek jual beli satwa dilindungi merupakan sebuah perbuatan yang terlarang, meskipun pada hakikatnya jual beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah yang diperbolehkan. Menurut Ahmad Wardi dalam bukunya yang berjudul fiqh muamalah menyatakan bahwa prinsip muamalah pada dasarnya semua bentuk aqad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan diperbolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan umum yang terdapat dalam syara': prinsip ini sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi :

الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل

Artinya : "Pada dasarnya semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil (yang mengharamkan)"³

Pada dasarnya semua transaksi jual beli jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syara' maka jual beli tersebut bisa dikatakan sah, akan tetapi jika jual beli tersebut tidak dilakukan dengan benar dan tidak sesuai dengan syara' maka jual beli tersebut dikatakan tidak sah. apabila kita hubungkan dengan jual beli satwa dilindungi maka jual beli tersebut jika ditinjau dari rukun jual beli maka jual beli tersebut sah, karena dalam transaksi tersebut terdapat *aqid* yaitu penjual, *ma'qud alaih* yaitu harga dan barang. Namun apabila kita lihat dari syarat syahnya jual beli maka, kegiatan transaksi jual beli tersebut merupakan kegiatan jual beli yang dilarang sebagaimana dinyatakan dikajian teori bab II⁴.

1. Barang bukan hak milik sendiri

Dalam penjualan satwa secara ilegal merupakan kegiatan yang dilarang karena tidak memenuhi prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah, selain itu barang tersebut bukan lah hak milik sendiri akan tetapi milik negara yang diatur dalam perundang-undangan negara tersebut. Sesuia dengan kaida fiqh yaitu:

الأصل لا يصح البيع إلا من ملك أو يقوم مقامه

Artinya: "Hukum Asal, Tidak sah jual beli kecuali oleh pemilik atau wakil dari pemilik."

³ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah* (Yogyakarta : Diandra Kreatif, 2018), 7.

⁴ BAB II Kajian Teori, 34-36.

Sesuai dengan kaidah diatas maka dalam melakukan sebuah kegiatan jual beli barang yang diperjual belikan harus milik sendiri atau dapat izin dari orang yang memiliki barang tersebut dalam melakukan penjualan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis tentang hukum dilarangnya menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual yaitu sebagai berikut :

عن حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ، أَفَأُتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ، فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya“ wahai rasulallah, seseorang mendatangiiku lantas ia menginginkan dariku menjual barang yang bukan miliknya. Apakah apakah aku aharus membelikan untuknya dari pasar ? Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda”Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu“ (H.R Abu Daud)⁵

Hadis diatas menjelaskan bahwa rasulallah SAW, menyampaikan dengna jelas “ janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu”. Hal ini menunjukkan bahwa tidak dibolehkanya melakukan kegiatan jual beli dengan barang yang tidak dimiliki atau tidak dalam kekuasaanya dan juga menunjukkan bahwasanya jual beli tersebut tidak sah dilakukan. Serta perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum baik secara hukum agama dan hukun Negara, dalam Islam menaati sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah yang sifatnya demi kemaslahatan umah maka hukumnya wajib dilaksanakan oleh setiap mukmin. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat Annisa ayat 59 Allah SWT berfirman:

⁵ Muahammad Nashihuddin Al Albani, alih bahasa , Ahmad Taufiq Aabdurahman, ” Shahih Sunna Ibnu Majah’’, (Jakarta: pustaka azzam2007), 316.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu “. ⁶

Sesuai dengan penejelasan diatas jika kita kaitkan dengan jual beli satwa dilindungi maka secara fiqh muamalah tidak boleh sebab barang tersebut bukan milik sendiri, boleh dilakukan asal dengan alasan mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

2. Menimbulkan kemudharatan, yang mana jual beli satwa dilindungi secara ilegal ini pasti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Padahal perbuatan tersebut bisa berdampak terhadap kerusakan lingkungan, sebagaimana syarat jual beli diatas yang merupakan syarat Al-In'iqad. Wahbah Az-Zuhaili menbagi sayarat-syarat tersebut nenjadi 4 macam, yaitu syarat Al-In'iqad, syarat sah, syarat nafadz dan syarat luzum. Syarat Al-In'iqad syarat-syarat yang mesti ada untuk membuat akad terjadi dalam pandangan syariat, kalau syarat ini tidak ada maka akad menjadi batal. Seperti yang telahdi paparkan tentang syarat-syarat sighat, aqid, serta objek jual beli di atas Syarat-syarat sah adalah segala sesuatu yang disyaratkan agar sebuah akad mempunyai efek secara syariat. Jika syarat sah tidak ada maka akad tersebut menjadi fasid. Syarat tersebut lebih khusus, meliputi Jahalah (ketidaktahuan), Ikrah (paksaaan), Tauqit (dibatasi waktu), Gharar (ketidakpastian), Dharar (bahaya). Sedangkan dalam jual beli satwa dilindungi disini merupakan sebuah

⁶ Al-Qur'an, Surah an-Nisa (4):114.

kegiatan jual beli yang mengandung bahaya (dharar) sesuai dengan syarat yang di kemukakan oleh Wahbah Zuhaily maka secara fiqh muamalah jual beli tersebut tidak sah dan juga termasuk dalam perbuatan terlarang. contoh seperti hilangnya spesies spesies burung dari habitatnya tidaklah sederhana yang dibayangkan, karena ternyata efeknya begitu kompleks. “Secara ekologis, punahnya spesies burung berdampak pada terganggunya regenerasi hutan. Mengapa ? Karena berbagai jenis burung sejatinya sebagai penyebar biji-bijian. Hal tersebut berdampak terhadap keseimbangan sumber daya alam dan ekosistem, maka dari itu jual beli tersebut terlarang. seperti Allah SAW berfirman dalam Al-quran surat Al Baqarah ayat (11):

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.”⁷

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya yang menjadi sebuah faktor atau penyebab sebuah larangan dalam *fiqh muamalah* terhadap jual beli satwa yang dilindungi adalah ketidak terpenuhinya syarat-syarat sah jual beli dan adanya sebuah unsur unsur yang terlarang dalam syariat islam, seperti, barang bukan hak milik sendiri, dan lebih banyak kemudahratan dari pada kemanfatan, contohnya adanya perdagangan terhadap satwa yang dilindungi secara ilegal dan berlebihan akan mendatangkan sebuah

⁷ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2):11

kemudhoratan seperti terjadinya kerusakan ekosistem serta merugikan dalam sektor ekonomi terhadap negara.

3. Terjadinya sebuah penganiayaan terhadap satwa yang diperjualbelikan, karena tidak jarang para pedagang satwa menggunakan kandang yang layak untuk ditempati dan pakan yang tidak mencukupi terhadap satwa tersebut. Sesuai dengan hukum muamalah dalam islam yang menurut Azhar Basri bahwasanya ada beberapa hal hukum yang perlu dipahami dalam pelaksanaan bermuamalah yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada dasarnya bentuk muamalah mubah, kecuali yang ditentukan dalam Al-Qura'an dan sunnah Rasul.
 - b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur pemaksaan.
 - c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
 - d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengenyayaan dan unsur unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁸

Maka dari itu Fiqh Mumamalah melarang terhadap jual beli satwa dilindungi sesuai dengan penejlsan diatas bahwasanya dalam praktek jual beli satwa dilindungi terdapat penyimpangan terhadap prinsip-prinsip muamalah yang ditentukan.

⁸ Azhar Basyi. *Azas-azas hukum muamalah*, (yogyakarta: UII 1993), 15.

B. Larangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Terhadap Jual Beli Satwa Yang dilindungi

Diciptakan sebuah undang-undang tiada lain bertujuan untuk membatasi sebuah tindak laku manusia agar melakukan sebuah tindakan yang sewajarnya. dengan demikian adanya Undang Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya bertujuan untuk keseimbangan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan juga ada aturan terhadap larangan kepada setiap orang dalam melakukan beberapa hal terhadap satwa dilindungi.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 21 ayat (2) mengatur bahwa Setiap orang dilarang untuk:

1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari

bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.⁹

Selain adanya sebuah aturan tentang larangan terkait dengan satwa dilindungi indonesia juga memiliki instrumen perundang-undangan tentang pemanfaatan satwa dilindungi dalam kondisi tertentu. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pemanfaatan jenis sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar adalah menggunakan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa dan atau bagian bagianya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, pembangunan, penangkaran, perdagangan, peragaan, pertukaran, budi daya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan.¹⁰ Selain itu dalam pemanfaatan satwa liar juga harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan populasi dan habitatnya sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Dalam pasal 34 PP No. 8 Tahun 1999 Tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bahwasanya dalam pasal tersebut ada

⁹ Undang-undang No. 5 Tahun 1999 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 *Tentang Pemanfaatan Jenis Tanaman dan Satwa Liar*

perkecualian dalam memanfaatkan tumbuhan dan satwa liar yaitu harus dengan persetujuan presiden. Beberapa satwa tersebut adalah :

1. Anoa (*Anoa Depressicornis*)
2. Babi rusa (*babyrousa babyrussa*)
3. Badak Jawa (*rhinoceros sondaicus*)
4. Badak Sumatra (*dicerorhinus sumatrensis*)
5. Biawak Komodo (*varanus komodoensis*)
6. Cendrawasih (*paradiseidae*)
7. Elang Jawa, Elang Garuda (*spizaetus bartelsi*)
8. Harimau Sumatera (*phantera tigris sumatrae*)
9. Lutung Mentawai (*presbitis potenziane*)
10. Orang utan (*pongo pigmaeus*)
11. Owa Jawa (*hylobates mologh*)¹¹

Selain itu juga dijelaskan dalam pasal 42 PP No. 8 Tahun 1999 Tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. menjelaskan bahwa untuk kegiatan perdagangan/penjualan satwa liar (dilindungi) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, dan atau dari ke luar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan.

¹¹ PP No. 8 Tahun 1999 *Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar*

2. Dokumen dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. standar teknis pengangkutan
 - b. izin pengiriman.
 - c. izin penangkaran bagi satwa hasil penangkaran.
 - d. sertifikat kesehatan satwa dari pejabat yang berwenang.
3. Izin pengiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b wajib memuat keterangan tentang:
 - a. Jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa
 - b. Pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan.
 - c. Identitas orang atau Badan yang mengirim dan menerimatumbuhan dan satwa.
 - d. Peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa.¹²

Sebagai bentuk pelanggaran terhadap larangan perdagangan/jual beli satwa yang dilindungi di Indonesia, maka sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu:

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000.00,(dua ratus juta rupiah)

¹² PP No. 8 Tahun 1999 pasal 42

2. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00, (seratus juta rupiah).
3. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) serta pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah).
4. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).¹³

Pada pasal di atas yang merupakan sebuah bentuk ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan satwa dilindungi pada prakteknya masih belum melahirkan sebuah keputusan pengadilan yang signifikan dan belum pula memberikan sebuah efek jera kepada pelaku. karna melihat pada acaman

¹³ Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* pasal 40

pidana maksimal hanya 5 (lima) tahun, jika kita lihat maka sanksi pidana tersebut belum sepadan dengan dampak yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan khususnya terhadap penjualan satwa dilindungi.¹⁴

Sesuai dengan penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasaya alasan dari undang-undang No 5 Tahun 1990 melarang terhadap penjualan satwa dilindungi secara ilegal adalah kegiatan tersebut termasuk dalam tindak pidana kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian dan kepunahan terhadap satwa itu sendiri, karena apabila hal ini terus terjadi, maka dengan waktu dekat satwa liar yang ada di Indonesia akan mengalami kepunahan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar, dan kerugian tersebut tidak hanya dialami oleh satu negara (bangsa Indonesia) akan tetapi seluruh dunia. hal ini sudah jelas mengapa Undang-undang melarang terhadap penjualan satwa dilindungi, sebab dampak kerugian yang dialami sangat besar diantaranya yaitu :

1. Mencangkup kerusakan ekosistem yang mengakibatkan semakin sering terjadinya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan dan perubahan cuaca secara ekstrem. Hal ini disebabkan oleh para pemburu liar dalam melakukan sebuah aksinya dalam memburu karena tidak jarang para pemburu tersebut memasuki kawasan hutan hingga memasuki kawasan zona inti dari hutan tersebut demi mendapatkan tujuan yang diinginkan, sehingga melakukan sebuah penebangan terhadap tumbuhan liar secara sembaranga, selain itu kerusakan

¹⁴ Fahti Hanif, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan," *Jurnal Hukum Lingkungan Issue 2*, (Desember 2015), 42.

ekosistem sering terjadi karena adanya pemutusan rantai makanan yang disebabkan oleh pemburu sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem dan kepunahan.¹⁵

2. Kepunahan jenis endemic, dalam hal ini, adanya kejahatan terhadap satwa dilindungi secara terus menerus akan mengakibatkan kepunahan jenis endemic/khas Indonesia. Seperti yang disimpulkan oleh para ahli bahwa pada satu dekade terakhir ini status jenis endemic dinyatakan terancam punah seperti harimau jawa, harimau bali, harimau sumatra, orang utan, badak jawa, badak sumatra, dan gajah sumatra.
3. Ancaman penyakit, perdagangan satwa dilindungi secara ilegal baik dipasar-pasar satwa kota-kota besar atau kiriman dari luar negeri memiliki sebuah potensi penyebaran penyakit satwa liar terhadap satwa lain, bahkan berpotensi menular terhadap manusia. Dan
4. Kerugian ekonomi, dalam perdagangan satwa dilindungi yang merupakan sebuah kejahatan yang terjadi dari skala kecil hingga skala besar tercatat tahun 2010 dari kementerian kehutanan bahwa pendapatan negara dari kegiatan ekspor satwa liar dan jenis mamalia, amfibi, koral, buaya/kulit buaya dan ikan secara legal, menghasilkan nilai ekspor senilai 2.918.840.600.00. dari hasil tersebut, nilai ekspor terbesar didominasi oleh ekspor ikan arwana sebesar Rp 1,989 milyar.¹⁶ Akan tetapi dari potensi ekonomi yang hilang yang disebabkan

¹⁵ Faahruddin M Manggunjaya, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem* (Jakarta : Majelis Ulama Indonesia (MUI) , 2017), 44.

¹⁶ Fahti Hanif, "upaya perlindungan satwa Liar Indonesia Melalui instrumen Hukum dan Perundang-undangan," *jurnal Hukum Lingkungan ISSUE 2*, (Desember 2015), 40.

oleh perdagangan ilegal jauh lebih besar, sebab semakin langka satwa liar yang diperjual belikan, maka semakin tinggi harga tawar terhadap satwa tersebut. seperti harga satu kilogram daging gajah impor di Indonesia mencapai Rp 30 juta dan cula badak Rp, 300 juta perbarang. Menurut perhitungan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan bahwasanya pendapatan dari perdangan satwa liar di Indonesia mencapai Rp. 9 Triliun pertahun.¹⁷



IAIN JEMBER

¹⁷ Wildanu S Guntur, Sabar Slamet, “Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar”, *Jurnal Recideve* 8 No. 2(Mei-Agustus, 2019), 6.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terlarangnya jual beli satwa dilindungi menurut Fiqh Muamalah karena ada yang tidak memenuhi syarat-syarat jual beli (, bukan hak milik sendiri) dan ada yang tidak memenuhi prinsip prinsip muamalah (mendatangkan kemudaharatan dan mengandung unsur unsur penganiayaan terhadap satwa tersebut)
2. Jual beli satwa dilindungi mengakibatkan terjadinya kepunahan terhadap satwa itu sendiri, sehingga mengakibatkan kerugian seperti, kerusakan ekosistem, kepunahan jenis endemik, ancaman penyakit dan kerugian ekonomi oleh karena itu Unadag-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melarang jual beli satwa dilindungi. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari undang-undang adalah untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan serta mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem, dan mencegah dari kepunahan itu sendiri.

B. Saran

1. Bagi para pedagang harus mempertimbangkan terlebih dahulu dalam menjalankan usahanya, khususnya dalam kegiatan jual beli satwa dilindungi. Apakah jual beli tersebut sesuai dengan syarat-syarat jual beli dalam Fiqih Muamalah atau tidak. Dengan demikian sangat diperlukan

tentang pengetahuan fiqh muamalah agar bisa mengetahui hal-hal yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam jual beli.

2. Pemerintah Khususnya Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan agar bisa bekerja sama dengan BKSDA setempat dan kepolisian beserta lembaga-lembaga yang berwenang agar berperan aktif untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan terhadap bertambahnya jumlah satwa yang punah dari akibat perbuatan manusia dengan diadakan sosialisasi dan kajian tentang kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam agar bisa mencegah dari kegiatan jual beli satwa secara ilegal berlebihan yang dapat mengakibatkan kepunahan terhadap satwa itu sendiri, serta dibutuhkan sebuah penegakan hukum yang lebih kuat dalam menangani kasus kejahatan terhadap satwa.



DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Surabaya*, CV Pustaka Agung Harapan, 2006 .

Fatwa mejelis ulama inonesia No: 6/MUNASVII/MUI/10/2005. Kriteria Maslahat

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomer. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Esistemnya.

Sekretariat Negara RI.peraturan pemerintah Nomer. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tanaman dan Satwa Liar

Peraturan Mentri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomer. P. 92/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 *Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi.*

Buku

Albani, Muahammad Nashihuddin Al Albani, alih bahasa , Ahmad Taufiq Aabdurahman,," *Shahih Sunna Ibnu Majah*". Jakarta: pustaka azzam, 2007.

Ali, Daud. *Azas-Azas Hukum Islam*. jakarta: Raja Wali Pres, 1991.

Amiruddin. H, zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja grafindo, 2006.

Ar-Ramli,Syamsudin Muhammad. *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III. Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.

Ariyadi. *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*. Yogyakarta : Diandra Kreatif, 2018.

Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Renika Cipta, 2013.

Azhari, Fathurrahman. *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pembedayaan Kualiatas Ummat (LPKU), 2015.

Basyi, Azhar. *Azas-azas hukum muamalah*. yogyakarta: UII 1993.

Bungin, Burhan. metode penelitian kualitattif. Jakarta: Raja Grafindo prasada, 2003.

Damanik, Sarintan Efratani. *Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Damanik,Sarintan Efratani. *Buku Ajar Penelolahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan* Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia,

- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam (searah teori dan konsep)*. Jakarta: sanar grafika, 2013.
- Fatchan. *Geografi Tumbuhan dan Hewan*. Yogyakarta : penerbit Ombak, 2013.
- Hadi, Sustrisnu. *metodelogi research*. yogtakrta: andi offset, 2001.
- Herdiansya, Haris. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Ibrahim, Johnny *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia, 2007.
- Institut Agama Negeri Jember, *pedoman penulisan katrya ilmiah*. Jember: IAIN Jember pres, 2017.
- kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang :UIN Maliki Pres, 2010.
- Manggunjaya, Faahruddin M. *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosisitem*. Jakata: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2017.
- marpaung, Laden. *Tindak Pidana penyelundupan Masalah dan Pencegahan*. Jakarta : Gremedia Pustaka Utama, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud. *penelitian hukum*. Jakarta : kencana, 2016.
- moelong, Lexy j *Metide Penelitian Kualitatif*. Bandung: Raja Rosdakarya, 2002.
- Muhith, Pujihardjo Nurfaizin. *Fiqih Mualah Ekonomi Syariah*. Malang:UB Pres, 2019.
- Muslish, Ahmad Wardi . *Fiqih Muamalah*. Jakarta : amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2016.
- Putra, Nusa. *Metode Penbelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rifa'i, Moh. *fiqih islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqih Muamalah Kontemporen*. Pamekasan: Duta media, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: alma'arif,1997.

- Sayid sabiq, alih bahasa, kamaluddin A, Marzuki, *fiqih sunah.*, Bandung: al-Ma;arif 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Penelitian Singkat*".Jakarta; Raja Grafindo Persada,1995
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ui Pres, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Kontemporen*. Sumatra Utara: FEBI UIN-Su pres, 2018.
- Sulaiman , Syaikh Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Jawa Barat: Senja Media Utama, 2016.
- Sumarto. Soroyo, *Biologi Konservasi*. Bandung: Putra media grafindo, 2012.
- Supriyadi. *Hukum Perlindungan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Syafe'i. Rahmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: cv pustaka setia,2004.
- ya'qub, Hamzah. *kode Etika Dagang Menurut Hukum Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1992.
- Zuhaily, wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal

- Fahti Hanif, "upaya perlindungan satwa Liar Indonesia Melalui instrumen Hukum dan Perundang-undangan ," jurnal Hukum Lingkungan vol ISSUE 2, (Desember 2015): 29-48.
- Sabar Slamet, Sabar. Guntur, Wildanu s. "Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar" Jurnal Recideve volume 8 No. 2(Mei-Agustus, 2019): 176-186.
- Ahmad Mukhlisin dan saipudin. "sistem jual beli pupuk kandang presspektif imam syafi'i dan hanafi." *Mahkamah* vol.2. No, 2. (Desember 2017): 328-350
- Saleha Madjid, " Prinsip-Prinsip (asas-asas) Muamalah, " J HES (jakarta : volume 2, No 1 Januari-juni 2018): 15-28

Skripsi

- Pamungkas, Fajar tri."Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjaun Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)". skripsi,Yogyakarta;UIN Sunan Kali Jaga, 2015.

Rahardyansyah, Firlana."Praktik Jual Beli Satwa Langka Di Pasar Hewan Ambarawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya", skripsi, salatiga: IAIN Salatiga, 20019.

Rahayu. skripsi, " *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dari Perdagangan Liar* ", Skripsi Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Internet

Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/indicator/152/1297/1/jumlah-satwa-terancam-punah.html>

Muhammad Abduh Tuasikal, "Kaedah Fikih (4), Ketika Dua Mafsadat Bertabrakan", <https://rumaysho.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html>Sumber



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukron Katsir
NIM : S20172026
Prodi : Mumamalah
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasio Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**". Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali beberapa bagian yang dirujuk dan dicantumkan sumber rujukannya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 4 Juni 2021
Saya yang menyatakan



Sukron Katsir
Nim. S20172026

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	POKOK MASALAH
Larangan Terhadap Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.	<p>1. Larangan Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fiqh Muamalah.</p> <p>2. Larangan Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Suber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.</p>	<p>a. Pengertian jual beli</p> <p>b. Dasar hukum jual beli</p> <p>c. Rukun dan syarat jual beli</p> <p>d. Bentuk-bentuk jual beli</p> <p>e. Prinsip-prinsip jual beli</p> <p>a. Pengertian konservasi</p> <p>b. Jual beli satwa</p> <p>c. Pengertian satwa dilindungi</p>	<p>a. Data Primer :</p> <p>1) Fikih muamalah</p> <p>2) Undang-undang No. 1990 tentang konservasi sumber daya alam ahayati dan ekosistemnya</p> <p>b. Data Sekunder :</p> <p>1) Buku</p> <p>2) Jurnal</p> <p>3) Undang Undang</p>	<p>1. Jenis penelitian Library research (kepastakaan)</p> <p>2. Pendektan penelitian perundang-undangan, historis, dan pendekatan konseptual</p> <p>3. pengumpulan data : observasi dan teknik dokumentasi,</p> <p>4. metode analisis data yang digunakan adalah analisis content (<i>content analysis</i>).</p> <p>5. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik</p>	<p>1. Apa faktor larangan jual beli satwa dilindungi ditinjau dari fikih muamalah ?</p> <p>2. Mengapa Undang-Undang Nomer. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Melarang Jual Beli Satwa Dilindungi. ?</p>

LAMPIRAN-LAMBIRAN

Lampiran 1

Peraturan Menteri LHK No.p.29/MENLHK/SETJEN/KUM.2/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
	<i>Balaenopteridae</i>	Paus balin
1	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	Paus tombak
2	<i>Balaenoptera bonaerensis</i>	Paus minke antartika
3	<i>Balaenoptera borealis</i>	Paus sei
4	<i>Balaenoptera edeni</i>	Paus edeni
5	<i>Balaenoptera musculus</i>	Paus biru
6	<i>Balaenoptera omurai</i>	Paus omura
7	<i>Megaptera novaeangelliae</i>	Paus bongkok
	<i>Bovidae</i>	Hewan berkuku belah
8	<i>Bos javanicus</i>	Banteng
9	<i>Bubalus depressicornis</i>	Anoa dataran rendah
10	<i>Bubalus quarlesi</i>	Anoa gunung
11	<i>Capricornis sumatraensis</i>	Kambing hutan sumatera
	<i>Canidae</i>	Mamalia omnivora
12	<i>Cuon alpinus</i>	Anjing ajag
	<i>Cercopithecidae</i>	Monyet dunia lama
13	<i>Macaca Maura</i>	Monyet darre

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
14	<i>Macaca nigra</i>	Monyet yaki
15	<i>Macaca ochreata</i>	Monyet dingo
16	<i>Macaca pagensis</i>	Beruk mentawai
17	<i>Macaca tonkeana</i>	Monyet boti
18	<i>Nasalis larvatus</i>	Bekantan
19	<i>Presbytis comata</i>	Lutung surili
20	<i>Presbytis frontata</i>	Lutung jirangan
21	<i>Presbytis melalophos</i>	Lutung simpai
22	<i>Presbytis natunae</i>	Kekah
23	<i>Presbytis potenziani</i>	Lutung jjoja
24	<i>Presbytis rubicunda</i>	Lutung merah
25	<i>Presbytis thomasi</i>	Lutung kedih
26	<i>Simias concolor</i>	Lutung simakobu
27	<i>Trachipithecus auratus</i>	Lutung budge
28	<i>Trachipithecus cristatus</i>	Lutung kelabu
	<i>Cervidae</i>	Menjangan
29	<i>Axis kuhlii</i>	Rusa bawean
30	<i>Muntiacus muntjak</i>	Kijang muncak
31	<i>Muntiacus atherodes</i>	Kijang kuning
32	<i>Rusa timorensis</i>	Rusa timor
33	<i>Rusa unicolor</i>	Rusa sambar
	<i>Delphinidae</i>	Lumba-lumba
34	<i>Delphinus capensis</i>	Lumba-lumba moncong panjang

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
35	<i>Feresa attenuate</i>	Paus pemangsa kerdil
36	<i>Globecephala macrorhynchus</i>	Paus pilot bersirip pendek
37	<i>Grampus griceus</i>	Lumba-lumba risso
38	<i>Lagenodelphis hosei</i>	Lumba-lumba frasser
39	<i>Orchaela brevirostis</i>	Pesut Mahakam
40	<i>Orcinus orca</i>	Paus pembunuh
41	<i>Peponocephala electra</i>	Paus kepala melon
42	<i>Pseudorca crassisens</i>	Paus pemangsa palsu
43	<i>Souse chinensis</i>	Lumba-lumba bongkok
44	<i>Stenella attenuate</i>	Lumba-lumba totol
45	<i>Stenella coeruleoalba</i>	Lumba-lumba garis
46	<i>Stenella longirostris</i>	Lumba-lumba moncong panjang
47	<i>Steno bredanensis</i>	Lumba-lumba gigi kasar
48	<i>Tursiops aduncus</i>	Lumba-lumba hidung botol Indopasifik
49	<i>Tursiops truncates</i>	Lumba-lumba hidung botol
	<i>Dungongidae</i>	Duyug
50	<i>Dugong dugon</i>	Duyung
	<i>Elephantidae</i>	Gajah
51	<i>Elephas maximus</i>	Gajah asia
	<i>Felidae</i>	Kucing
52	<i>Catopuma badia</i>	Kucing merah
53	<i>Catopuma temminckii</i>	Kucing emas
54	<i>Neofelis nebolusa diardi</i>	Macan dahan

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
55	<i>Panthera pardus melas</i>	Macan tutul
56	<i>Panther tigris sumatrae</i>	Harimau sumatera
57	<i>Pardofelis marmorata</i>	Kucing batu
58	<i>Prionailurus bengalensis</i>	Kucing kuwuk
59	<i>Prionailurus planiceps</i>	Kucing tandang
60	<i>Prionailurus viverrinus</i>	Kucing bakau
	Hominidae	Primata besar
61	<i>Pongo abelii</i>	Orangutan sumatera
62	<i>Pongo pigmaeus</i>	Orangutan Kalimantan
63	<i>Pongo tapanuliensis</i>	Orangutan tapanuli
	Hylobatidae	Primata mayoritas hidup di Indonesia
64	<i>Hylobates agilis</i>	Owa ungko
65	<i>Hylobates albibarbis</i>	Owa jenggot putih
66	<i>Hylobates klossi</i>	Owa bilau
67	<i>Hylobates lar</i>	Owa serudung
68	<i>Hylobates moloch</i>	Owa jawa
69	<i>Hylobates muelleri</i>	Owa kalawat
70	<i>Symphalangus syndactylus</i>	Owa siamang
	Hystriidae	Landak
71	<i>Hystrix javanica</i>	Landak jawa
	Leporidae	
72	<i>Nesolagus netscheri</i>	Kelinci sumatera
	Lorisidae	Arboreal ramping

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
73	<i>Nycticebus coucang</i>	Kukang
74	<i>Nycticebus javanicus</i>	Kukang jawa
75	<i>Nycticebus javanicus</i>	Kukang Kalimantan
	Macropodidae	
76	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Kangguru pohon ndomea
77	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Kangguru pohon hias
78	<i>Dendrolagus inustus</i>	Kangguru pohon wakera
79	<i>Dendrolagus mbaiso</i>	Kangguru pohon mbiaso
80	<i>Dendrolagus ursinus</i>	Kangguru pohon nemena
81	<i>Thylogale browni</i>	Pelandu nugini
82	<i>Thylogale brunii</i>	Pelandu aru
83	<i>Thylogale stigmatica</i>	Pelandu merah
	Manidae	
84	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling
	Mustelidae	
85	<i>Arctonyx collaris</i>	Sigung sumatera
86	<i>Lutra lutra</i>	Berang-berang pantai
87	<i>Lutra sumatrana</i>	Berang-berang gunung
88	<i>Lutrogale prespicillata</i>	Berang-berang wrugul
89	<i>Ailurops melanotis</i>	Kuskus talaud
90	<i>Phalangen alexandrae</i>	Kuskus gebe
91	<i>Phalanger carmelitae</i>	Kuskus gunung
92	<i>Phalnger gymnotys</i>	Kuskus guammal

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
93	<i>Phalanger intercastelanus</i>	Kuskus selatan
94	<i>Phalanger matabiru</i>	Kuskus matabiru
95	<i>Phalanger rothschildi</i>	Kuskus obi
96	<i>Phalanger sericeus</i>	Kuskus yaben
97	<i>Phalanger vestitus</i>	Kuskus siku putih
98	<i>Spilocuscus maculates</i>	Kuskus pontai
99	<i>Spilocuscus psuensis</i>	Kuskus scham-scham
100	<i>Spilocuscus rufoniger</i>	Kuskus bohai
101	<i>Spilocuscus celebensis</i>	Kuskus tembung
102	<i>Spilocuscus pelengensis</i>	Kuskus peleng
	<i>Phocoenidae</i>	
103	<i>Neophocaena phocaenoides</i>	Lumba-lumba hitam tak bersirip
	<i>Physeteridae</i>	
104	<i>Kogia breviceps</i>	Paus lodan kecil jauba
105	<i>Kogia sima</i>	Paus lodan kkecil
106	<i>Physeter macrocephalus</i>	Paus sperma
	<i>Prionodontidae</i>	
107	<i>Prionodon linsang</i>	Musang lingsang
	<i>Pteropodidae</i>	
108	<i>Acerodon humilis</i>	Codot talaud
109	<i>Neopteryx frosti</i>	Codot gigi kecil
110	<i>Pteropus pumilus</i>	Kalong talaud
	<i>Rhinocerotidae</i>	

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
111	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	Badak sumatera
112	<i>Rhinoceros sondaicus</i>	Badak jawa
	<i>Sciuridae</i>	
113	<i>Lomys horsfieldi</i>	Cukbo ekor merah
114	<i>Laricus hoesi</i>	Bokol borneo
	<i>Suidae</i>	
115	<i>Babyrousa babyrussa</i>	Babirusa tualangio
	<i>Tachyglossidae</i>	
116	<i>Tachyglossus aculeatus</i>	Nokdiak moncong pendek
117	<i>Zaglossus bruijni</i>	Nokdiak moncong panjang
	<i>Tapiridae</i>	
118	<i>Tapirus indicus</i>	Tapir tenuk
	<i>Tarsiidae</i>	
119	<i>Tarsius brancanus</i>	Krabuku ingkat
120	<i>Tarsius dentatus</i>	Krabuku Diana
121	<i>Tarsius lariang</i>	Krabuku lariang
122	<i>Tarsius pelengensis</i>	Krabuku peleng
123	<i>Tarsius pumilus</i>	Krabuku kecil
124	<i>Tarsius sangirensis</i>	Krabuku sangihe
125	<i>Tarsius tarsier</i>	Krabuku tangkasi
126	<i>Tarsius tumpara</i>	Tarsius siau
	<i>Tragulidae</i>	
127	<i>Tragulus javanicus</i>	Pelanduk kecil

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
128	<i>Tragulus kanchil</i>	Kancil kecil
129	<i>Tragulus napu</i>	Pelanduk napu
	<i>Ursidae</i>	
130	<i>Helarctos malayanus</i>	Beruang madu
	<i>Viverridae</i>	
131	<i>Arctictis binturong</i>	Binturong
132	<i>Cynogale bennetti</i>	Musang air
133	<i>Macrogalidia mussenbroekii</i>	Musang sulawesi
	<i>Ziphiidae</i>	Paus hidung botol
134	<i>Indopacetus pacificus</i>	Paus hidung botol
135	<i>Mesoplodon densirostis</i>	Paus paruh blaiville
136	<i>Mesoplodon ginkgodens</i>	Paus paruh bergigi ginko
137	<i>Ziphius cavirostris</i>	Paus paruh angsa
	<i>Accipitridae</i>	Burung pemangsa siang
138	<i>Accipiter badius</i>	Elang alap shikra
139	<i>Accipiter cirrocephalus</i>	Elang alap kalung
140	<i>Accipiter erythrauchen</i>	Elang alap maluku
141	<i>Accipiter fasciatus</i>	Elang alap coklat
142	<i>Accipiter griseiceps</i>	Elang alap kepala kelabu
143	<i>Accipiter gularis</i>	Elang alap nipon
144	<i>Accipiter henicogrammus</i>	Elang alap halmahera
145	<i>Accipiter hiogaster</i>	Elang alap kelabu
146	<i>Accipiter melanoclamis</i>	Elang alap mantel hitam

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
147	<i>Accipiter meyerianus</i>	Elang alap meyer
148	<i>Accipiter nanus</i>	Elang alap kecil
149	<i>Accipiter nisus</i>	Elang alap eurasia
150	<i>Accipiter poliocephalus</i>	Elang alap pucat sasonokan
151	<i>Accipiter rhodogaster</i>	Elang alap dada mewrah
152	<i>Accipiter soloensis</i>	Elang alap cina
153	<i>Accipiter sylvestris</i>	Elang alap tenggara
154	<i>Accipiter trinitatus</i>	Elang alap ekor totol
155	<i>Accipiter trivirgatus</i>	Elang alap jambul
156	<i>Accipiter virgatus</i>	Elang alap besra
157	<i>Aquila audax</i>	Elang ekor baji
158	<i>Aquila fasciata</i>	Elang boneli
159	<i>Aquila gurneyi</i>	Rajawali kuskus
160	<i>Aviceda jerdoni</i>	Baza jerdon
161	<i>Avecida leophotes</i>	Baza hitam
162	<i>Avecida subcristata</i>	Baza pasifik
163	<i>Butastur indicus</i>	Elang kelabu
164	<i>Butastur liventer</i>	Elang sayap coklat
165	<i>Butastur teesa</i>	Elang mata putih
166	<i>Buteo japonicas</i>	Elang buteo
167	<i>Circaetus gallecus</i>	Elang ular jari pendek
168	<i>Circus aeroginicus</i>	Elang raawa katak
169	<i>Circus apoximans</i>	Elang rawa coklat

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
170	<i>Circus assimilis</i>	Elang rawa tutul
171	<i>Circus melaneocos</i>	Elang rawa tangling
172	<i>Circus spilonotus</i>	Elang rawa timur
173	<i>Circus spilotorax</i>	Elang rawa papua
174	<i>Clanga clanga</i>	Rajawali totol
175	<i>Elanus caeruleus</i>	Elang tikus
176	<i>Erythrorchis buergersi</i>	Elang alap bahu coklat
177	<i>Gyps himalayensis</i>	Nasar Himalaya
178	<i>Haliaeetus leucogaster</i>	Elang laut perut putih
179	<i>Haliastur Indus</i>	Elang bondol
180	<i>Haliastur spenurus</i>	Elang siul
181	<i>Harpyopsis novaeguineae</i>	Rajawali papua
182	<i>Henicopernis longicauda</i>	Elang ekor panjang
183	<i>Hieratus pennatus</i>	Elang setiwel
184	<i>Hierratus weiskei</i>	Elang kecil
185	<i>Ichtyophaga humilis</i>	Elang ikan kecil
186	<i>Ichtyophaga ichtyatus</i>	Elang ikan kepala kelabu
187	<i>Ichinaetus malaiensis</i>	Elang hitam
188	<i>Lophotriorchis kienerii</i>	Elang perut karat
189	<i>Machierampus arcinus</i>	Elang kelelawar
190	<i>Megatriorchis doriae</i>	Elang alap doria
191	<i>Milvuns migrans</i>	Elang paria
192	<i>Nisaetus alboniger</i>	Elang gunung

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
193	<i>Nisaetus bartelsi</i>	Elang jawa
194	<i>Nisaetus cirrhatus</i>	Elang brontok
195	<i>Nisaetus floris</i>	Elang flores
196	<i>Nisaetus lanceolatus</i>	Elang Sulawesi
197	<i>Nisaetus nanus</i>	Elang Wallace
198	<i>Pandion haliaetus</i>	Elang tiram
199	<i>Pernis celebensis</i>	Sikep madu Sulawesi
200	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	Sikep madu asia
201	<i>Spilornis cheela</i>	Elang ular bido
202	<i>Spilornis kinabales</i>	Elang ular kinabalu
203	<i>Spilornis rufipectus</i>	Elang ular Sulawesi
	<i>Aegialidae</i>	
204	<i>Psaltria exilis</i>	Cerecet jawa
	<i>Alcedinidae</i>	
205	<i>Actenoides capucinus</i>	Cekakak hutan kepala hitam
206	<i>Actenoides concretus</i>	Cekakak hutan melayu
207	<i>Actenoides monachus</i>	Cekakak hutan tunggir hijau
208	<i>Actenoides princeps</i>	Cekakak hutan dada sisik
209	<i>Alcedo euryzona</i>	Raja udang kalung biru jawa
210	<i>Alcedo peninsulae</i>	Raja udang kalung biru sumatera
211	<i>Caridonax fulgidus</i>	Cekakak tunggir putih
212	<i>Ceyx sangirensis</i>	Raja udang sangihe
213	<i>Dacelo tyro</i>	Kukabura aru

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
214	<i>Tanycepera carolinae</i>	Cekakak pita numfor
215	<i>Tanycepera ellioti</i>	Cekakak pita kofiau
216	<i>Tanycepera riedelii</i>	Cekakak pita biak
217	<i>Todirhamphus Australasia</i>	Cekakak kalung coklat
218	<i>Todirhamphus enigma</i>	Cekakak talaud
219	<i>Todirhamphus funebris</i>	Cekakak murung
220	<i>Todirhamphus lazuli</i>	Cekakak lazuli
221	<i>Todirhamphus saurophagus</i>	Cekakak pantai
	Anatidae	
222	<i>Anseranas semipalmata</i>	Boha wasur
223	<i>Cairina scutulata</i>	Mentok rimba
224	<i>Nettapus coromandelianus</i>	Trutu hijau
225	<i>Salvadorina waiguiensis</i>	Itik gunung
	Apodidae	
226	<i>Aerodamus vulcanorum</i>	Wallet gunung
227	<i>Hydrochous gigas</i>	Wallet raksasa
	Ardeidae	
228	<i>Ardea alba</i>	Cangak besar
229	<i>Ardea sumatrana</i>	Cangak laut
230	<i>Ardeola bacchus</i>	Blekok china
231	<i>Egretta eulophotes</i>	Kuntul china
232	<i>Egretta novahollandie</i>	Kuntul Australia
233	<i>Egretta picata</i>	Kuntul belang

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
234	<i>Gorsachius goisagi</i>	Kowak jepang
235	<i>Gorsachius melanolophus</i>	Kowak melayu
236	<i>Ixobrycus eurythmus</i>	Bambangan coklat
237	<i>Ixobrychus flavicollis</i>	Bambangan hitam
238	<i>Nycticorax caledonicus</i>	Kowak malam merah
239	<i>Zonerodius heliosilus</i>	Bambangan rimba
	<i>Bucerotidae</i>	
240	<i>Annorinus galeritus</i>	Enggang klihingan
241	<i>Anthracoceros albirostris</i>	Kangkareng perut putih
242	<i>Anthracoceros malayanus</i>	Kangkareng hitam
243	<i>Berenicornis comatus</i>	Enggang jambul
244	<i>Buceros bicornis</i>	Enggang papan
245	<i>Buceros rhinoceros</i>	Enggang cula
246	<i>Rapdatorhinus corrugates</i>	Julang jambul hitam
247	<i>Rapdatorhinus exarhatus</i>	Kangkareng Sulawesi
248	<i>Rhinoplax vigil</i>	Rangkong gading
249	<i>Rhyticeros cassidix</i>	Julang Sulawesi
250	<i>Rhyticeros avarity</i>	Julang sumba
251	<i>Rhyticeros plicatus</i>	Julang irian
252	<i>Rhyticeros undulates</i>	Julang emas
	<i>Burhinidae</i>	
253	<i>Burhinus gallarius</i>	Wili-wili semak
254	<i>Esacus magnirostris</i>	Wili-wili besar

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
	<i>Cacatuidae</i>	
255	<i>Cacatua alba</i>	Kakatua putih
256	<i>Cacatua galerita</i>	Kakatua koki
257	<i>Cacatua goffinia</i>	Kakayua tanimbar
258	<i>Cacatua moluccensis</i>	Kakatua Maluku
259	<i>Cacatua sanguinea</i>	Kakatua rawa
260	<i>Cacatua sulphurea</i>	Kakatua jambul kuning
261	<i>Probosciger aterrimus</i>	Kakatua raja
	<i>Capitonidae</i>	
262	<i>Calorhamphus fuliginosus</i>	Takur ampis Kalimantan
263	<i>Calorhamphus hayii</i>	Takur ampis sumatera
264	<i>Psilopogon armillaris</i>	Takur tohtor
265	<i>Psilopogon chrysopogon</i>	Takur gedang
266	<i>Psilopogon corvinus</i>	Takur bututut
267	<i>Psilopogon eximius</i>	Takur leher hitam
268	<i>Psilopogon henrichii</i>	Takur topi merah
269	<i>Psilopogon javensis</i>	Takur tulung tumpuk
270	<i>Psilopogon lineatus</i>	Takur bultok
271	<i>Psilopogon monticola</i>	Takur gunung
272	<i>Psilopogon mystacophanos</i>	Takur warna warni
273	<i>Psilopogon oorti</i>	Takur bukit
274	<i>Psilopogon pulcherrimus</i>	Takur tengkuk emas
275	<i>Psilopogon pyrolophus</i>	Takur api

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
276	<i>Psilopogon rafflesii</i>	Takur tutut
	<i>Caprimulgidae</i>	
277	<i>Caprimulgus concretus</i>	Cabak kolong
278	<i>Eurostopodus diabolicus</i>	Taktarau iblis
	<i>Casuariidae</i>	
279	<i>Casuarius bennetti</i>	Kasuari kerdil
280	<i>Casuarius casuarius</i>	Kasuari gelambir ganda
281	<i>Casuarius unappendiculatus</i>	Kasuari gelambir tunggal
	<i>Charadriide</i>	
282	<i>Charadrius alexandrines</i>	Cerekm titil
283	<i>Charadrius javanicus</i>	Cerek jawa
284	<i>Charadrius placidus</i>	Cerek paruh panjang
285	<i>Charadrius ruficapillus</i>	Cerek topi merah
286	<i>Charadrius veredus</i>	Cerek asia
287	<i>Erythrogonyx cinctus</i>	Cerek lutut merah
288	<i>Vanellus indicus</i>	Trulek gelambir merah
289	<i>Vanellus cinereus</i>	Trulek kelabu
290	<i>Vanellus macropterus</i>	Trulek jawa
291	<i>Vanellus milles</i>	Trulek topeng
	<i>Cloropseidae</i>	
292	<i>Chloropsis media</i>	Cica daun dahiemas
293	<i>Chloropsis cochinchinesis</i>	Cica daun sayap biru
294	<i>Chloropsis kinabaluensis</i>	Cica daun sayap biru Kalimantan

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
295	<i>Chloropsis molucensis</i>	Cica daun sayap bitu sumatera
296	<i>Chloropsis cyanopogon</i>	Cica daun kecil
297	<i>Shloropsis sonnerati</i>	Cica daun besar
298	<i>Chloropsis venusta</i>	Cica daun sumatera
	<i>Ciconiidae</i>	
299	<i>Ciconia episcopus</i>	Bangau sandang lawe
300	<i>Ciconia stormi</i>	Bangau storm
301	<i>Ephippiorhynchus asiaticus</i>	Bangau leher hitam
302	<i>Leptopilos javanicus</i>	Bangau tongtong
303	<i>Mycteria cinerea</i>	Bangau bluwok
	<i>Cnemophidae</i>	
304	<i>Cnemophilus loriae</i>	Cendrawasih loria
305	<i>Cnemophilus sanguineus</i>	Cendrawasih jambul
306	<i>Loboparadisea sericea</i>	Cendrawasih sutra
	<i>Columbidae</i>	
307	<i>Caloenas nicobarica</i>	Junai emas
308	<i>Columba argentina</i>	Merpati hutan perak
309	<i>Gallicolimba hoedtii</i>	Delimukan wetar
310	<i>Goura cristata</i>	Mambruk ubiat
311	<i>Goura sclaterii</i>	Mambruk selatan
312	<i>Goura Victoria</i>	Mambruk Victoria
313	<i>Ptilinopus dohertyi</i>	Walik rawa manu
314	<i>Ptilinopus granulifrons</i>	Walik benjol

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
315	<i>Treron psittaceus</i>	Punai timor
316	<i>Trerons teysmannii</i>	Punai sumba
	<i>Corvidae</i>	
317	<i>Cissa chinensis</i>	Ekek layongan
318	<i>Cissa thalassia</i>	Ekek geling
319	<i>Corvus florensis</i>	Gagak flores
320	<i>Corvus fuscicapillus</i>	Gagak kepala coklat
321	<i>Corvus orru</i>	Gagak orru
322	<i>Corvus splendens</i>	Gagak rumah
323	<i>Corvus tristis</i>	Gagak kelabu
324	<i>Corvus typicus</i>	Gagak Sulawesi
325	<i>Corvus unicolor</i>	Gagak banggai
326	<i>Corvus validus</i>	Gagak Halmahera
327	<i>Crypsina temia</i>	Tangkar centrong
328	<i>Dendrocitta cinerascens</i>	Tangkar uli Kalimantan
329	<i>Dendrocitta occipitalis</i>	Tangkar uli Sumatra
330	<i>Platylophus galiriculatus</i>	Tangkar ongklet
331	<i>Platysmurus leucopterus</i>	Tangkar kambing
	<i>Cuculidae</i>	
332	<i>Carpococcyx viridis</i>	Tohtor Sumatra
333	<i>Centropus nigrorofus</i>	Bubut jawa
334	<i>Centropus rectunguis</i>	Bubut teragop
335	<i>Clamator coromandus</i>	Bubut pacar jambul

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
336	<i>Cuculus crassirostris</i>	Kangkok Sulawesi
	<i>Estrildidae</i>	
337	<i>Lonchura vana</i>	Bondol arfak
338	<i>Lonchura oryzivora</i>	Gelatik jawa
	<i>Falconidae</i>	
339	<i>Falco berigora</i>	Alap-alap coklat
340	<i>Falco chenchroides</i>	Alap-alap laying
341	<i>Falco longipennis</i>	Alap-alap Australia
342	<i>Falco moluccensis</i>	Alap-alap sapi
343	<i>Falco peregrinnus</i>	Alap-alap sawah
344	<i>Falco severus</i>	Alap-alap macan
345	<i>Falco subbuteo</i>	Alap-alap wallet
346	<i>Falco tinnuculus</i>	Alap-alap erasia
347	<i>Microhierax fringillarius</i>	Alap-alap capung
348	<i>Microhierax latifrons</i>	Alap-alap dahi putih
	<i>Fregatidae</i>	
349	<i>Fregata Andrews</i>	Cikalang Christmas
350	<i>Fregata minor</i>	Cikalang besar
	<i>Fringilidae</i>	
351	<i>Chrysocorythus atherae</i>	Kenari melayu
	<i>Glareoridae</i>	
352	<i>Glareola maldivarum</i>	Terik asia
353	<i>Stiltia Isabella</i>	Terik Australia

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
	<i>Gruidae</i>	
354	<i>Antigone rubicund</i>	Jenjang broлга
	<i>Haematopidae</i>	
355	<i>Haematopus fuliginosus</i>	Kedidir kelam
356	<i>Haematopus longirostris</i>	Kedidir belang
	<i>Heliornithidae</i>	
357	<i>Heliopais personatus</i>	Pedandang topeng
	<i>Hydrobatidae</i>	
358	<i>Hydrobates matsuridae</i>	Petrel badai matsuridae
359	<i>Hydrobates monorhis</i>	Petrel badai swinhoe
	<i>Indicatoridae</i>	
360	<i>Indicator archipelagicus</i>	Pemandu lebah asia
	<i>Laridae</i>	
361	<i>Anous minutes</i>	Camar angguk hitam
362	<i>Anous stolidus</i>	Camar angguk coklat
363	<i>Chlidonias hybrid</i>	Dara laut kumis
364	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Dara laut sayap putih
365	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Dara laut tiram
366	<i>Gygis alba</i>	Dara laut putih
367	<i>Hydroprogne caspia</i>	Dara laut caspia
368	<i>Larus bunnicephalus</i>	Camar kepala coklat
369	<i>Larus fuscus</i>	Camar baltik
370	<i>Larus novaehollandiae</i>	Camar perak

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
371	<i>Larus ridibundus</i>	Camar kepala hitam
372	<i>Larus schistisagus</i>	Camar punggung abu
373	<i>Onychoprion aleuticus</i>	Dara laut Aleutian
374	<i>Onychoprion anaetheuthus</i>	Dara laut sayap hitam
375	<i>Onychoprion fuscatus</i>	Dara laut batu
376	<i>Onychoprion lunatus</i>	Dara laut Fiji
377	<i>Sterna dougallii</i>	Dara laut jambon
378	<i>Sterna hirundo</i>	Dara laut biasa
379	<i>Sterna paradisa</i>	Dara laut artik
380	<i>Ssterna sumatrana</i>	Dara laut tengkuk hitam
381	<i>Sterluna albifrons</i>	Dara laut kecil
382	<i>Thalasseus bengalensis</i>	Dara laut benggala
383	<i>Thalasseus bergii</i>	Dara laut jambul
384	<i>Thalasseus bernsteini</i>	Dara laut china
385	<i>Xema sabini</i>	Camar sabine
	<i>Leitotrichidae</i>	
386	<i>Garuulax bicolor</i>	Poksai Sumatra
387	<i>Garrulax leucolophus</i>	Poksai jambul
388	<i>Garrulax rufifrons</i>	Poksai kuda
389	<i>Laniellus albonotatus</i>	Cica matahari
390	<i>Leiothrix laurinae</i>	Mesia telinga perak
	<i>Megapodiidae</i>	
391	<i>Aepypodiius arfakianus</i>	Maleo gunung

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
392	<i>Aepyodius brujnii</i>	Maleo waigeo
393	<i>Eulipoa wallacei</i>	Gosong Maluku
394	<i>Macrocephalon maleo</i>	Maleo senkawor
395	<i>Megapodius bernsteinii</i>	Gosong sula
396	<i>Megapodius cumingii</i>	Gosong philipina
397	<i>Megapodius decollates</i>	Gosong papua
398	<i>Megapodius forstenii</i>	Gosong forsten
399	<i>Megapodius freicinet</i>	Gosong kelam
400	<i>Megapodius geelvinkianus</i>	Gosong biak
401	<i>Megapodius reinwardt</i>	Gosong kaki merah
402	<i>Megapodius tenimberensis</i>	Gosong tanimbar
403	<i>Talegalla cuvieri</i>	Maleo kamur
404	<i>Talegalla fuscirostris</i>	Maleo paruh hitam
405	<i>Talegalla jobiensis</i>	Maleo kerah coklat
	Meliphagidae	
406	<i>Macgregoria pulchra</i>	Cendrawasih elok
407	<i>Melipotes carolae</i>	Melipotes foja
408	<i>Melipotes fumigates</i>	Melipotes pipi kuning
409	<i>Melipotes gymnops</i>	Melipotes arfak
	Meropidae	
410	<i>Meropogon forsteni</i>	Cirikcirik Sulawesi
	Monarchidae	
411	<i>Euthrichomias rowleyi</i>	Seriwang sangihe

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
412	<i>Symposiachrus boanaensis</i>	Kehicap boano
413	<i>Symposiachrus brehmii</i>	Kehicap biak
414	<i>Symposiachrus everetti</i>	Kehicap tanah jampea
415	<i>Symposiachrus julianae</i>	Kehicap kofiau
416	<i>Symposiachrus sacerdotum</i>	Kehicap flores
	<i>Muscicapidae</i>	
417	<i>Cyonis conretus</i>	Sikatan besar
418	<i>Cyornis ruckii</i>	Sikatan aceh
419	<i>Cyornis sanfordi</i>	Sikatan matinan
420	<i>Cyornis brunneatus</i>	Sikatan rimba coklat
421	<i>Muscicapa sodhii</i>	Sikatan rimba Sulawesi
	<i>Nectariniidae</i>	
422	<i>Aethopyga duyvenbodei</i>	Burung madu sangihe
423	<i>Aethopyga mystacalis</i>	Burung madujawa
424	<i>Aethopyga siparaja</i>	Burung madu sepah raja
425	<i>Anthreptes rhodolaemus</i>	Burung madu leher merah
426	<i>Cinnyris buettikoferi</i>	Burung madu sumba
	<i>Oceanitidae</i>	
427	<i>Oceanites oceanicus</i>	Petrel badai coklat
428	<i>Pelagodroma marina</i>	Petrel badai muka putih
	<i>Otididae</i>	
429	<i>Ardeotis australis</i>	Kalkun padang Australia
	<i>Pachycephalidae</i>	

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
430	<i>Colluricincla megarhyncha</i>	Anis bentet kecil
431	<i>Colluricincla sanghirensis</i>	Anis bentet sangihe
	<i>Paradisaeidae</i>	
432	<i>Astrapia nigra</i>	Astrapia arfak
433	<i>Astrapia splendidissima</i>	Astrapia cemerlang
434	<i>Cicinnurus magnificus</i>	Cendrawasih belah rotan
435	<i>Cicinnurus regius</i>	Cendrawasih raja
436	<i>Cicinnurus republica</i>	Cendrawasih botak
437	<i>Drepanorsis albertisi</i>	Paruh sabit ekor kuning
438	<i>Drepanorsis bruijnii</i>	Paruh sabit ekor puyih
439	<i>Epimachus fastosus</i>	Paruh sabit kuri kuri
440	<i>Epimachus meyeri</i>	Paruh sabit coklat
441	<i>Lophorina magnifica</i>	Toowa cemerlang
442	<i>Lophorina superb</i>	Cendrawasih kerah
443	<i>Lycocorax obiensis</i>	Cendrawasih gagak obi
444	<i>Lycocorax pyropterus</i>	Cendrawasih gagak
445	<i>Manucodia ater</i>	Manukodia kilap
446	<i>Manucodia challybatus</i>	Manukodia leher keriting
447	<i>Manucodia jobiensis</i>	Manukodia jobi
448	<i>Paradigalla brevicauda</i>	Paradigala ibinimi
449	<i>Paradigalla carunculata</i>	Paradigala ekor panjang
450	<i>Paradise apoda</i>	Cendrawasih besar
451	<i>Paradisaea minor</i>	Cendrawasih kecil

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
452	<i>Paradisaea rubra</i>	Cendrawasih merah
453	<i>Parotia berlepschi</i>	Parotia foja
454	<i>Parotia carolae</i>	Parotia carola
455	<i>Parotia sefilata</i>	Parotia arfak
456	<i>Phonygammus keraudreni</i>	Manukodia terompet
457	<i>Pteridophora alberti</i>	Cendrawasih panji
458	<i>Seleucidis melanoleucus</i>	Cendrawasih mati kawat
459	<i>Semioptera wallacii</i>	Bidadari Halmahera
	<i>Plecanidae</i>	
460	<i>Pelecanus conspicillatus</i>	Undan kaca mata
461	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Undan putih
462	<i>Pelecanus philippensis</i>	Undan paruh totol
	<i>Pellorneidae</i>	
463	<i>Ptilocichla leucogrammica</i>	Berencet Kalimantan
464	<i>Turdinus macrodactylus</i>	Berencet besar
	<i>Petroicidae</i>	
465	<i>Petroica arcboldi</i>	Robin salju
466	<i>Petroica bivittata</i>	Robin gunung
	<i>Phaethontidae</i>	
467	<i>Phaethon lepturus</i>	Buntut sate putih
468	<i>Phaethon rubricauda</i>	Buntut sate merah
	<i>Phalacrocoracidae</i>	
469	<i>Anhinga melanogaster</i>	Pecukular asia

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
	<i>Phalaropodidae</i>	
470	<i>Phalaropes lobatus</i>	Lakirumbai kecil
	<i>Phasianidae</i>	
471	<i>Argusianus argus</i>	Kuau raja
472	<i>Lophura bulweri</i>	Sempidan Kalimantan
473	<i>Pavo muticus</i>	Merak hijau
474	<i>Polyplectron chalcurom</i>	Kuau kerdil Sumatra
475	<i>Polyplectron schleiermacheri</i>	Kuau kerdil Kalimantan
	<i>Picidae</i>	
476	<i>Mullerpicus fulvus</i>	Pelatuk kelabu Sulawesi
477	<i>Mulleripicus pulverulentus</i>	Pelatuk kelabu besar
	<i>Pittidae</i>	
478	<i>Erythropitta arquata</i>	Paok kalung biru
479	<i>Erythropitta dohertyi</i>	Paok dohertyi
480	<i>Erythropitta granatina</i>	Paok delima
481	<i>Erythropitta venusta</i>	Paok topi hitam
482	<i>Erythropitta caeruleitorques</i>	Paok mopo sangihe
483	<i>Erythropitta celebensis</i>	Paok mopo sulawsesi
484	<i>Erythropitta inspeculata</i>	Paok mopo talaud
485	<i>Erythropitta macklotii</i>	Paok mopo papua
486	<i>Erythropitta palliceps</i>	Paok mopo siau
487	<i>Erythropitta rubrinuca</i>	Paok mopo amboynas
488	<i>Erythropitta ruvifentris</i>	Paok mopo sultan

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
489	<i>Hydrornis baudi</i>	Paok kepala biru
490	<i>Hydrornis caeruleus</i>	Paok sintau
491	<i>Hydrornis schneideri</i>	Paok scheider
492	<i>Hydrornis guajanus</i>	Paok pancawarna jawa
493	<i>Hydrornis irena</i>	Paok pancawarna Sumatra
494	<i>Hydrornis schwaneri</i>	Paok pancawarna Kalimantan
495	<i>Pitta elegans</i>	Paok laus
496	<i>Pitta maxima</i>	Paok Halmahera
497	<i>Pitta megarhyncha</i>	Paok bakau
498	<i>Pitta moluccensis</i>	Paok hujan
499	<i>Pitta morotainensis</i>	Paok morotai
500	<i>Pitta nympha</i>	Paok bidadari
501	<i>Pitta rossenbergii</i>	Paok hijau biak
502	<i>Pitta sordid</i>	Paok hijau
503	<i>Pitta versicolor</i>	Paok lantang
	<i>Podargidae</i>	
504	<i>Batrachostomus harteti</i>	Paruh kodok dulit
	<i>Podicipedidae</i>	
505	<i>Podiceps cristatus</i>	Titihan jambul
506	<i>Tachybaptus novaehollandiae</i>	Titihan Australia
507	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Titihan jelaga
	<i>Procelariidae</i>	
508	<i>Ardenna carneipes</i>	Pengguntunglaut kaki merah

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
509	<i>Ardenna pacifica</i>	Pengguntunglaut pasifik
510	<i>Bulweria bulwerii</i>	Petrel bulwerr
511	<i>Bulweria fallax</i>	Petrel india
512	<i>Calonectris leucomelas</i>	Pengguntinglaut belang
513	<i>Daption capense</i>	Petrel tanjung
514	<i>Pachyptila decolata</i>	Petrel antartika
515	<i>Pseudobulwera rostrata</i>	Petrel Tahiti
516	<i>Pterodorma barau</i>	Petrel barau
517	<i>Pterodorma sandwichensis</i>	Petrel Galapagos
518	<i>Puffinus heinrotti</i>	Pengguntinglaut heinroth
	<i>Psittacidae</i>	
519	<i>Alisterus amboinensis</i>	Nuriraja ambon
520	<i>Alisterus chloropterus</i>	Nurirajasayap kuning
521	<i>Aprosmictus erythropterus</i>	Nuriraja papua
522	<i>Aprosmictus jonquillaceus</i>	Nuriraja kembang
523	<i>Chalcopsita atra</i>	Nuri hitam
524	<i>Chalcopsita duivenbodei</i>	Nuri coklat
525	<i>Chalcopsita scintillate</i>	Nuri aru
526	<i>Charmosyna josefinae</i>	Perkici Josephina
527	<i>Charmosyna multistriata</i>	Perkici garis
528	<i>Charmosyna papou</i>	Perkici papua
529	<i>Charmosyna placentis</i>	Perkici dagu merah
530	<i>Charmosyna pulchella</i>	Perkici punggung hitam

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
531	<i>Charmosyna rubronotata</i>	Perkici kepala merah
532	<i>Charmosyna stellae</i>	Perkici stella
533	<i>Charmosyna toxopei</i>	Perkici buru
534	<i>Charmosyna wilhelminae</i>	Perkici kerdil
535	<i>Cyclopsitta diophthalma</i>	Nuriara mata ganda
536	<i>Cyclopsitta gulielmitertii</i>	Nuriara dada jingga
537	<i>Cyclopsitta melanogenia</i>	Nuriara pipi hitam
538	<i>Cyclopsitta nigrifrons</i>	Nuriara dahi hitam
539	<i>Eclectus roratus</i>	Nuri bayan
540	<i>Eos bornea</i>	Nuri Maluku
541	<i>Eos cyanogenia</i>	Nuri sayap hitam
542	<i>Eos histrio</i>	Nuri talaud
543	<i>Eos reticulate</i>	Nuri tanimbar
544	<i>Eos semilarvata</i>	Nuri telinga biru
545	<i>Eos squamata</i>	Nuri kalung ungu
546	<i>Geoffroyus geoffroyi</i>	Nuri pipi merah
547	<i>Geoffroyus simplex</i>	Nuri kalung biru
548	<i>Loriculus amabilis</i>	Serindit Maluku
549	<i>Loriculus aurantiifrons</i>	Serindit papua
550	<i>Loriculus catamene</i>	Serindit sangihe
551	<i>Loriculus exilis</i>	Serindit paruh merah
552	<i>Loriculus flosculus</i>	Serindit flores
553	<i>Loriculus galgulus</i>	Serindit melayu

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
554	<i>Loriculus pusillus</i>	Serindit jawa
555	<i>Loriculus sclateri</i>	Serindit sula
556	<i>Loriculus stigmatus</i>	Serindit Sulawesi
557	<i>Loriculus domicella</i>	Kasturi tengkuk ungu
558	<i>Lorius garrulous</i>	Kasturi ternate
559	<i>Lorius lory</i>	Kasturi kepala hitam
560	<i>Micropsitta bruijni</i>	Nuri kate dada merah
561	<i>Micropsitta geelvinkiana</i>	Nuri kate geelvink
562	<i>Micropsitta keiensis</i>	Nuri kate topi kuning
563	<i>Micropsitta pusio</i>	Nuri kate pusio
564	<i>Neopsittacus mushcenbroki</i>	Perkici paruh kuning
565	<i>Neopsittacus puliicauda</i>	Perkici paruh jingga
566	<i>Oreopsittacus arfaki</i>	Perkici arfak
567	<i>Prioniturus flavicans</i>	Kringkring dada kuning
568	<i>Prioniturus mada</i>	Kringkring buru
569	<i>Prioniturus platurus</i>	Kringkring bukit
570	<i>Pseudos fuscata</i>	Nuri kelam
571	<i>Psittacella brehmii</i>	Nuri macan brehm
572	<i>Psittacella lorentzi</i>	Nuri macan lorents
573	<i>Psittacella madarszi</i>	Nuri macan madaraz
574	<i>Psittacella modesta</i>	Nuri macan sederhana
575	<i>Psittacella picta</i>	Nuri macan berbiru
576	<i>Psittaculla alexandri</i>	Betet biasa

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
577	<i>Psittacula longicauda</i>	Betet ekor panjang
578	<i>Psittaculirostris cervicalis</i>	Nuri ara ekor merah
579	<i>Psittaculirostris desmarestii</i>	Nuriara besar
580	<i>Psittaculirostris edwardsii</i>	Nuriara Edward
581	<i>Psittaculirostris godmani</i>	Nuriara kuduk kuning
582	<i>Psittaculirostris salvadori</i>	Nuriara pipi kuning
583	<i>Psitteuteles goldei</i>	Perkici lembayung
584	<i>Psitteuteles iris</i>	Perkici iris
585	<i>Psittinus cyanurus</i>	Nuri tanau
586	<i>Psitrichas fulgidus</i>	Nuri kabare
587	<i>Tanygnathus gramineus</i>	Betet kelapa buru
588	<i>Tanygnathus licionensis</i>	Betet kelapa philipina
589	<i>Tanygnathus megalorhynchus</i>	Betet kelapa paruh besar
590	<i>Tanygnathus sumatranus</i>	Betet kelapa punggung biru
591	<i>Tanygnathus capistratus</i>	Perkici oranye
592	<i>Trichoglossus euteles</i>	Perkici timor
593	<i>Trichoglossus flavoviridis</i>	Perkici kuning hijau
594	<i>Trichoglossus forsteni</i>	Perkici dada merah
595	<i>Trichoglossus haematodus</i>	Perkici pelangi
596	<i>Trichoglossus meyeri</i>	Perkici kuning gelap
597	<i>Trichoglossus ornatus</i>	Perkici dora
598	<i>Trichoglossus rosenbergii</i>	Perkici biak
599	<i>Trichoglossus weberi</i>	Perkici flores

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
	<i>Ptilonorchinchydae</i>	
600	<i>Ailuroedus buccoides</i>	Burung kucing kuping putih
601	<i>Ailuroedus melanotis</i>	Burung kucing tutul
602	<i>Amblyornis flavifrons</i>	Namdur dahi emas
603	<i>Amblyornis inornata</i>	Namdur polos
604	<i>Amblyornis macgregoriare</i>	Namdur jambul emas
605	<i>Archboldia papuensis</i>	Namdur archbold
606	<i>Chlamidera cerviniventris</i>	Namdur coklat
607	<i>Chlamydera lauterbachii</i>	Namdur dada kuning
608	<i>Sericulus ardens</i>	Namdur api
609	<i>Sericulus aureus</i>	Namdur topeng
	<i>Pycnonotidae</i>	
610	<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	Cucak rawa
611	<i>Setornis criniger</i>	Empuloh paruh kait
	<i>Raallidae</i>	
612	<i>Amaurornis magnirostris</i>	Kareo talaud
613	<i>Aramidopsis platen</i>	Mandar dengkur
614	<i>Eulabeornis castaneoventris</i>	Mandar bakau
615	<i>Gymnocrex rosenbergii</i>	Mandar muka biru
616	<i>Gymnocrex talaudensis</i>	Mandar talaud
617	<i>Habroptila wallacii</i>	Mandar gendang
618	<i>Megacrex inepta</i>	Mandar kasuari
619	<i>Rallicula forbesi</i>	Mandar gunung koma

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
620	<i>Rallicula leucospila</i>	Mandar gunung garis putih
621	<i>Rallycula mayri</i>	Mandar gunung mayr
622	<i>Porzana paykulii</i>	Tikusan Siberia
623	<i>Porzana tabuensis</i>	Tikusan polos
	<i>Recurvirostridae</i>	
624	<i>Himantopus himantopus</i>	Gagang baying belang
	<i>Rhipiduridae</i>	
625	<i>Rhipidura euryura</i>	Kipasan bukit
626	<i>Rhipidura javaniva</i>	Kipasan belang
627	<i>Rhipidura phoenicura</i>	Kipasan ekor merah
	<i>Rostratulidae</i>	
628	<i>Rostratula benghalensis</i>	Berkikkembang besar
	<i>Scolopachidae</i>	
629	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Trinil lumpur paruh panjang
630	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	Trinil lumpur asia
631	<i>Numenius arquata</i>	Gajahan Eurasia
632	<i>Numenius madagascariensis</i>	Gajahan timur
633	<i>Numenius minutes</i>	Gajahan kecil
634	<i>Numenius phaeopus</i>	Gajahan penggala
635	<i>Scolapax celebensis</i>	Berkikgunung Sulawesi
636	<i>Scolapax rochussenii</i>	Berkikgunung Maluku
637	<i>Scolapax rosenbergii</i>	Berkikgunung papua
638	<i>Scolapax saturate</i>	Berkikgunung merah

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
639	<i>Tringa erythropus</i>	Trinil tutul
640	<i>Tringa flavipes</i>	Trinil kaki kuning
641	<i>Tringa guttifer</i>	Trinil nordman
642	<i>Tringa incana</i>	Trinil penjelajah
643	<i>Tringa ochropus</i>	Trinil hijau
	<i>Stercorariidae</i>	
644	<i>Catharacta maccormiki</i>	Skua kutub
645	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Camar kejar kecil
646	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Camar kejar arktika
647	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Camar kejar pomarin
	<i>Stirgidae</i>	
648	<i>Ninox burgani</i>	Pungguk togian
649	<i>Ninox ios</i>	Pungguk merah tua
650	<i>Otus alfredi</i>	Celepuk flores
651	<i>Otus angelinae</i>	Celepuk jawa
652	<i>Otus beccari</i>	Celepuk biak
653	<i>Otus brookii</i>	Celepuk raja
654	<i>Otus collari</i>	Celepuk sangihe
655	<i>Otus enganensis</i>	Celepuk enggano
656	<i>Otus jolandae</i>	Celepuk rinjani
657	<i>Otus maaanadensis</i>	Celepuk Sulawesi
658	<i>Otus mendeni</i>	Celepuk banggai
659	<i>Otus mentawi</i>	Celepuk mentawai

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
660	<i>Otus siaoensis</i>	Celepuk siau
661	<i>Otuss umbra</i>	Celepuk simalur
	<i>Sturnidae</i>	
662	<i>Achridotheres melanopterus</i>	Jalak putih sayap hitam
663	<i>Achridotheres tricolor</i>	Jalak putih punggung abu
664	<i>Achridotheres tertius</i>	Jalak putih tunggir abu
665	<i>Gracula religiosa</i>	Tiong emas
666	<i>Gracula robusta</i>	Tiong nias
667	<i>Gracula venerata</i>	Tiong nusa tenggara
668	<i>Gracupica jalla</i>	Jalak suren
669	<i>Leucopsar rothschildi</i>	Curik bali
	<i>Sulidae</i>	
670	<i>Papasula abbotti</i>	Angsa batu Christmas
671	<i>Sula dactylatra</i>	Angsa batu topeng
672	<i>Sula leucogaster</i>	Angsa batu coklat
673	<i>Sula sula</i>	Angsa batu kaki merah
	<i>Threskiornithidae</i>	
674	<i>Platalea regia</i>	Ibis sebdok raja
675	<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis rokoroko
676	<i>Pseudibis davisoni</i>	Ibis karau
677	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	Ibis cucukbesi
678	<i>Threskiornis moluccus</i>	Ibis Australia
679	<i>Threskiornis spinicollis</i>	Ibis papua

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
	<i>Timaliidae</i>	
680	<i>Stachyris grammiceps</i>	Tepus dada putih
	<i>Trogonidae</i>	Burung luntur
681	<i>Apalharpactes reinwardtii</i>	Luntur jawa
682	<i>Apalharphates mackloti</i>	Luntur sumatera
683	<i>Harpactes oreskios</i>	Luntur diard
684	<i>Harpactes orrophaeus</i>	Luntur putrid
685	<i>Harpactes duwaucelli</i>	Luntur kepala merah
686	<i>Harpactes diardii</i>	Luntur kasumba
687	<i>Harpactes erythrocephalus</i>	Luntur harimau
688	<i>Harpactes whiteheadi</i>	Luntur tunggir coklat
689	<i>Harpactes kasumba</i>	Luntur Kalimantan
	<i>Turdidae</i>	Burung Anis merah
690	<i>Cochoa azuera</i>	Ciung mungkal jawa
691	<i>Kittacincla marabarica</i>	Kucica hutan
692	<i>Cochoa beccari</i>	Ciung mungkal Sumatra
	<i>Turnicidae</i>	Burung puyuh
693	<i>Turnix everetti</i>	Gemak sumba
	<i>Tytonidae</i>	Burung serak
694	<i>Tyto inexpectata</i>	Serak minahasa
695	<i>Tyto nigrobrunnea</i>	Serak taliabu
	<i>Zosterophidae</i>	Burung kacamata
696	<i>Heleia javanica</i>	Opor jawa

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
697	<i>Zosterops flavus</i>	Kacamata jawa
698	<i>Zosterops nehkorni</i>	Kacamata sangihe
699	<i>Heleia wallacei</i>	Kacamata wallacia
	<i>Bufonidae</i>	Katak
700	<i>Leptophryne cruuentata</i>	Kodok merah
	<i>Agamidae</i>	Kadal
701	<i>Chlamidosaurus kingie</i>	Soa payung
	<i>Carettochelyidae</i>	Labi-labi moncong babi
702	<i>Carettochelys insculpta</i>	Labi-labi moncong babi
	<i>Chelidae</i>	Kura-kura air tawar
703	<i>Chelodina maccordii</i>	Kura-kura rote
704	<i>Chelodina novaeguineae</i>	Kura-kura papua leher panjang
	<i>Cheloniidae</i>	Penyu laut
705	<i>Caretta caretta</i>	Penyu bromo
706	<i>Chelonian mydas</i>	Penyu hijau
707	<i>Eretmochelys imbricate</i>	Penyu sisik
708	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Penyu lekang
709	<i>Natator depressus</i>	Penyu pipih
	<i>Crocodylidae</i>	Buaya
710	<i>Crocodylus novaeguineae</i>	Buaya irian
711	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya muara
712	<i>Crocodylus siamensis</i>	Buaya siam
713	<i>Tomistoma schlegelii</i>	Buaya sinyulong

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
	<i>Dermochelyidae</i>	Penyu belimbing
714	<i>Dermochelys coriacea</i>	Penyu belimbing
	<i>Geoemydidae</i>	Kura-kura air payau
715	<i>Batagur affinis</i>	Biuku
716	<i>Batagur borneoensis</i>	Beluku
717	<i>Orlitia borneensis</i>	Bajuku
	<i>Lanthanotidae</i>	Biawak kalimantan
718	<i>Lanthanotus borneensis</i>	Biawak Kalimantan
	<i>Pythonidae</i>	Sanca
719	<i>Malayopython timoriensis</i>	Sanca timor
720	<i>Merelia viridis</i>	Sanca hijau
721	<i>Python bivittatus</i>	Sanca bodo
722	<i>Simalia boeleni</i>	Sanca bulan
	<i>Testudinidae</i>	Kura-kura darat
723	<i>Manoura emis</i>	Baning coklat
	<i>Trionychidae</i>	Labi-labi
724	<i>Chitra chitra</i>	Labi-labi bintang
	<i>Varanidae</i>	Biawak
725	<i>Varanus auffmanbergi</i>	Biawak rote
726	<i>Varanus beccari</i>	Biawak aru
727	<i>Varanus boehmei</i>	Biawak waigeo
728	<i>Varanus indicus</i>	Biawak Maluku
729	<i>Varanus komodoensis</i>	Biawak komodo

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
730	<i>Varanus melinus</i>	Biaawak banggai
731	<i>Varanus nebulosus</i>	Biawak abu-abu
732	<i>Varanus panoptes</i>	Biawak coklat
733	<i>Varanus prasinus</i>	Biawak hijau
734	<i>Varanus reisingeri</i>	Biawak misool
735	<i>Varanus similis</i>	Biawak kerdil
736	<i>Varanus timorensis</i>	Biawak timor
737	<i>Varanus togianus</i>	Biawak togian



BIODATA PENULIS



Nama : Sukron Katsir
NIM : S20172026
Tempat/Tgl Lahir : Pamekasan 10 September 1996
Alamat : Jln. Sahara Dusun Krajan Selatan rt/004 rw/005 Desa
Kertonegoro Kec Jenggawah Kab Jember
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah IAIN Jember
Email : katsirsukron266@gmail.com

Riwayat pendidikan:

- RA Nahdlatul Atfal Tlontoh Raja Pasen (2003 – 2005)
- SDN TLONTOH RAJA II PASEN (2005-2010)
- MTsN Miftahul Ulum Timur Saba Tlontoh Raja (2010 – 2013)
- MA/SMA AL-Mardliyya Pamekasan 1 Jember (2013 – 2016)
- Institut Agama Islam Negeri Jember (2017 – 2021)

**JUAL BELI SATWA DILINDUNGI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
DAN UNDANG UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

SUKRON KATSIR
NIM : S20172026

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2021**

**JUAL BELI SATWA DILINDUNGI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
DAN UNDANG UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Sukron Katsir
NIM:S20172026

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.L.I
NIP.197507021998032002

**JUAL BELI SATWA DILINDUNGI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
DAN UNDANG UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : jum'at


Tanggal : 4 juni 2021

Tim Penguji


Ketua

Sekretaris


Dr. Martoyo, S. H. I, M. H
NIP. 19781212 200910 1 001


M. Ali Saifuddin Zuhri, M. M
NUP. 201603101

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag ()
NIP.19770609 200801 1 01

2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I ()
NIP.19750702 199803 2 002



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil. I
NIP.197809252005011002

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
(QS. Ar-Rum Ayat 41)




PERSEMBAHAN

“ Skripsi ini kupersembahkan kepada orang tua saya Tohari dan Isnawiyah, keluarga, teman - teman dan guru-guru yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa dan semangat yang tiada terhingga”



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini peneliti katakan sangat jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tetapi semua itu peneliti katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab peneliti.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya peneliti menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam - dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

4. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag. MEI selaku dosen pembimbing skripsi. Yang selalu memberikan arahan dalam penelitian skripsi.
5. Kedua orang tua Bapak Harto dan Ibu Ismawiyah.
6. Seluruh Dosen IAIN Jember khususnya dosen Fakultas Syariah.
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya kelas Muamalah 1 dan teman-teman Fakultas Syariah IAIN Jember yang banyak menorehkan kisah suka dan duka selama mengarungi pendidikan di bangku kuliah.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada peneliti mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik

Jember, 4 Juni 2021

Sukron Katsir
NIM : S20172026

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Sukron Katsir, 2021, *Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-undan No. 5 Tahun 1990 Tentan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistennya.*

Kata Kunci: Jual Beli, Satwa Dilindungi, Fiqh Muamalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak akan terlepas dari kegiatan jual beli yang mana jual beli merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalah. melihat perkembangan zaman yang semakin maju serta kebutuhan manusia yang semakin meningkat sehingga waktu ke waktu membuat manusia dituntut untuk memanfaatkan apapun yang ada dimuka bumi ini untuk dijadikan sumber ekonomi. salah satunya adalah jual beli satwa dilindungi. Dalam hal ini banyak sekali pelaku usaha yang tidak mengetahui tentang tata cara bertransaksi jual beli yang benar dalam islam serta bertentangan dengan fikih muamalah. kepedulian masyarakat yang sangat kurang terhadap kelestarian hidup dan sumber daya alam, sehingga memberikan keleluasaan kepada penjual untuk menjual belikan satwa yang dilindungi. Fikih muamalah yang merupakan disiplin ilmu yang memuat aturan aturan hukum seperti yang diungkapkan para fuqaha baik mengenai rukun, syarat maupun kegiatan jual beli yang dilarang dan yang diperbolehkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1 apa faktor larangan jual beli satwa dilindungi ditinjau dari fikih muamalah ? 2 mengapa Undang-Undang Nomer. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Melarang Jual Beli Satwa Dilindungi.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1 Mengetahui faktor larangan jual beli satwa yang dilindungi Ditinjau Fikih Muamalah, 2 Mendeskripsikan alasan undang undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya melarang jual beli satwa yang dilindungi.

Penelitian ini adalah penelitian jenis *Library research* (kepastakaan) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, historis, dan pendekatan konseptual serta menggunakan sumber dan jenis data hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan teknik dokumentasi, analisis data yang digunakan adalah analisis content (*content analysis*). Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1 Faktor yang menyebabkan terlarangnya jual beli satwa dilindungi menurut Fiqh Muamalah karena tidak memenuhi syarat-syarat jual beli (barang najis, dan bukan hak milik sendiri) dan tidak memenuhi prinsip prinsip muamalah (mendatangkan kemudaharatan dan mengandung unsur unsur penganiayaan terhadap satwa tersebut): 2 Jual beli satwa dilindungi mengakibatkan terjadinya kepunahan terhadap satwa itu sendiri, sehingga mengakibatkan kerugian seperti, kerusakan ekosistem, kepunahan jenis endemik, ancaman penyakit dan kerugian ekonomi oleh karena itu Unadang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melarang jual beli satwa dilindungi karena tujuan dari undang-undang sendiri untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan serta mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, dan mencegah dari kepunahan itu sendiri. sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, dan mencegah dari kepunahan itu sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Penelitian	8
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	21
1. Tinjauan Umum Satwa Dilindungi	21
2. Tinjauan umum jual beli menurut fiqih muamalah.....	26
a. Pengertian jual beli	26
b. Dasar hukum jual beli	29
c. Rukun dan syarat jual beli.....	34
d. Bentuk-bentuk jual beli	43

e. Prinsip-prinsip jual beli	50
3. Tinjauan Umum Jual Beli Menurut Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	55
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	62
1. Jenis Penelitian.....	62
2. Pendektan Penelitian	63
B. Sumber dan Jenis Data	65
C. Metode Pengumpulan Data	67
D. Metode Analisis Data.....	69
E. Keabsahan Data.....	70
F. Tahap Penelitian.....	70
BAB IV PEMBAHASAN.....	72
A. Faktor Larangan Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fikih Muamalah	72
B. Deskripsi Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Melarang Jual Beli Satwa Yang dilindungi.....	80
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan kegiatan transaksi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat, yang masih butuh terhadap satu sama lain dalam menjalankan kegiatan muamalah. Allah SWT, menjadikan manusia memiliki hajat pada orang lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Untuk mencapai suatu tujuan dalam kehidupan, maka dalam memenuhi kebutuhan itu ditempuh dengan beberapa cara, Salah satunya yaitu kegiatan jual beli yang mana jual beli merupakan kegiatan atau transaksi yang umum dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup¹.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia harus memiliki ketakwaan yang kuat sehingga apabila melakukan sebuah kegiatan transaksi manusia bisa memahami akan tugas, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga bisa menempatkan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dijauhi demi terpenuhnya keabsahan muamalah. Di samping itu Fiqh Muamalah yang merupakan salah satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan dengan aturan yang telah diatur dalam islam. Dengan demikian sebagai disiplin ilmu yang

¹ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporen* (Sumatra Utara: FEBI UIN-Su pres, 2018), 74.

berkaitan dengan kegiatan manusia maka Fiqh Muamalah akan terus berkembang dan perkembangan tersebut tergantung pada perkembangan hidup manusia, sehingga Fiqh Muamalah dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri. Banyak pelaku transaksi yang belum memahami terhadap aturan hukum baik dari aturan hukum Islam maupun dari aturan hukum positif yang berlaku khususnya di Indonesia, baik dari segi rukun dan syarat yang harus di penuhi dalam melakukan transaksi jual beli sampai pada objek yang di jual belikan. Sehingga akhirnya timbul perilaku yang menyimpang sehingga melanggar etika dalam menjalankan muamalah dan tanpa mencari tahu hukum asal dari objek dari pada barang yang di jual belikan serta tanpa menghiraukan akibat dari perbuatan tersebut.

Indonesia yang merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah yang diciptakan oleh Allah SWT, yang harus di kelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan dalam penggunaannya². Sumber daya alam merupakan sumber kehidupan yang bisa diambil manfaatnya untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera.³ Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur

² Supriyadi, *Hukum Perlindungan Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 95.

³ Fatchan, *Geografi Tumbuhan dan Hewan* (Yogyakarta : penerbit Ombak,2013), 244.

hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur-unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.⁴

Indonesia merupakan rumah bagi 12% jenis mamalia, 16% jenis reptil dan amfibi, 17% burung, 10% tanaman berbunga, serta 25% spesies ikan. Berdasarkan informasi profauna Indonesia memiliki 515 jenis mamalia, 384 jenis burung, dan 173 jenis amfibi yang mana semua keanekaragaman hayati ini tersebar di 17.500 pulau-pulau yang ada di Indonesia, termasuk juga 259 jenis endemik/khas Indonesia yang menyebar di pulau tertentu seperti anoa di Sulawesi, cenderawasi di Papua, harimau sumatra di Sumatra.⁵ Semua itu merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia yang memiliki nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Pemanfaatan terhadap kekayaan alam baik hayati atau non hayati tidak boleh digunakan dengan berlebihan, dalam artian harus memperhatikan kondisi populasi hayati maupun non hayati agar bisa menjaga keseimbangan alam dan bisa dimanfaatkan secara jangka panjang. Dalam menjaga sebuah keseimbangan ekosistem agar bisa dimanfaatkan secara jangka panjang maka perlu diadakan sebuah konservasi agar pemanfaatan sumber daya alam dan keanekaragamannya selalu terjaga serta dapat membantu membangun kehidupan masyarakat serta negara. Oleh karena itu Undang-Undang Nomer

⁴ Undang-undang Nomer 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

⁵ Wildanu S Guntur, "Kajian Kriminologi Perdagangan Elegal Satwa Liar", *recidive* 8, no. 2 (mei –agustus 2019)

5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai aturan yang dapat mengatur secara keseluruhan terhadap sumber daya alam dan ekosistemnya.

Dengan demikian jual beli satwa langka disini merupakan kegiatan jual beli satwa yang dilindungi tanpa memperhatikan aturan yang telah ada, satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu atau diperdagangkan namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi.⁶ sebagian masyarakat masih gemar menjual belikan satwa yang dilindungi baik menjual belikan secara hidup untuk dipelihara, maupun dalam bentuk diambil manfaat untuk dikonsumsi sebagai obat dan lain sebagainya. Perdagangan satwa yang dilindungi sering kali kita lihat baik dipasar hewan maupun dikios kios penjualan hewan. Maraknya perdagangan terhadap satwa yang dilindungi di sini ada beberapa faktor penyebab diantaranya, ekonomi, lemahnya penegak hukum tentang konservasi sumber daya alam hayati dan juga lemahnya kesadaran oleh masyarakat akan pentingnya kelestarian satwa tersebut, pengetahuan yang kurang dan harga ekonomis yang fantastis sehingga terjadi maraknya penjualan terhadap satwa yang dilindungi.

Perdagangan satwa yang dilindungi ini merupakan kegiatan kejahatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana kejahatan yang telah melanggar ketentuan terhadap larangan memperjual belikan satwa yang dilindungi yang diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber

⁶ Laden marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan* (Jakarta : Gremedia Pustaka Utama, 1991), 47.

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁷ Dalam perdagangan satwa liar ini sering kita jumpai bahwasanya berasal dari hasil tangkapan dari hutan yang dijadikan sebuah objek dalam pemburuan. Adanya sebuah aturan adalah untuk ditaati, akan tetapi sebagian masyarakat ada yang tidak mengikuti aturan tersebut karena aturan tersebut kurang terealisasi dengan baik mengenai sebab akibat adanya suatu aturan terhadap larangan yang ada dalam aturan tersebut.

Dengan demikian Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang merupakan sebagai lembaga yang mempunyai peran penting dalam upaya penyelamatan satwa langka berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan EkosistemNya, sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku di Indonesia baik secara hukum positif maupun hukum Islam terhadap penjualan satwa yang dilindungi harus memberikan tindakan yang tegas terhadap perbuatan yang mengarah pada tindakan yang merusak terhadap alam terutama mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem khususnya terhadap perlindungan satwa.

Maka berdasarkan uraian di atas, mengenai pelanggaran terhadap larangan jual beli satwa dilindungi maka peneliti di sini tertarik untuk mengkaji lebih dalam sehingga peneliti mengangkat dengan judul. "*Larangan Terhadap Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fiqh Muamalah dan*

⁷ Rahayu," *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dari Perdagangan Liar* ", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta, 2015), 4.

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menyimpulkan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor larangan jual beli satwa yang dilindungi ditinjau dari Fiqh Muamalah ?
2. Mengapa Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya melarang jual beli satwa yang dilindungi ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dari beberapa pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini secara terperinci adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor larangan jual beli satwa yang dilindungi Ditinjau Fiqh Muamalah.
2. Untuk mendeskripsikan alasan undang undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya melarang jual beli satwa yang dilindungi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah pengetahuan dan wawasan ilmu hukum terkait jual beli. Sehingga dengan adanya penelitian ini pula pelaku usaha dapat melakukan usahanya sesuai aturan yang berlaku baik secara aturan hukum agama dan aturan hukum negara dalam melakukan transaksi jual beli.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

- 1) Memberikan pengetahuan baru kepada penulis sendiri mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini .
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menempuh tugas akhir kuliah sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dari fakultas syariah .

b. Bagi masyarakat

Dengan merosotnya perekonomian, minimnya lapangan pekerjaan dan minimnya pengetahuan hukum sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran terhadap hukum sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tak seharusnya dilakukan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Maka dengan penelitian ini tentang bagaimana hukum menetapkan kegiatan usaha yang dilarang yang tidak seharusnya dijalankan bisa memberikan kesadaran terhadap masyarakat bahwa sangatlah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, dengan penelitian ini pula bisa

memberikan pencerahan terhadap masyarakat dan golongan pengusaha dalam melakukan kegiatan muamalah.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) JEMBER

Manfaat penelitian ini bagi Universitas adalah untuk mengembangkan materi pembelajaran khususnya dalam bidang yang relevan dan yang terbaru. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan pijakan bagi para akademisi, praktisi dan peminat kajian tentang hukum serta secara khusus bagi mahasiswa Fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan lebih rinci untuk menghindari multitafsir antara pembaca dan penulis. Judul penelitian ini adalah *“Larangan Terhadap Jual Beli Satwa Dilindungi perspektif Fiqh Muamalah Dan Undang Undang Nomer No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Ekosistemnya”*.

1. Larangan Jual beli satwa dilindungi

Larangan merupakan suatu perintah supaya tidak melakukan sesuatu,⁸ sedangkan Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, menjual dan membeli. Sementara secara terminologi menurut imam hanafi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang

⁸ KBBI

dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.⁹

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti langka adalah jarang didapat, dan atau jarang ditemukan, dan atau jarang terjadi.¹⁰ Jadi jual beli satwa dilindungi adalah kegiatan transaksi atau perdagangan sejenis hewani, baik yang hidup didarat, dan ataupun di air, dan atau di udara yang memiliki perlindungan peraturan perundang-undangan sebagai satwa yang dilindungi.

2. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah berasal dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *muamalah*¹¹.

fiqh menurut bahasa bermakna **paham**. Sedangkan menurut terminologi pada mulanya *fiqh* adalah pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah).

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), 2.

¹⁰ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

¹¹ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: cv pustaka setia, 2004), 13.

Muamalah, menurut etimologi kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata *'amala, yu'milu, muamalatan*, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Sedangkan fiqh muamalah menurut terminologi mempunyai dua makna yaitu makna secara luas dan makna secara sempit.

Fiqh muamalah bermakna luas seperti yang didefinisikan sebagian ulama' diantaranya yaitu:

- a. Menurut Ad- Dimiyati; *Aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan ukhrowi.*
- b. Menurut Muhammad Yusuf Musa: *“peraturan peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup masyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.*

Fiqh Muamalah yang bermakna sempit seperti yang di definisikan oleh beberapa ulama; diantaranya :

- a. Fiqh Muamalah menurut Hudari Beik,” semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.
- b. Menurut Idris Ahmad,” Fiqh Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat – alat keperluan jasmanianya dengan cara yang lebih baik.

Maka Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar definisi atau pengertian fiqh muamalah yaitu, hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik

hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.

Adapun Fiqh Muamalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fiqh Muamalah yang mazhab Syafi'i, penggunaan madzhab safi'i diharapkan mampu memberikan penjelasan dan menyadarkan masyarakat khususnya pelaku usaha penjualan satwa dilindungi.

3. Undang-Undang NO 5 TAHUN 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan lain sebagainya) disahkan oleh parlemen (DPR, badan legislatif, dsb) ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja).¹² Sedangkan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara efisien dan bijak sana, untuk menjamin kesinambungan akan ketersediaan dengan cara tetap menjaga, memelihara, meningkatkan kualitas keanekaragaman beserta nilainya.¹³

Dengan demikian Undang-Undang NO. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya merupakan landasan hukum untuk mengatur sistem pengelolaan dalam mempertahankan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta

¹² KBBI

¹³ Sarintan Efratani Damanik, *Pengelolaan Sumberdaya Alam dan lingkungan* (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 8.

ekosistemnya, sehingga bisa merasakan manfaatnya secara terus menerus.

4. **Larangan Terhadap Jual Beli Satwa Yang Dilindungi Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya :**

merupakan suatu kegiatan transaksi jual beli satwa yang dilarang baik secara fiqh muamalah dan Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang menimbulkan sebuah dampak hukum terhadap pelaku tersebut. sehingga dibutuhkan sebuah pengkajian terhadap larangan jual beli satwa dilindungi, dengan adanya sebuah larangan peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait faktor-faktor atau sebab terlarangnya jual beli satwa dilindungi menurut perspektif fiqh muamalah dan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bagian awal, bagian inti dan bagian akhir atau yang kemudian Disimbolkan dengan Bab I bagian pembuka hingga Bab V yang merupakan bagian penutup. Sistematika dalam pembahasan skripsi merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari penulisan skripsi yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab, dengan tujuan mempermudah dan mempercepat pembaca dalam memahami skripsi.

Bab I berisi pendahuluan, pada bab ini berisi gambaran singkat mengenai keseluruhan pembahasan untuk dituangkan pada bab-bab selanjutnya, bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian (membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian), Dan sistematika pembahasan.

Bab II Berisi Tentang Kajian Pustaka menggambarkan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diangkat. Dalam hal ini “Larangan Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya“ Pada bab ini dibahas secara sistematis dan komprehensif mengenai ilat larangan jual beli satwa yang dilindungi.

Bab III. Berisi tentang metode penelitian yang membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV. Berisi tentang pembahasan dari dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang faktor larangan jual beli satwa dilindungi secara *fiqh muamalah* dan membahas tentang alasan terlarangnya jual beli satwa dilindungi secara Undang Undang Nomer No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.

Bab V Merupakan bagian akhir atau penutup dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini didapat dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Untuk akhir dari penelitian ditutup dengan sara yang diajukan kepada para pembaca dari berbagai kalangan, baik untuk akademisi yang kemudian dapat digunakan untuk menambah referensi dan khazanah pengetahuan, maupun untuk para pelaku usaha perdagangan satwa dilindungi.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAN

A. Kajian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian ilmiah tidak akan terlepas dari sebuah kajian terdahulu sebab kajian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori-teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Sehingga penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian dalam penelitian ini, berikut penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini:

1. Pertama adalah karya ilmiah yang berupa skripsi yang ditulis oleh Firlana Rahardyansyah, Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah, Fakultas Syariah, salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, dengan judul skripsi, "Praktik Jual Beli Satwa Langka Di Pasar Hewan Ambarawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya", pada tahun 2019. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki sebuah perbedaan dan persamaan, adapun perbedaannya pertama dapat dilihat dari foku masalah, peneliti terdahulu mengangkat tentang bagaimana praktik jual beli satwa langka di Pasar hewan Ambarawa Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap jual beli satwa langka, perbedaan kedua penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif serta melalui pendekatan yuridis normatif, peneliti berusaha mengungkap fokus masalah di atas dengan melakukan riset turun kelapangan untuk menemukan fakta-fakta yang kemudian dianalisis terhadap hukum Islam dan Undang-undang Nomer 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang satwa di tinjau dari Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya¹.

2. Selanjutnya adalah skripsi dari Fajar Tri Pamungkas adalah salah satu mahasiswa, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, dengan judul : “Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta) pada tahun 2015. Dengan rumusan masalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli satwa liar di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta, dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian jenis *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat *deskriptif analitik* dengan menggunakan pendekatan normatif yang diperoleh dari observasi, wawancara langsung kemudian di analisis berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam hukum Islam mengenai jual beli. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fajar tri

¹ Firlana Rahardiansyah, “Praktik Jual Beli Satwa Langka Di Pasar Hewan Ambarawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”, (skripsi, IAIN Salatiga, salatiga, 20019)

pamungkas dengan penelitian saya salah satunya yaitu mengenai jenis penelitian yang mana saya menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dan Fajar Tri Pamungkas menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, persamaanya sama sama membahas tentang jual beli satwa².

3. Skripsi yang ditulis oleh M. Najib Hamidi mahasiswa Jurusan Syariah Dan Hukum Dari Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga dengan judul : “ Jual Beli Satwa Langka Dalam Hukum Islam dan Undang Undang no. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, tahun 2017, dengan rumusan masalah Bagaimana ketentuan jual beli satwa langka dalam hukum islam dan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya, Bagaimana komparasi antara hukum islam dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1990.

Adapun jenis dan pendekatan yang digunakan ialah Jenis *Library Research*, merupakan jenis penelitian yang dilakukan dan di fokuskan pada kajian, telaah ilmiah, dan pembahasan- pembahasan yang di ambil dari literatur klasik maupun modern. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan dan memperhatikan norma-norma, kaidah-kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah dari tujuan penelitian yang mana penelitian terdahulu lebih fokus terhadap penjelas mengenai praktek jual beli satwa liar di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta ditinjau dari perspektif hukum islam.

² Fajar tri pamungkas, "Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)", (skripsi, UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2015)

Adapun penelitian ini lebih fokus penjelasan terhadap faktor atau sebab terlarangnya penjualan satwa yang dilindungi yang di hubungkan dengan perspektif fiqh muamalah dan Undang-Undang Nomer 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini selain dari jenis penelitian dan pendekatan juga sama-sama membahas tentang penjualan satwa langka yang dilindungi menurut undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya³.

4. SKRIPSI yang ditulis oleh Damas Septiawan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, dengan judul, “Jual Beli Hewan Langka Untuk Bahan Baku Kesenian Reog Ponorogo Dalam Perspektif Fiqh Muamalah” pada tahun 20218. Berdasarkan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti terdahulu bahwasanya penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yang mana dengan adanya persamaan tersebut maka peneliti disini ingin memerikan sebuah perbandingan terhadap persamaan dan perbedaanya yang mana dalam penelitian terdahulu memiliki sebuah persamaan dalam sudut pandang Fiqh Muamalah terhadap jual beli satwa langka sebagai bahan baku, dengan fokus masalah, Bagaimana hukum jual beli hewan langka untuk objek seni Reog Ponorogo? Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan penetapan harga yang dilakukan oleh perajin Reog Ponorogo? Bagaimana pandangan fiqh muamalah dengan adanya isu pemalsuan dan pencampuran pada bahan baku pembuatan Reog?, Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah mengenai objek jual beli

³M.Najib Hamidi,” Jual Beli Satwa Langkah Dalam Hukum Islam Dan Undang Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alama Hayati dan Ekosistemnya”, (Skripsi, UIN Sunan kali jaga, Yogyakarta, 2017)

yaitu hewan buas dan burung merak yang dimanfaatkan untuk bahan pembuatan kesenian bukan untuk dimanfaatkan sebagai konsumsi dan bahan obat, dengan jenis penelitian lapangan dan ditinjau dari perspektif Fiqh Muamalah mengenai jual beli⁴

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

No.	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Firlana Rahardyansyah tahun 2019. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga	“Praktik Jual Beli Satwa Langka Di Pasar Hewan Ambarawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”	sama-sama membahas tentang satwa di tinjau dari Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Penelitian terdahulu meneliti tentang praktek jual beli satwa liar secara hukum islam dan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan penelitian ini fokus meneliti tentang faktor atau alasan terlarangnya jual beli satwa dilindungi perspektif fiqh muamalah dan undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2	Fajar Tri Pamungkas, tahun 2015. Universitas Islam Negeri Sunan Kali	“Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam” (Studi Kasus	Sama sama persamaanya sama sama membahas tentang jual beli satwa.	Penelitian terdahulu yaitu mengenai jenis penelitian yang mana saya menggunakan jenis penelitian yuridis-

⁴ Damas Septiawan, “Jual Beli Hewan Langka Untuk Bahan Baku Kesenian Reog Ponorogo Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain), Ponorogo, 2018)

	Jaga Yogyakarta.	Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)	.	normatif dan Fajar Tri Pamungkas menggunakan jenis penelitian yuridis empiris,
3	M. Najib Hamidi tahun 2017. UIN Sunan Kalijaga	“Jual Beli Satwa Langka Dalam Hukum Islam dan Undang Undang no. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini selain dari jenis penelitian dan pendekatan juga sama-sama membahas tentang penjualan satwa langka yang dilindungi menurut undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya	perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah dari tujuan penelitian yang mana penelitian terdahulu lebih fokus terhadap penjelasan mengenai praktek jual beli satwa liar di pasar satwa. Adapun penelitian ini lebih fokus penjelasan terhadap faktort atau sebab terlarangnya penjualan satwa yang dilindungi yang di hubungkan dengan perspektif fiqh muamalah dan Unadang-Undang Nomer 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
4	Damas Septiawan, 2018, Institut Agama Islam Negeri (Iain), Ponorogo, 2018)	”Jual Beli Hewan Langka Untuk Bahan Baku Kesenian Reog Ponorogo Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”	Sama sama mengkaji dengan sudut fiqh Muamalah terhadap objek yang dikaji yaitu satwa langka sebagai bahan	perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah mengenai objek jual beli yaitu hewan buas dan burung merak yang dimanfaatkan untuk bahan pembuatan kesenian bukan untuk dimanfaatkan sebagai konsumsi dan bahan obat,

				dengan jenis penelitian lapangan sedangkan penelitian ini mengkaji keseluruhan terhadap satwa faktor terlarannya jual beli satwa dilindungi secara kajian pustka.
--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Satwa Yang Dilindungi

a. Pengertian Satwa Dilindungi

Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani baik yang hidup di darat ataupun di air, sedangkan satwa yang di lindungi merupakan jenis satwa yang di tetapkan undang-undang untuk dilakukan pengawasan dan perlindungan akibat status ancamannya. Satwa dilindungi menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar adalah jenis mamalia, aves, reptil, insekta, pisces, anthozoa, dan jenis bivalbia⁵. Menurut Undang-Undang NO. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem pasal 20 ayat (2), satwa yang dilindungi adalah satwa yang populasinya jarang atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan baik berupa jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di dalam

⁵ Sarintan Efratani Damanik, *Buku Ajar Penelolahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 39.

nabati(tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sedangkan konservasi sumber alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan dengan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Satwa liar yang hidup didarat, dan atau di air, dan atau di laut yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.⁶

Sering kita dengar istilah satwa yang dilindungi atau satwa langka, dua istilah tersebut berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk melindungi satwa. Untuk itu pengertian dari perlindungan satwa itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan di atas sedangkan istilah langka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti langka adalah jarang didapat, jarang ditemukan, dan atau jarang terjadi.⁷

Jadi satwa langka adalah jenis atau spesies satwa yang sudah jarang ditemui dan dicari di alam bebas karena jumlahnya yang sedikit. Satwa langka pada umumnya termasuk jenis satwa yang terancam punah karena mereka tidak mempunyai kemampuan atau sulit untuk

⁶ Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

⁷ KBBI

mengembalikan jumlah populasinya secara alami ke jumlah populasi semula.⁸

Satwa langka memang perlu dilestarikan agar dapat berkembang biak sehingga bisa dipertahankan habitatnya. Manakala diburu, ditangkap, dan dijual sebagai sumber kehidupan, maka satwa tersebut akan punah, kepunahan suatu satwa akan menyebabkan terjadinya pengurangan terhadap jenis-jenis spesies yang ada di bumi Indonesia. Maka dari itu perlindungan satwa harus kita artikan sebagai upaya kita bersama untuk memelihara kelestarian agar keberadaannya bisa berkembang biak di habitat masing-masing. Kita membiarkan satwa tersebut bisa hidup bebas di alamnya, misalnya di Lampung Atau Sumatra Selatan, komodo hidup di pulauanya, cendrawasih bebas menikmati udara papua yang menjadi habitatnya. Begitulah cara kita melindunginya.

IUCN (*International Union For Conservation Of Nature*) yang merupakan sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam yang membagi katagori spesies sesuai tingkat populasi dan habitat penyebarannya yang terancam punah. katagori status konservasi bagi spesies langka dan terancam punah adalah sebagai berikut:

1. Punah (*Extinct*) adalah suatu spesies dikatakan punah apabila tidak ada keraguan bahwa individu terakhir telah mati. Suatu spesies

⁸ Firlana Rahardyansyah, "Praktik Jual Beli Satwa Langka Di Pasar Hewan Ambarawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya", (Skripsi, IAIN Salatiga, 20019), 32.

diduga punah apabila survey menyeluruh di habitat yang diketahui dalam waktu yang memadai (harian, musiman atau tahunan) di seluruh wilayah penyebarannya tidak dapat mencatat keberadaan individu tersebut.

2. Punah di Alam atau *Extinct in the Wild* (EW) yaitu suatu spesies dikatakan punah di alam apabila diketahui hanya hidup di kandang atau dikembangkan di alam di luar penyebaran aslinya.
3. Genting atau *Critically Endangered* (CR) yaitu suatu spesies dikatakan kritis apabila suatu spesies menghadapi risiko kepunahan dalam waktu dekat. Memenuhi kriteria A sampai E menghadapi risiko ekstrim yang tinggi untuk menjadi punah.
4. Dalam bahaya kepunahan atau *Endangered* (EN) suatu spesies dikatakan dalam bahaya kepunahan apabila memenuhi kriteria A sampai E untuk spesies dalam bahaya kepunahan sehingga dianggap memiliki resiko yang sangat tinggi untuk terjadinya kepunahan di alam.
5. Rentan atau *Vulnerable* (VU) yaitu suatu spesies dikatakan rentan apabila memenuhi kriteria A sampai E sehingga dapat dianggap menghadapi risiko tinggi terhadap kepunahan di alam.
6. Mendekati terancam atau *Near Threatened* (NT) yaitu suatu spesies dikatakan mendekati terancam apabila telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN atau VU, tetapi mendekati kriteria

tersebut atau cenderung untuk memenuhi kriteria terancam dari kriteria CR, EN, atau VU.

7. Belum terancam/belum perlu diperhatikan atau *Least Concern* (LC) yaitu spesies yang telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN, VU maupun NT. Spesies yang tersebar luas dan melimpah ruah untuk kategori ini.
8. Tidak cukup (kekurangan) atau *Data Deficient* (DD) yaitu spesies yang tidak memiliki informasi yang cukup untuk melakukan penilaian langsung maupun tidak langsung. Spesies yang termasuk dalam kategori ini belum tentu dalam posisi yang aman dari kepunahan.⁹

Sementara itu, CITES, atau konvensi yang termasuk dalam pengendalian perdagangan spesies liar, mengkatagorikan spesies dalam 3 kelas yaitu spesies yang termasuk dalam Appendix I, II dan III (Non Appendix). Yang mana dalam setiap katagori jelas dibedakan aturan-aturan kontrol perdagangan yaitu sebagai berikut:

- a. spesies Appendix I (Kategori I): yaitu spesies-spesies yang terancam punah yang menurut IUCN termasuk dalam katagori genting (critically endangered/CR), sebagian rentan (vulnerable/VU) serta dalam bahaya kepunahan (endangered/EN) dan punah di alam (extinct in the wild);

⁹ Soroyo Sumarto, *Biologi Konservasi* (Bandung: Putra media grafindo, 2012), 21-22.

- b. Spesies Appendix II (Kategori II): yaitu spesies-spesies yang saat ini belum dalam keadaan terancam punah namun apabila pemanfaatannya tidak dikendalikan dengan ketat maka akan segera menjadi terancam punah. Kategori ini dapat mencakup kategori IUCN VU dan NT;
- c. Spesies Non-Appendix (Kategori III): yaitu spesies-spesies yang populasinya melimpah, termasuk yang menurut IUCN masuk kategori Least Concerned (LC) dengan tingkat pemanfaatan yang cukup tinggi sehingga cukup dipantau pemanfaatannya.¹⁰

2. Tinjauan Umum Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah

a. Pengertian Jual Beli

Kata “jual beli” adalah kata frase (gabungan dua kata) yang terdiri dari dua kata dimana masing-masing kata memiliki makna yang berlawanan. Kata “jual” adalah menukar barang dengan alat yang umumnya berupa uang, sedangkan “beli” artinya menukar uang sebagai alat tukar dengan barang.¹¹

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang secara bahasa merupakan mashdar dari kata *بيع* – bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata *البيعان* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *البيعان*. Jual beli diartikan juga “pertukaran

¹⁰ Fathi Hanif, “Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.” *Indinseia Center For Environmental Law (ICEL)*, Issue 2, (desember 2015), 33-34.

¹¹ Pujihardjo Nurfaizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang:UB Pres,2019), 24.

sesuatu dengan sesuatu”. Kata lain dari al-bai’ adalah asy-syira’, al-mubadah dan at-tijarah.

Dengan demikian jual beli dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah). Jual beli menurut etimologi adalah :

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: “*menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain*”.¹²

Sayyid Sabiq mengertikan jual beli (al- bai’) secara bahasa adalah :

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مَطْلُوقُ الْمُبَادَلَةِ

Artinya: “*jual beli secara bahasa adalah tukar menukar secara mutlak*”.¹³

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian secara bahasa dari jual beli diatas. adalah tukar-menukar apa saja, baik tukar menukar antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang

Adapun pengertian lainnya, jual beli menurut etimologi artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara’ artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).¹⁴ Dalam pasal 1457 KUHperdata jual beli dapat diartikan sebagai “ suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu meginkat dirinya untuk

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (jakarta : Amzah, 2010), 173.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Alma’arif,1997), 47.

¹⁴ Moh Rifa’i, *fiqih islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992),402.

menyerahkan satu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan”.

Sedangkan menurut terminologi atau secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli diantaranya:

1. Menurut ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti secara khusus dan arti secara umum.

- a. Arti khusus yaitu

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ

Artinya:”jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.¹⁵

- b. Arti secara umum yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ
 دَوْمًا كَيْسَةً أَحَدٌ عَوْضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ مُعَيَّنٌ
 غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ.

Artinya: "Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang."¹⁶

2. Sedangkan menurut Imam Syafi’i mendefinisikan sebagai berikut:

وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ بَلَاءَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَيْ لِاسْتِفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ
 مَنَفَعَةٍ مُوَعَّدَةٍ

Artinya:”Jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh

¹⁵ Ahmad Wardi Muslish, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : amzah, 2010),175.

¹⁶ Wardi, *Fiqih Muamalah*,176.

kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”¹⁷

3. Imam Hambali mendefinisikan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta untuk memindahkan kepemilikan serta menerima kepemilikan.¹⁸

Berdasarkan definisi di atas jual beli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara terminologi adalah saling tukar menukar harta dengan didasari dengan rasa suka sama suka dengan melakukan ijab kabul yang bertujuan untuk memiliki yang mengakibatkan terjadinya pemindahan kepemilikan terhadap barang yang di perjualbelikan.

b. Dasar hukum jual beli

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang di bolehkan oleh syara' berdasarkan Al-Quran, sunnah dan Ijma'.¹⁹

1) Al-Quran

Al- Quran yang merupakan pedoman bagi umat manusia berupa kitab suci dari Allah manusia untuk mengatur Manusia yang merupakan makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya,. Sebab dari itu manusia melakukan sebuah kegiatan dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang

¹⁷ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), 372.

¹⁸ Pujihardjo Nurfaizin Muhith, *fikih muamah ekonomi syariah* (Malang, UB Pres,2019), 24.

¹⁹ Syafe'i rahmat, *fiqih muamalah* (Bandun: cv pustaka setia,2004), 74.

memberikan apa yang ia miliki lalu kemudian ia memperoleh sesuatu yang dia inginkan dari orang lain sesuai dengan kebutuhan.

Dengan demikian jual beli merupakan suatu kegiatan yang dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu para zaman nabi hingga sampai sekarang sehingga disyariatkanlah kegiatan jual beli ini sebagai bentuk kekuasaan dari-nya yang sudah dituangkan tentang diperbolehkan jual beli berdasarkan firman Allah SWT, QS,al-Baqarah ayat:27, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج

Artinya;”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Al-Baqarah:275)²⁰.

Berdasarkan dari potongan ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya jual beli merupakan sebuah kegiatan yang diperbolehkan dengan jalan yang sudah ditentukan oleh syariat, selain itu dala menjalankan sebuah kegiatan jual beli manusia dilarang melakukan dengan jalan yang batil (riba) sebab manusia tahu perbedaan antara jual beli dan riba. Allah SWT, berfirman dalam QS, An-nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁰ Al-Qur’an, Surah Al-baqarah, (2):275.

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(QS,Anisa’29)²¹.

Dasar kedua dari jual beli yaitu surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمَلْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ
ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا
أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا

²¹ Al- Qur'an, Surah Anisa (4):29.

تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ^م

بِكُمْ^ط وَأَتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيُعَلِّمِكُمُ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”(QS.Al-Baqarah;282)²²

²² Al- Qur'an, Surah Al-Baqarah (2):282.

2) As-sunah

Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan penetapan yang sesuai dengan hukum syara'. Adapun dasar hukum jual beli yang berdasarkan Sunnah Rasulullah yaitu sebagai berikut :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: "Rifa'ah bin Rafi'i berkata bahwa Nabi SAW ditanya, "Apa mata pencaharian yang paling baik? "Nabi menjawab, "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. "(Diriwayatkan oleh Bazzar dan disahkan oleh Hakim)²³

Maksud hadis di atas adalah menegaskan bahwasanya jual beli merupakan pekerjaan yang sangat baik dalam artian dengan jalan yang mabrur yang berarti tanpa ada unsur penipuan yang bisa merugikan kepada orang lain.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

Artinya: "Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela."

3) Ijma'

Ijma merupakan kesepakatan ulama dalam menetapkan suatu hukum –hukum agama berdasarkan Al-Quran dan Hadist, Para ulama bersepakat bahwa kegiatan jual beli diperbolehkan sebab sesuai dengan kaidah *fiqh*:

²³ Rahmad Syafe'i. *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV Pustaka setia, 2004), 75.

الأصلُ في المعاملة الإباحة إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”²⁴

Kaidah diatas dapat dijadikan sebuah dasar hukum dalam berbagai permasalahan berkenaan dengan kegiatan muamalah. sebagaimana dasar hukum diatas bahwa jual beli hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum syara’.

Dengan demikian jual beli yang merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan, sebab kegiatan jual beli tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan tanpa melanggar hukum-hukum yang ditentukan dalam islam. Oleh karena itu, kegiatan jual beli yang dilakukan manusia dari zaman rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa semua umat teah sepakat akan disyaratkannya jualbeli.²⁵

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan transaksi yang berupa jual beli ada beberapa hal yang harus di perhatikan yaitu mengenai rukun dan syarat , sebab rukun dan sayarat merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar jual beli sah menurut syara’. Dalam penetapan rukun jual beli,diantara para ulama terjadi beberapa pendapat. menurut ulama

²⁴ Fathurrahman azhari, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin, Lembaga Pembedayaan Kualiatas Ummat (LPKU), 2015),135.

²⁵ Sayid sabiq, *fiqih sunah*, terj. kamaluddin A, Marzuki (Bandung”al-Ma;arif, 987), 46

Hanafia, rukun jual beli adalah ijab dan qabul menunjukkan pertukaran barang secara riba baik ucapan maupun dengan perbuatan²⁶.

Menurut Imam Al- Ghazali dalam kitab *Ihya' Al Ghazali* bahwa rukun jual beli itu ada tiga yaitu :

- 1) Aqid (penjual dan pembeli)
- 2) *Shigat* (ijab dan qabul)
- 3) *Ma'qud alaih* (barang atau benda yang dijual belikan)²⁷.

Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat orang yang berakad (*aqid*)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya kedua belah pihak tersebut. seseorang yang melakukan akad terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang adalah wakil dari orang yang memiliki hak, sedangkan para ulama' bersepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Syarat-syarat pelaku akad adapun syarat dari pelaku akad yaitu orangnya harus berakal (*aqil*) atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang memiliki akal sehat dan kesadaran yang bisa melakukan transaksi secara sempurna, ia mampu berpikir logis. Oleh karena itu anak kecil dan orang gila tidak

²⁶ Rahmat syafe'i, *fiqih muamalah* (Bandung: cv pustaka setia, 2004), 75.

²⁷ Ahmad Mukhlisin dan Saipudin. "sistem jual beli pupuk kandang perspektif imam syafi'i dan hanafi." *Mahkamah* 2. No. 2. (Desember 2017), 335.

dibenarkan melakukan akad tanpa pengawasan walinya, dikarenakan takut menimbulkan akibat-akibat buruk seperti terjadi penipuan, dan lain sebagainya.

- b) *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang hak dan yang batil), dalam artian orang yang hendak melakukan transaksi dapat membedakan antara mana yang boleh dan mana yang dilarang, serta bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Enggan demikian jual beli tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang belum *mumayyiz*.
- c) Kehendak sendiri. Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradhin* (rela sama rela) yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan bebas dari paksaan dan tekanan.²⁸

2) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Adapun barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat yaitu sebagai berikut.²⁹:

- a) Suci secara esensi (barang tidak najis). Adapun syarat barang yang pertama adalah barang tersebut harus suci hal ini berdasarkan hadist Jabir ra, dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda,

²⁸ Hamzah ya'qub, *kode Etika Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1992), 81.

²⁹ Syaikh Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, Dachlan *Ringkasan Fiqih Sunnah*, terj.achmad Zaeini (Jawa Barat"Senja Media Utama,2016), 597.

Artinya; "sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang jual beli khamr, bangkai, babi dan berhalah". (diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim).

Hadist diatas diperkuat oleh firman Allah SWT, dalam QS, Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah",³⁰

Selain itu juga diperkuat oleh firman Allah SWT, dalam Qs, Al-Maidah ayat 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ
بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَمِ

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah),"³¹

³⁰ Al- Qur'an, Surah Al-Baqarah (2):173

³¹ Al- Qur'an, Surah Al-Maidah (5):3

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya syarat barang yang diperjual belikan yaitu suci dan apa bila barang tersebut merupakan baran najis seperti khamer, bangkai, babi, dan berhalah maka hukum jual beli tersebut tidak sah.

- b) Bisa dimanfaatkan (tidak mengandung mudharat). Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan baik secara zat atau sifatnya dan barang tersebut tidak mengandung mudharat. Contoh, tidak boleh memperjual belikan serangga, ular, dan tikus kecuali jika bermanfaat. Boleh memperjualbelikan kucing, macan, singa, dan hewan hewan yang bisa dijadikan pemburu atau dimanfaatkan kulitnya. Akan tetapi rasulullah melarang untuk memperjualbelikan anjing kecuali anjing tersebut sudah terlatih dan dapat di jinakkan boleh dipelihara seperti anjing penjaga keamanan dan anjing penjaga tanaman. Apabila barang yang diperjual belikan terdapat sebuah manfaat dan kemudharatan maka sesuai kaidah fiqh yaitu sebagai berikut:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”³²

- c) Hak milik orang yang melakukan akad (barang harus milik sendiri). Syarat ketiga barang yang diperjualbelikan merupakan milik pelaku akad atau memiliki izin dari pemilik

³² Muhammad Abduh Tuasikal, “Kaedah Fikih (4), Ketika Dua Mafsadat Bertabrakan”, <https://rumaysho.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan..html> Sumber

barang, jika dalam jual beli terdapat barang bukan milik sendiri atau tidak memiliki izin terhadap barang tersebut dari pemilik sah maka tindakan tersebut termasuk perbuatan *fudhuli* (orang yang melakukan akad jual beli atas barang milik orang lain tanpa seizinya) contoh,: jual beli yang dilakukan fulan (kaka) atas barang milik fani (adik) tanpa seizin adeknya. Akad *fudhuli* dianggap sah. Akan tetapi secara hukum tergantung pada izin pemilik atau walinya. Jika pemiki atau wali mengizinkan maka akad jual beli terbut sah. Namun sebaliknya apabila tidak memiliki izin dari salah satu pihak tersebut maka akad jual beli batal. Hal ini berdasarkan hadist rasulullah SAW, yaitu sebagai berikut :

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
 « لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا
 بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

Artinya: “Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Tidaklah halal transaksi utang-piutang yang dicampur dengan transaksi jual beli, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidaklah halal keuntungan yang didapatkan tanpa adanya tanggung jawab untuk menanggung kerugian, dan engkau tidak boleh menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Abu Daud, no. 3506; hadis hasan)

- d) Bisa diserahkan oleh pelaku akad. Syarat ke empat 4 barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan secara syar’i dan nyata. Maka dari itu barang yang tidak bisa diserahkan secara nyata

tidak boleh diperjualbelikan seperti anak sapi yang masi ada dalam kandungan dan ikan yang ada dalam air.

- e) Barang yang di ketahui. syarat ke lima adalah barang yang diperjualbelikan harus diketahui baik barang maupun harga, jika kedua atau saah satunya tidak diketahui maka jual beli tersebut tidak sah karena ada unsur tipuan. Mengetahui barang yang diperjulbelikan cukup dengan melihat barang yang diperjuakan maski tida mengetahui ukurannya. Adapun barang yang dihitung atau ditimbang maka jumlah dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli. Selain itu harga barang harus diketahui baik dari sifat, jumlah atau temponya.

- (1) Menjual barang yang tidak ada di tempat transaksi, boleh hukumnya melakukan jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi, dengan syarat menjelaskan secara detail terhadap ciri-ciri barang yang diperjualbelikan sehingga bisa diketahui, jika barang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang disebut saat akad maka jual beli dianggap sah, akan tetapi apa bila barang tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan maka kedua belah pihak yang mengadakan akad tersebut boleh membatalkan atau menolak, dalam artian sesuai dengan kesepakatan kedua belahpihak sebelumnya.

(2) Menjual barang yang tidak terlihat barang yang tidak nampak atau barang yang tidak ada di tempat akad hukumnya boleh dengan syarat ciri-ciri barang tersebut diketahui menurut kebiasaan, seperti, token listrik, pulsa, makanan kaleng, obat-obatan yang ada dalam tablet, oksigen, bensin, gas, dan lainnya yang tidak boleh dilihat kecuali saat mau digunakan. Sebab, sulit untuk melihat atau membahayakan.

(3) Jual beli *jazaf* (secara tafsiran) Jual beli *jazaf* adalah jual beli yang barangnya tidak diketahui secara detail. Jual beli sejenis ini dikenal di kalangan para sahabat pada masa Rasulullah. Ibnu Umar berkata, "*Para sahabat memperjualbelikan makanan secara taksiran dan cukup melihat makanan dari bagian atas saja. Kemudian, Rasulullah melarang memperjualbelikan makanan tersebut sebelum makanan itu mereka pindahkan.*" (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud). Rasulullah mengakui jual beli secara taksiran, namun beliau hanya melarang memperjualbelikannya sebelum barang-barang itu dipindahkan.

f) Barang tersebut dapat diterima pihak yang melakukan akad. Boleh menjual barang warisan, wasiat, wadiah (titipan), dan barang yang diperoleh bukan melalui transaksi barter, baik

sebelum maupun setelah barang itu ada di tangan Demikian juga, boleh bagi seseorang untuk membeli, menjual, menghibahkannya, atau melakukan tindakan-tindakan yang sesuai syariat setelah barang tersebut diterima. Adapun jika barang tersebut belum diterima maka pembeli boleh melakukan tindakan apapun yang sesuai syariat, kecuali untuk diperjualbelikan. Memperjualbelikan barang yang belum diterima tidak dibolehkan. Sebab, boleh jadi barang tersebut rusak saat masih di tangan penjual yang pertama sehingga transaksi jual beli yang dilakukan pembeli kedua mengandung unsur tipuan. Padahal, jual beli yang mengandung unsur tipuan hukumnya tidak sah, baik berupa barang yang tidak bergerak maupun bergerak, baik dapat di hitung Jumlahnya maupun dengan taksiran. Hal ini berdasarkan riwayat Ahmad, Baihaqi dan Ibnu Hibban dengan sanad hasan bahwa Hakim bin Hizam bertanya, *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang dagangan, apa saja yang halal dan haram bagiku?"* Rasulullah menjawab, *"Jika engkau membeli sesuatu, janganlah engkau menjualnya lagi sebelum engkau menerimanya."*

Namun, ada pengecualian dalam kaidah ini, yaitu boleh menjual salah satu mata uang sebelum serah terima. Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah tentang menjual unta seharga

beberapa dinar, tetapi dia menerima dirham sebagai gantinya maka beliau pun mengizinkannya.

d. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. ditinjau dari pertukaran (al-Zuhaili, 4/595-596) menjelaskan ada 4 (empat) yaitu³³:

- 1) Jual beli salam (pesanan) Jual beli salam adalah jual beli pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.
- 2) Jual beli *muqayyadah* (barter) Jual beli *muqayyadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang contoh baju dengan sepatu
- 3) Jual beli *Muthlaq*. Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.
- 4) Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar menukar lainnya seperti dinar dengan dirham.

Ulama Hanafiah membagi jual beli berdasarkan tinjau hukum, dan mengklasifikasikan sebagai berikut.³⁴:

- 1) Jual beli sah. Jual beli sah atau shahi adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

³³ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporen*, (Pamekasan: Duta media, 2019), 54.

³⁴ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporen*, 55.

2) Jual beli fasid (rusak). Jual beli fasid menurut istilah mazhab hanafi dalam buku karangan wahbah zuhaili adalah jual beli yang diilegalkan pada dasarnya tetapi tidak legal dari segi sifatnya serta barang dan harga dapat dimiliki karena terjadi ijab qabul. Sementara ulamak lain berpendapat bahwa jual beli itu sendiri bisa sah atau batal, jual beli yang tidak sah itu tidak bisa melimpahkan hak milik sama sekali.³⁵

3) Jual beli batal (haram). Jual beli haram (batal) adalah jual beli yang di larang dan batal hukumnya. Ulama' hanafiah membedakan jual beli fasid dan batal. Jual beli fasid adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifatnya akad tersebut. Seperti jual beli majhul (barang tidak dispesikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang mau dijual dari beberapa rumah yang dimiliki.

Adapun jual beli yang dilarang dibagi menjadi dua bagian yaitu³⁶ :

- 1) jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, diantaranya;
 - a) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 123.

³⁶ Sri Sudiarti, *fiqh Muamalah Kontemporen* (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Pres, 2018), 85.

juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhalah, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).

b) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karna dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli, seperti,

1) jual beli buah buahan yang belum nampak hasilnya, contoh, menjual putik bunga mangga akan di panen kalo sudah tua,

2) Jual beli barang yang belum tampak, misalnya menjual ikan yang masih di kolam dan menjual anak hewan yang masih dalam kandungan,

c) Jual beli yang bersyarat, jual beli yang ijab kabulnya yang dikaitkan dengan syarat syarat tertentu yang tidak ada kaitanya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan yang di larang oleh agama. Contoh jual beli mobil yang man pembeli berkata” saya beli mobilmu tapi dengan syarat tanahmu harus dijual kepada saya.

d) Jual beli yang menimbulkan kemudhoaratan, segala sesuatu yang namanya menimbulkan kemudharatan, maksiat, bahkan kemusrikan dilarang diperjual belikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku buku porno.

- e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, jadi jual beli yang mengakibatkan keaniayaan itu hukumnya haram, seperti jual beli anaknya hewan yang masih dalam penyusuan induknya.
- f) Jual beli *muhaqalah*, yaitu jual beli tanaman yang masih di sawah atau diladang. Hal ini dilarang oleh Agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung penipuan.
- g) Jual beli mukhadarah, yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian bisa jadi buah tersebut jatuh di tiup angin atau layu sebelum dipetik oleh pembeli.
- h) Jual beli mulamasah, yaitu jual beli sentuh-menyentuh. Misalnya, seorang menyentuh sehelai kain baik waktu malam ataupun disiang hari maka orang yang menyentuh harus membeli kain ini, maka jual beli ini dilarang oleh agama, karena mengakibatkan kerugian di satu pihak.
- i) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli yang secara lempar-melempar. Seperti seorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku” setelah lempar-melempar terjadilah jual beli mengapa hal ini dilarang dalam agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

j) Jual beli muzabanah, yaitu jual beli buah basah dengan buah kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi yang basah sedangkan penimbangan dengan ukuran kiloan sehingga akan merugikan salah satu pihak.

2) jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya, akan tetapi ada faktor yang menghalanginya kebolehan proses jual beli tersebut.

a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Contoh semisal, Fulan sedang menawar baju kefatima untuk dibeli saat itu ada Ikrom yang ingin beli baju juga kebetulan baju yang ditawarkan oleh Fulan itu cocok ke Ikrom, sedangkan ikrom pada saat itu tahu bahwa Fulan sedang melakukan tawar menawar tetapi karena cocok tanpa panjang lebar ikrom langsung membayarnya, praktek jual beli seperti itu merupakan perbuatan yang dilarang

b) *Talqqi rukban*, yaitu jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah meng asai sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga di pasar. Kegiatan ini dilarang karena dapat kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

c) *Ihtikar*, yaitu memberi barang dengan memborong untuk ditimbun. Kemudian akan dijual apabila harga naik, hal ini

dilarang agama karena menyetrika pembeli, dikarenakan tidak bisa beli saat harga standar.

- d) Jual beli rampasan atau curian, jika si pembeli sudah tahu bahwa barang yang akan dibeli merupakan barang rampasan atau curian, maka keduanya bekerjasama dalam perbuatan dosa oleh karenanya jual beli semacam ini dilarang.
- e) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah maksudnya adalah ketika waktu ibadah pedagang menyibukkan diri dengan jual belinya sehingga mengakhiri shalat berjemaah di masjid.
- f) Jual beli inah, yaitu seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan membayar tempo (kredit) kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga yang lebih murah.
- g) Jual beli *najasy*, yaitu jual beli dimana penjual menyuruh seseorang untuk menawar barang dengan harga yang lebih tinggi ketika calon pembeli datang, padahal dia tidak akan membelinya.
- h) Melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khair.
- i) Jual beli secara *tadlis* (penipuan) adalah apabila seorang penjual menipu saudara muslimin dengan cara menjual kepadanya barang dagangannya yang di dalamnya terdapat

cacat. Penjual ini mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli³⁷.

Dengan demikian dapat disimpulkan jika terdapat sebuah praktek jual beli seperti yang dijelaskan diatas maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang yang bisa membatalkan atau merusak terhadap akad jual beli yang mengakibatkan jual beli tersebut tidak sah (haram) menurut syara'. Sebab para ulama bersepakat bahwasanya jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya tanpa adanya bantuan orang lain, namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Bahwa untuk mengetahui suatu jual beli tersebut sah (halal) atau tidak maka Islam mensyaratkan 3 syarat dalam jual beli.

- a) Harus ada ijab kabul, yakni kerelaan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli, kerelaan tersebut diwujudkan dengan cara penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab kabul ini dapat dilakukan dengan tulisan, lisan atau utusan.
- b) Penjual dan pembeli sama-sama berhak melakukan tindakan hukum yakni berakal sehat, dan baligh (dewasa).

³⁷ Sri Sudiarti, *fiqh Muamalah Kontemporen* (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Pres, 2018), 87-88.

- c) Obyek jual beli harus suci (bukan barang najis), dapat dimanfaatkan, milik sendiri penjual, dapat diserahkan secara nyata.

e. Prinsip-Prinsip Muamalah

Prinsip muamalah merupakan pegangan atau panutan yang utama dalam melakukan sebuah kegiatan sosial, yang bertujuan untuk terciptanya sebuah hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram sehingga dapat saling tolong menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan semua perintah Allah SWT. Adapun prinsip-prinsip muamalah disini dibagi menjadi dua bagian yakni prinsip umum dan prinsip khusus³⁸.

a) Prinsip umum

- 1) Kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya, sesuai dengan kaidah fiqh bahwasanya prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan
- 2) Muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan dan menolak kemudhoratan. Hakikat kebaikan disini adalah segala bentuk perbuatan baik dan manfaat yang mengarah pada duniawi dan ukhrawi, meterial dan spritual, serta individual dan sosial. Hal ini bisa dianggap baik jika

³⁸ Saleha Madjid, “ Prinsip-Prinsip (asas-asas) Muamalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No 1(Januari-juni 2018), 17.

memenuhi dua unsur, yakni kepatuhan syariat (halal) dan memberikan manfaat serta membawa kebaikan bagi semua aspek serta tidak menimbulkan sebuah mudharat dan kerugian pada semua aspek sehingga bisa mencapai kemaslahatan bersama. Adapun kriteria maslahat yang di ambil dari beberapa kesimpulan ulama yaitu:

- (a) Kemaslahatan itu harus diukur dengan maqashid syari'ah, dalil-dalil kulli (general dari Al Qur'an dan Sunnah), semangat ajaran, dan kaedah kuliah hukum Islam
- (b) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat hingga tidak meragukan lagi.
- (c) . Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat bukan pada sebagian kecil masyarakat
- (d) Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

Selain itu sesuai dengan hasil musyawarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai kriteria maslahat yang diselenggarakan pada tahun 2005 pada musyawarah nasional yaitu sebagai berikut:

- (a) Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari'ah (maqashid syari'ah) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (al

dharuriyat al khams) yaitu; agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

(b) Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syari'ah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash.

(c) Yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut syari'ah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi dibidang syari'ah dan dilakukan melalui ijtihad ulama.³⁹

Dengan demikian seandainya ada dua hal sekaligus manfaat dan mudharat maka yang yang dilihat adalah kemudharatannya dalam artian menolak kemungkaran terlebih dahulu sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi *“Menolak kemungkaran harus diprioritaskan ketimbang dibanding menarik manfaat.*

3) muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (tawazun). Dalam syaria konsep ini dikenal dengan konsep keseimbangan antara pembangunan material dan spritual, pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya dalam bidang korporasi melainkan juga pengembangan dalam sektor usaha kecil dan mikro demi menjaga sebuah keseimbangan

³⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia. No: 6/MUNASVII/MUI/10/2005. Tentang *Kriteria Maslahat.*

4) muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan, penganiayaan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar, objek transaksi yang haram⁴⁰.

Semua jual beli yang berisi kezaliman dari salah satu pihak atas yang lainnya maka jual belinya terlarang. Para ulama memberikan satu kaidah:

“Semua muamalat yang mengandung tindakan merugikan dari salah satu transektor terhadap yang lainnya dan pihak yang lain tersebut tidak ridha maka muamalatnya terlarang”⁴¹.

b) Prinsip khusus

Dalam prinsip khusus ini prinsip muamalah dapat dikaitkan dengan hal-hal yang dilarang dalam praktek jual beli dan hal hal yang diperintah untuk dilakukan,

1) Objek transaksi harus halal, Artinya dilarang melakukan bisnis ataupun aktivitas ekonomi terkait yang haram. Semisal seperti

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Sejarah Teori dan Konsep) (Jakarta: sanar grafika, 2013), 155.

⁴¹ Saleha Madjid, 'Prinsip-prinsip(asas-asas) Muamalah', *jurnal hukum ekonomi syariah*, 2, No. 1 (Januari-Juni 2018), 20.

minuman keras, najis, alat-alat perjudian, dan lain-lain. Ketika barang yang telah Allah tetapkan haram, maka untuk menjualnya pun diharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

Artinya:”*sesungguhnya jika Allah mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualan (HR, Abu Daud)*”.

- 2) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak, prinsip yang kedua dari bermuamalah yaitu merujuk pada kalimat “ *an taradhin mingkum*” (saling rela diantara kalian Qs, An-Nisa:29). Dalam hal ini orang yang melakukan sebuah transaksi harus atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sebab kerelaan antara masing-masing orang yang melakukan akad termasuk sebagai persyaratan bagi terwujudnya semua transaksi. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka ama halnya dengan melakukan dengan cara yang batil sedangkan jalan yang batil merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam QS, Al-Baqarah:188.
- 3) Pengurusan dana yang amanah. Amanah disini memiliki arti yang sama dengan kata iman dan amanah, sehingga memiliki makna mukmin yang beriman, yang mendatangkan keamanan, juga yang memberi dan menerima amanah. Sebab pada dasarnya manusia merupakan khalifah yang diciptakan untuk

menciptakan kedamaian seperti yang sudah di jelaskan dalam, QS, Al-Baqarah:30. Dengan demikian bila orang tidak melaksanakan amanah dan tidak memberikan rasa aman baik untuk dirinya mupun untuk masyarakat lingkungan sosial.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya dalam melakukan sebuah usaha kita harus melakukan dengan dasar keamanan tanpa ada unsur unsur yang merugikan kepada pihak lain. Selain itu prinsip-prinsip muamalah menurut Daud Ali dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Islam ada 4 prinsip bermuamalah yaitu sebagai berikut;

1. Prinsip kerelaan
2. Prinsip bermanfaat
3. Prinsip tolong menolong
4. Prinsip tidak terlarang⁴².

3. Tinjauan umum jual beli satwa dilindungi menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Jual beli merupakan kegiatan yang lumrah dilakukan setiap orang, jual beli dalam hukum perdata dapat diartikan sebagai suatu perjanjian sesuai dengan bunyi KUHPperdata pasal 1457 mengenai ketentuan umum tentang jual beli, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain

⁴² Daud Ali, *Azas-Azas Hukum Islam* (Jakarta :Raja Wali Pres, 1991),144.

membayar harga yang telah dijanjikan.⁴³ Maka dapat disimpulkan bahwasanya jual beli merupakan perjanjian yang didalamnya memuat transaksi antara dua belah pihak yang melakukan.

Berkaitan dengan jual beli satwa dilindungi merupakan sebuah perbuatan terlarang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 21 ayat (2), yang mana jual beli satwa dilindungi merupakan perbuatan transaksi jual beli satwa yang dalam peraturan perundang-undangan jenis satwa tersebut dilindungi dan tidak boleh diperjual belikan dengan alasan apapun. Adapun bunyi Pasal 21 ayat (2) UU. No. 5/1990 ialah Setiap orang dilarang untuk :⁴⁴

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

⁴³ KUHperdata (Ketentuan Umum Tentang Jual Beli)

⁴⁴Undang-Undang No 5 tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumberdaya Alama Hayati an Ekosistemnya*.

- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Selain adanya undang-undang yang mengatur tentang larangan terkait jual beli satwa dilindungi, Indonesia juga memiliki sebuah Undang-undang tentang pemanfaatan satwa dilindungi dalam kondisi tertentu. Hal ini tercantum dalam peraturan pemerintah No, 8 tahun 1999 Tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Adapun yang dimaksud pemanfaatan jenis disini dalam peraturan pemerintah Pasal 1 ayat (1) adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan atau bagian bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan.⁴⁵

Selain kita melakukan sebuah pemanfaatan terhadap satwa liar kita juga dituntut untuk memperhatikan dan menjaga keseimbangan populasi dan habitatnya serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam pasal 42 PP No. 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. menjelaskan bahwa dalam kegiatan jual beli atau perdagangan satwa liar yang dilindungi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, dan atau dari

⁴⁵ PP, No. 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

keluar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan.

b. Dokumen dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Standar teknis pengangkutan

2) Izin pengiriman

3) Izin penangkaran bagi satwa hasil penangkaran

4) Sertifikat kesehatan satwa dari pejabat yang berwenang

c. Izin pengiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b wajib memuat keterangan tentang:

1) Jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa

2) Pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan

3) Identitas Orang atau Badan yang mengirim dan menerima tumbuhan dan satwa

4) Peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa.⁴⁶

Namun ada beberapa tumbuhan dan jenis satwa yang memiliki izin khusus persetujuan dari presiden agar dapat melakukan pemanfaatan terhadap tumbuhan dan jenis satwa liar yang termuat dalam pasal 34 PP No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, beberapa satwa tersebut diantaranya yaitu :

1) Anoa (*Anoa Depressicornis*)

2) Babi rusa (*babyrousa babyrussa*)

⁴⁶ PP No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Lia.

- 3) Badak Jawa (*rhinoceros sondaicus*)
- 4) Badak Sumatra (*dicerorhinus sumatrensis*)
- 5) Biawak Komodo (*varanus komodoensis*)
- 6) Cenderawasih (*paradiseidae*)
- 7) Elang Jawa, Elang Garuda (*spizaetus bartelsi*)
- 8) Harimau Sumatera (*phantera tigris sumatrae*)
- 9) Lutung Mentawai (*presbitis potenziane*)
- 10) Orangutan (*pongo pigmaeus*)
- 11) Owa Jawa (*hylobates mologh*).⁴⁷

Selain itu juga ada ribuan tumbuhan dan satwa yang dilindungi sesuai dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi⁴⁸. Adapun daftar jenis satwa yang dilindungi terdapat pada lampiran 1 dalam penelitian ini.

Sesuai data yang saya dapat dari Statistik Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan mengenai jumlah satwa terancam punah di Indonesia dari 2015-2017.⁴⁹ yaitu sebagai berikut :

⁴⁷ PP No. 8 Tahun 1999.

⁴⁸ Peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomer. P. 92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 *Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi*.

⁴⁹Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/indicator/152/1297/1/jumlah-satwa-terancam-punah.html>.

Jumlah satwa terancam punah (Ekor) 2015-2017

Jenis Satwa	2015	2016	2017
Anoa	59	-	471
Babi Rusa	39	68	616
Badak	70	19	80
Bekantan	455	837	1365
Elang	11	42	82
Gajah Sumatera	84	115	362
Harima Sumatera	58	71	68
Jalak Bali	7	38	39
Komodo	6	2919	5954
Meleo	443	557	1204
Monyet Hitam sulawese	31	31	63
Orang Utan	143	1153	1890
Owa	21	140	492
Tersius	82	82	82
Banteng	45	381	270

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya jumlah kepunahan satwa yang terjadi di Indonesia semakin tahun semakin bertambah semua itu bisa jadi disebabkan oleh perbuatan manusia yang tidak bisa menahan diri dalam melakukan pemburuan dan perdagangan secara ilegal tanpa melihat dampak yang diperoleh.

Sebagai sebuah bentuk pelanggaran, jual beli satwa yang dilindungi di Indonesia memiliki sebuah aturan hukum yang mana bagi pelakunya akan dikenakan ancaman hukuman seperti yang tercantum

pada pasal 40 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) serta pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) pasal 33 ayat (3) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).⁵⁰

⁵⁰ Undang-undang No. 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode berasal dari kata *Method*, bahasa latin : *methodus*, Yunani : *methodos*, *meta* berarti sesudah. Menurut Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah adalah suatu jalan yang harus ditempuh ketika penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu¹. Sedangkan Penelitian adalah salah satu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan dengan cara metodologis, sistematis, dan konsisten.² Dalam pembuatan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian kita tidak akan terlepas dengan yang namanya metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan penjelasan semua langkah yang dikerjakan oleh penulis sejak awal hingga akhir, secara umum metode penelitian ini dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, dan mempunyai tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis.³

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai Berdasarkan latar belakang dan beberapa fokus masalah yang ditentukan dan digunakan oleh penulis, adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau juga bisa disebut dengan penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum yang

¹ Johnny Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia, 2007),25.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 42.

³ Institut Agama Negeri Jember, *pedoman penulisan karya ilmiah* (Jember, IAIN Jember pres, 2017), 52.

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan tujuan untuk menganalisis terhadap obyek yang diteliti. Serta menggunakan bahan sekunder saja, yang meliputi asas-asas hukum, ideolitas dan realitas hukum, perbandingan hukum, kepastian hukum dan sejarah hukum.⁴ Pada penelitian ini penulis menganalisa faktor larangan jual beli satwa dilindungi secara fiqh muamalah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan di sertai kegiatan Observasi, menelaah dan melakukan pengamatan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian karya ilmiah ini, untuk mendapatkan data dan informasi maka penulis menggunakan dengan metode penelitian dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, yang merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Menurut peter marsuki ada beberapa pendekatan dalam pendekatan penelitian hukum diantaranya yaitu:⁵

- a. Pendekatan kasus (*case approach*).
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).
- c. Pendekatan historis (*historical approach*).

⁴ Soerjono Soekanto, " *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Penelitian Singkat*", (Jakarta; Raja Grafindo Persada,1995) ,13-14.

⁵ Marzuki, 93.

- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).
- e. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dari beberapa pendekatan di atas maka penulis akan menggunakan pendekatan perundang-Undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) berikut penjelasan mengenai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang di teliti. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari, adakah konsistensi atau kesesuaian antara satu undang-undang dengan Undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁶ Adapun dalam pendekatan perundang-undangan ini peneliti membahas peraturan yang berkaitan dengan objek permasalahan yang akan di teliti mengenai Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya.
- b. Pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah latar belakang masalah yang diangkat dan perkembangan pengaturan masalah yang dihadapi. Jadi dengan menggunakan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum* (Jakarta : kencana, 2016), 24.

pendekatan ini penulis dapat mengetahui tentang faktor larangan terhadap jual beli satwa dilindungi serta kejelasan aturan mengenai kegiatan jual beli satwa yang dilindungi.

- c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang mengenai penjualan satwa yang dilindungi, dengan menggunakan pendekatan ini peneliti akan menemukan sebuah jawaban permasalahan dengan wawasan dan melalui ide-ide, konsep, dan asas-asas yang relevan dengan isu yang diangkat dalam penelitian⁷.

Dengan demikian penggunaan pendekatan di atas mampu memberikan sebuah pandangan atau batasan yang tidak akan keluar dari konteks pembahasan dikarenakan pendekatan tersebut memberikan sebuah sudut pandang yang sesuai dengan fokus masalah dan tujuan dari penelitian ini.

B. Sumber dan jenis data

1. Sumber Data

Dalam suatu penelitian seorang peneliti membutuhkan bahan penelitian sebagai acuan dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti agar memberikan preskripsi yang seharusnya. Adapun sumber data pada dasarnya dibagi jadi dua bagian yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder).

⁷ Marzuki, 136.

Data primer diperoleh langsung dari sumber utama, yakni melalui penelitian langsung terhadap perilaku masyarakat. Sedangkan sumber data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan (skripsi, tesis dll), buku harian dan seterusnya yang berbentuk dokumen.⁸

Sedangkan yang digunakan oleh peneliti adalah Sumber data sekunder yang berkaitan dengan beberapa dokumen resmi diantaranya Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Jenis data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang bersumber dari data sekunder, adapun bahan hukum yang digunakan dalam data sekunder yaitu ada tiga bahan hukum diantaranya, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai otoritas, terdiri dari Undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pemuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim⁹.

Sehubungan dengan pendekatan yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yang merukan

⁸ Soerjono soekanto, 11-12

⁹ Marzuki, 142.

suatu aturan yang memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan yang diperbuat yang berkaitan dengan Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Serta pendekatan historis dan konseptual sehingga sumber yang digunakan tidak lepas dari Alquran dan buku fiqh muamalah yang menjadi rujukan dalam menjawab permasalahan yang peneliti kaji.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku, karena berisi tentang prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualitas tinggi, selain itu bahan hukum sekunder berupa buku hukum, skripsi, tesis disertasi hukum dan jurnal hukum, bisa juga kamus hukum dan analisis atas putusan pengadilan¹⁰.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ini untuk memberikan petunjuk maupun pemahaman terhadap bahan primer dan sekunder yang mana dalam penelitian ini menggunakan kamus ilmiah beserta referensi dari internet sebagai pelengkap

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah penelitian yang sangat penting dalam melakukan penelitian, dalam penelitian ini teknik yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 155.

dilakukan oleh peneliti menggunakan dua teknik yaitu teknik observasi dan teknik dokumentasi berikut penjelasannya :

Pertama teknik observasi yang mana dalam teknik ini peneliti melakukan pengamatan menggunakan panca indra penglihatan saja tanpa melakukan pertanyaan-pertanyaan terhadap obyek yang diteliti. Teknik ini hanya melakukan pengamatan dengan cara melihat baik secara langsung atau tidak tentang praktek jual beli satwa dilindungi.

Teknik Pengumpulan data yang kedua yaitu menggunakan teknik dokumenter, yaitu pengumpulan beberapa naskah atau dokumen yang berhubungan dengan isu permasalahan yang sedang diangkat. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif untuk mendapatkan informasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri, dokumentasi juga salah satu cara yang dapat dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan deskripsi dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumentasi lain yang dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan¹¹. Seperti sumber data sekunder dan primer, sumber data prime yang merupakan sumber data utama rujukan dalam pembuatan karya ilmiah yang berupa Al-Quran, serta kitab kitab fiqh yang berkaitan dengan hukum jual beli satwa dilindungi dan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Serta sumber data sekunder yang berupa karya ilmiah seperti buku-buku, jurnal, yang berkaitan dengan hukum.

¹¹ Haris Herdiansya, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Salemba Humanika, 2010), 143.

D. Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah salah satu kegiatan berupa proses penyusunan dan pengelolaan data guna menafsirkan data yang diperoleh.¹² Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis konten (isi) (*content analysis*) dengan cara berfikir deduktif. Kalitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau dari kasus-kasus yang diteliti dari lapangan.¹³

Analisis konten dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan dan menganalisis isi dari satu teks, baik yang berupa kata, arti (makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis konten (*content analysis*) adalah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.¹⁴

Cara berpikir deduktif adalah cara berpikir untuk menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat general (umum) dijadikan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).¹⁵ Berdasarkan uraian di atas maka penulis dalam penelitian ini menganalisis data berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai jual beli satwa dilindungi dengan bahan-bahan kepustakaan, baik secara undang-undang maupun buku-

¹² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 351.

¹³ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Renika Cipta, 2013), 103.

¹⁴ Burhan Bungin, *metode penelitian kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Prasad, 2003), 147.

¹⁵ Sustrisnu Hadi, *metodologi research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 36.

buku yang berkaitan permasalahan yang diteliti. Kemudian bahan yang sudah ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapat dengan tujuan penelitian yang diteliti.

E. Keabsahan data

Untuk mengevaluasi keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan ulang baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis.¹⁶ Penulis dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber, triangulasi dapat diperoleh dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut;

1. Membandingkan beberapa sumber hukum.
2. Membandingkan kendala atau perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan terhadap kasus yang diteliti.
3. Membandingkan isu hukum yang diteliti dengan isi dokumen yang berkaitan dengannya.¹⁷

F. Tahap penelitian

Adapun tahapan yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

¹⁶ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

¹⁷ Lexy j moelong, *Metide Penelitian Kualitatif* (Bandung: Raja Rosdakarya, 2002), 331.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan analisis terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.¹⁸



¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2005), 171.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor Larangan Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fikih Muamalah

Islam merupakan agama yang *rommatallilalamin*, disamping itu Islam juga memiliki sebuah aturan dan aturan tersebut merujuk pada Al-Qura'n, Hadis dan Ijmak. Dalam aturan hukum Islam memiliki sebuah anjuran dan larangan yang harus ditaati oleh manusia khususnya bagi para pemeluk agama Islam, terutama dalam pelestarian satwa yang dilindungi demi menjaga keseimbangan ekosistem. Manusia yang diutus sebagai kholifah di bumi yang sudah di tegaskan dalam ayat-ayat yang dimuat dalam firman Allah SWT, bahwa sesungguhnya manusia memiliki peran penting untuk menyelamatkan dan melestarikan satwa-satwa (termasuk satwa yang dilindungi) agar tidak terjadi kepunahan.

Pada hakikatnya Islam selain mengajarkan tentang hubungan kepada tuhan (*habluminaallah*), dan hubungan antara sesama (*habluminnannas*) islam juga mengajarkan terkait hubungan dengan alam (*habluminal alam*) yang didalamnya dituntut untuk menyayangi tumbuh-tumbuhan dan binatang agar melestarikan kehidupannya. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT menjelaskan bahwa manusia dianugerahi kekuasaan tempat yang mencakup segala sesuatu yang ada didunia ini, hal ini seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al- Jasiyah, ayat 13, yang artinya sebagai berikut:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٥﴾

Artinya:” Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir.”¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT, menciptakan semua yang ada di bumi ini (termasuk hewan) sebagai amanah yang harus mereka jaga, akan tetapi meski diberikan amanah manusia tidak boleh melakukan sesuka hatinya karena pada dasarnya manusia tidak memiliki kekuasaan yang mutlak, sebagai pemegang amanah maka manusia tidak boleh melakukan sebuah tindakan yang bisa merusak keseimbangan ekologisnya. Begitu pula ayat ini tidak mendukung untuk menyalahgunakan binata demi tujuan untuk memenuhi nafsu semata. Dalam Al-quran dijelaskan bahwa setiap perbuatan manusia selama hidupnya akan diminta pertanggung jawaban sesuai perbuatan didunia, seperti yang termaktub dalam ayat berikut :

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan. (QS. Al-Jasiyah : 15)²

Ayat diatas dapat disimpulkan bahwa manusia harus memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi dengan cara yang bisa dipertanggung

¹ Al-Qur'an , Surah ():719.

²Al-Qur'an , Surah Al-Jasiyah (45):719

jawabkan. Sebab segala yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia, maka sebab itu menjadi kewajiban yang mutlak bagi manusia untuk menjaga segala sesuatu dari kerusakan. Memanfaatkan dengan sewajarnya dengan tetap menjaga martabat sebagai ciptaan tuhan. Melestarikan sebisa mungkin, dengan demikian, kelestarian habitat hewan bisa terjaga dengan baik.

Menyangkut hewan atau satwa yang dilindungi secara hukum baik secara hukum syariat yang diatur dalam fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem maupun secara hukum negara, yang tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang didalamnya memuat salah satu larangan dalam melakukan jual beli demi kelestarian lingkungan ekosistemnya.

Praktek jual beli satwa dilindungi merupakan sebuah perbuatan yang terlarang, meskipun pada hakikatnya jual beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah yang diperbolehkan. Menurut Ahmad Wardi dalam bukunya yang berjudul *fiqh muamalah* menyatakan bahwa prinsip muamalah pada dasarnya semua bentuk aqad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan diperbolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan umum yang terdapat dalam syara': prinsip ini sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi :

الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل

Artinya :”Pada dasarnya semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil (yang mengharamkan)”³

Pada dasarnya semua transaksi jual beli jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syara’ maka jual beli tersebut bisa dikatakan sah, akan tetapi jika jual beli tersebut tidak dilakukan dengan benar dan tidak sesuai dengan syara’ maka jual beli tersebut dikatakan tidak sah. apabila kita hubungkan dengan jual beli satwa dilindungi maka jual beli tersebut jika ditinjau dari rukun jual beli maka jual beli tersebut sah, karena dalam transaksi tersebut terdapat *aqid* yaitu penjual, *ma’qud alaih* yaitu harga dan barang. Namun apabila kita lihat dari syarat syahnya jual beli maka, kegiatan transaksi jual beli tersebut merupakan kegiatan jual beli yang dilarang sebagaimana dinyatakan dikajian teori bab II⁴.

1. Barang bukan hak milik sendiri

Dalam penjualan satwa secara ilegal merupakan kegiatan yang dilarang karena tidak memenuhi prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah, selain itu barang tersebut bukan lah hak milik sendiri akan tetapi milik negara yang diatur dalam perundang-undangan negara tersebut. Sesuia dengan kaida fiqh yaitu:

الأصل لا يصح البيع إلا من ملك أو يقوم مقامه

Artinya: “*Hukum Asal, Tidak sah jual beli kecuali oleh pemilik atau wakil dari pemilik.*”

³ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah* (Yogyakarta : Diandra Kreatif, 2018), 7.

⁴ BAB II Kajian Teori, 34-36.

Sesuai dengan kaidah diatas maka dalam melakukan sebuah kegiatan jual beli barang yang diperjual belikan harus milik sendiri atau dapat izin dari orang yang memiliki barang tersebut dalam melakukan penjualan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis tentang hukum dilarangnya menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual yaitu sebagai berikut :

عن حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَا تَيْنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ، أَفَأُتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ، فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya“ wahai rasulallah, seseorang mendatangkiku lantas ia menginginkan dariku menjual barang yang bukan miliknya. Apakah apakah aku aharus membelikan untuknya dari pasar ? Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda”Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu“ (H.R Abu Daud)⁵

Hadis diatas menjelaskan bahwa rasulallah SAW, menyampaikan dengna jelas “ janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu”. Hal ini menunjukkan bahwa tidak dibolehkanya melakukan kegiatan jual beli dengan barang yang tidak dimiliki atau tidak dalam kekuasaanya dan juga menunjukkan bahwasanya jual beli tersebut tidak sah dilakukan. Serta perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum baik secara hukum agama dan hukun Negara, dalam Islam menaati sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah yang sifatnya demi kemaslahatan umah maka hukumnya wajib dilaksanakan oleh setiap mukmin. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat Annisa ayat 59 Allah SWT berfirman:

⁵ Muahammad Nashihuddin Al Albani, alih bahasa , Ahmad Taufiq Aabdurahman, ” Shahih Sunna Ibnu Majah’’, (Jakarta: pustaka azzam2007), 316.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu “. ⁶

Sesuai dengan penejelasan diatas jika kita kaitkan dengan jual beli satwa dilindungi maka secara fiqh muamalah tidak boleh sebab barang tersebut bukan milik sendiri, boleh dilakukan asal dengan alasan mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

2. Menimbulkan kemudharatan, yang mana jual beli satwa dilindungi secara ilegal ini pasti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Padahal perbuatan tersebut bisa berdampak terhadap kerusakan lingkungan, sebagaimana syarat jual beli diatas yang merupakan syarat Al-In'iqad. Wahbah Az-Zuhaili menbagi sayarat-syarat tersebut nenjadi 4 macam, yaitu syarat Al-In'iqad, syarat sah, syarat nafadz dan syarat luzum. Syarat Al-In'iqad syarat-syarat yang mesti ada untuk membuat akad terjadi dalam pandangan syariat, kalau syarat ini tidak ada maka akad menjadi batal. Seperti yang telahdi paparkan tentang syarat-syarat sighat, aqid, serta objek jual beli di atas Syarat-syarat sah adalah segala sesuatu yang disyaratkan agar sebuah akad mempunyai efek secara syariat. Jika syarat sah tidak ada maka akad tersebut menjadi fasid. Syarat tersebut lebih khusus, meliputi Jahalah (ketidaktahuan), Ikrah (paksaaan), Tauqit (dibatasi waktu), Gharar (ketidakpastian), Dharar (bahaya). Sedangkan dalam jual beli satwa dilindungi disini merupakan sebuah

⁶ Al-Qur'an, Surah an-Nisa (4):114.

kegiatan jual beli yang mengandung bahaya (dharar) sesuai dengan syarat yang di kemukakan oleh Wahbah Zuhaily maka secara fiqh muamalah jual beli tersebut tidak sah dan juga termasuk dalam perbuatan terlarang. contoh seperti hilangnya spesies spesies burung dari habitatnya tidaklah sederhana yang dibayangkan, karena ternyata efeknya begitu kompleks. “Secara ekologis, punahnya spesies burung berdampak pada terganggunya regenerasi hutan. Mengapa ? Karena berbagai jenis burung sejatinya sebagai penyebar biji-bijian. Hal tersebut berdampak terhadap keseimbangan sumber daya alam dan ekosistem, maka dari itu jual beli tersebut terlarang. seperti Allah SAW berfirman dalam Al-quran surat Al Baqarah ayat (11):

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.”⁷

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya yang menjadi sebuah faktor atau penyebab sebuah larangan dalam *fiqh muamalah* terhadap jual beli satwa yang dilindungi adalah ketidak terpenuhinya syarat-syarat sah jual beli dan adanya sebuah unsur unsur yang terlarang dalam syariat islam, seperti, barang bukan hak milik sendiri, dan lebih banyak kemudahratan dari pada kemanfatan, contohnya adanya perdagangan terhadap satwa yang dilindungi secara ilegal dan berlebihan akan mendatangkan sebuah

⁷ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2):11

kemudhoratan seperti terjadinya kerusakan ekosistem serta merugikan dalam sektor ekonomi terhadap negara.

3. Terjadinya sebuah penganiayaan terhadap satwa yang diperjualbelikan, karena tidak jarang para pedagang satwa menggunakan kandang yang layak untuk ditempati dan pakan yang tidak mencukupi terhadap satwa tersebut. Sesuai dengan hukum muamalah dalam islam yang menurut Azhar Basri bahwasanya ada beberapa hal hukum yang perlu dipahami dalam pelaksanaan bermuamalah yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada dasarnya bentuk muamalah mubah, kecuali yang ditentukan dalam Al-Qura'an dan sunnah Rasul.
 - b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur pemaksaan.
 - c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
 - d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengenyayaan dan unsur unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁸

Maka dari itu Fiqh Mumamalah melarang terhadap jual beli satwa dilindungi sesuai dengan penejlsan diatas bahwasanya dalam praktek jual beli satwa dilindungi terdapat penyimpangan terhadap prinsip-prinsip muamalah yang ditentukan.

⁸ Azhar Basyi. *Azas-azas hukum muamalah*, (yogyakarta: UII 1993), 15.

B. Larangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Terhadap Jual Beli Satwa Yang dilindungi

Diciptakan sebuah undang-undang tiada lain bertujuan untuk membatasi sebuah tindak laku manusia agar melakukan sebuah tindakan yang sewajarnya. dengan demikian adanya Undang Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya bertujuan untuk keseimbangan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan juga ada aturan terhadap larangan kepada setiap orang dalam melakukan beberapa hal terhadap satwa dilindungi.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 21 ayat (2) mengatur bahwa Setiap orang dilarang untuk:

1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari

bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.⁹

Selain adanya sebuah aturan tentang larangan terkait dengan satwa dilindungi indonesia juga memiliki instrumen perundang-undangan tentang pemanfaatan satwa dilindungi dalam kondisi tertentu. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pemanfaatan jenis sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar adalah menggunakan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa dan atau bagian bagianya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, pembangunan, penangkaran, perdagangan, peragaan, pertukaran, budi daya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan.¹⁰ Selain itu dalam pemanfaatan satwa liar juga harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan populasi dan habitatnya sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Dalam pasal 34 PP No. 8 Tahun 1999 Tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bahwasanya dalam pasal tersebut ada

⁹ Undang-undang No. 5 Tahun 1999 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 *Tentang Pemanfaatan Jenis Tanaman dan Satwa Liar*

perkecualian dalam memanfaatkan tumbuhan dan satwa liar yaitu harus dengan persetujuan presiden. Beberapa satwa tersebut adalah :

1. Anoa (*Anoa Depressicornis*)
2. Babi rusa (*babyrousa babyrussa*)
3. Badak Jawa (*rhinoceros sondaicus*)
4. Badak Sumatra (*dicerorhinus sumatrensis*)
5. Biawak Komodo (*varanus komodoensis*)
6. Cendrawasih (*paradiseidae*)
7. Elang Jawa, Elang Garuda (*spizaetus bartelsi*)
8. Harimau Sumatera (*phantera tigris sumatrae*)
9. Lutung Mentawai (*presbitis potenziane*)
10. Orang utan (*pongo pigmaeus*)
11. Owa Jawa (*hylobates mologh*)¹¹

Selain itu juga dijelaskan dalam pasal 42 PP No. 8 Tahun 1999 Tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. menjelaskan bahwa untuk kegiatan perdagangan/penjualan satwa liar (dilindungi) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, dan atau dari ke luar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan.

¹¹ PP No. 8 Tahun 1999 *Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar*

2. Dokumen dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. standar teknis pengangkutan
 - b. izin pengiriman.
 - c. izin penangkaran bagi satwa hasil penangkaran.
 - d. sertifikat kesehatan satwa dari pejabat yang berwenang.
3. Izin pengiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b wajib memuat keterangan tentang:
 - a. Jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa
 - b. Pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan.
 - c. Identitas orang atau Badan yang mengirim dan menerimatumbuhan dan satwa.
 - d. Peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa.¹²

Sebagai bentuk pelanggaran terhadap larangan perdagangan/jual beli satwa yang dilindungi di Indonesia, maka sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu:

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000.00,(dua ratus juta rupiah)

¹² PP No. 8 Tahun 1999 pasal 42

2. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00, (seratus juta rupiah).
3. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) serta pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah).
4. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).¹³

Pada pasal di atas yang merupakan sebuah bentuk ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan satwa dilindungi pada prakteknya masih belum melahirkan sebuah keputusan pengadilan yang signifikan dan belum pula memberikan sebuah efek jera kepada pelaku. karna melihat pada acaman

¹³ Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* pasal 40

pidana maksimal hanya 5 (lima) tahun, jika kita lihat maka sanksi pidana tersebut belum sepadan dengan dampak yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan khususnya terhadap penjualan satwa dilindungi.¹⁴

Sesuai dengan penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasaya alasan dari undang-undang No 5 Tahun 1990 melarang terhadap penjualan satwa dilindungi secara ilegal adalah kegiatan tersebut termasuk dalam tindak pidana kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian dan kepunahan terhadap satwa itu sendiri, karena apabila hal ini terus terjadi, maka dengan waktu dekat satwa liar yang ada di Indonesia akan mengalami kepunahan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar, dan kerugian tersebut tidak hanya dialami oleh satu negara (bangsa Indonesia) akan tetapi seluruh dunia. hal ini sudah jelas mengapa Undang-undang melarang terhadap penjualan satwa dilindungi, sebab dampak kerugian yang dialami sangat besar diantaranya yaitu :

1. Mencangkup kerusakan ekosistem yang mengakibatkan semakin sering terjadinya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan dan perubahan cuaca secara ekstrem. Hal ini disebabkan oleh para pemburu liar dalam melakukan sebuah aksinya dalam memburu karena tidak jarang para pemburu tersebut memasuki kawasan hutan hingga memasuki kawasan zona inti dari hutan tersebut demi mendapatkan tujuan yang diinginkan, sehingga melakukan sebuah penebangan terhadap tumbuhan liar secara sembaranga, selain itu kerusakan

¹⁴ Fahti Hanif, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan," *Jurnal Hukum Lingkungan Issue 2*, (Desember 2015), 42.

ekosistem sering terjadi karena adanya pemutusan rantai makanan yang disebabkan oleh pemburu sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem dan kepunahan.¹⁵

2. Kepunahan jenis endemic, dalam hal ini, adanya kejahatan terhadap satwa dilindungi secara terus menerus akan mengakibatkan kepunahan jenis endemic/khas Indonesia. Seperti yang disimpulkan oleh para ahli bahwa pada satu dekade terakhir ini status jenis endemic dinyatakan terancam punah seperti harimau jawa, harimau bali, harimau sumatra, orang utan, badak jawa, badak sumatra, dan gajah sumatra.
3. Ancaman penyakit, perdagangan satwa dilindungi secara ilegal baik dipasar-pasar satwa kota-kota besar atau kiriman dari luar negeri memiliki sebuah potensi penyebaran penyakit satwa liar terhadap satwa lain, bahkan berpotensi menular terhadap manusia. Dan
4. Kerugian ekonomi, dalam perdagangan satwa dilindungi yang merupakan sebuah kejahatan yang terjadi dari skala kecil hingga skala besar tercatat tahun 2010 dari kementerian kehutanan bahwa pendapatan negara dari kegiatan ekspor satwa liar dan jenis mamalia, amfibi, koral, buaya/kulit buaya dan ikan secara legal, menghasilkan nilai ekspor senilai 2.918.840.600.00. dari hasil tersebut, nilai ekspor terbesar didominasi oleh ekspor ikan arwana sebesar Rp 1,989 milyar.¹⁶ Akan tetapi dari potensi ekonomi yang hilang yang disebabkan

¹⁵ Faahruddin M Manggunjaya, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem* (Jakarta : Majelis Ulama Indonesia (MUI) , 2017), 44.

¹⁶ Fahti Hanif, "upaya perlindungan satwa Liar Indonesia Melalui instrumen Hukum dan Perundang-undangan," *jurnal Hukum Lingkungan ISSUE 2*, (Desember 2015), 40.

oleh perdagangan ilegal jauh lebih besar, sebab semakin langka satwa liar yang diperjual belikan, maka semakin tinggi harga tawar terhadap satwa tersebut. seperti harga satu kilogram daging gajah impor di Indonesia mencapai Rp 30 juta dan cula badak Rp, 300 juta perbarang. Menurut perhitungan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan bahwasanya pendapatan dari perdangan satwa liar di Indonesia mencapai Rp. 9 Triliun pertahun.¹⁷



IAIN JEMBER

¹⁷ Wildanu S Guntur, Sabar Slamet, “Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar”, *Jurnal Recideve* 8 No. 2(Mei-Agustus, 2019), 6.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terlarangnya jual beli satwa dilindungi menurut Fiqh Muamalah karena ada yang tidak memenuhi syarat-syarat jual beli (, bukan hak milik sendiri) dan ada yang tidak memenuhi prinsip prinsip muamalah (mendatangkan kemudharatan dan mengandung unsur unsur penganiayaan terhadap satwa tersebut)
2. Jual beli satwa dilindungi mengakibatkan terjadinya kepunahan terhadap satwa itu sendiri, sehingga mengakibatkan kerugian seperti, kerusakan ekosistem, kepunahan jenis endemik, ancaman penyakit dan kerugian ekonomi oleh karena itu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melarang jual beli satwa dilindungi. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari undang-undang adalah untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan serta mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem, dan mencegah dari kepunahan itu sendiri.

B. Saran

1. Bagi para pedagang harus mempertimbangkan terlebih dahulu dalam menjalankan usahanya, khususnya dalam kegiatan jual beli satwa dilindungi. Apakah jual beli tersebut sesuai dengan syarat-syarat jual beli dalam Fiqih Muamalah atau tidak. Dengan demikian sangat diperlukan

tentang pengetahuan fiqih muamalah agar bisa mengetahui hal-hal yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam jual beli.

2. Pemerintah Khususnya Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan agar bisa bekerja sama dengan BKSDA setempat dan kepolisian beserta lembaga-lembaga yang berwenang agar berperan aktif untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan terhadap bertambahnya jumlah satwa yang punah dari akibat perbuatan manusia dengan diadakan sosialisasi dan kajian tentang kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam agar bisa mencegah dari kegiatan jual beli satwa secara ilegal berlebihan yang dapat mengakibatkan kepunahan terhadap satwa itu sendiri, serta dibutuhkan sebuah penegakan hukum yang lebih kuat dalam menangani kasus kejahatan terhadap satwa.



DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Surabaya*, CV Pustaka Agung Harapan, 2006 .

Fatwa mejelis ulama inonesia No: 6/MUNASVII/MUI/10/2005. Kriteria Maslahat

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomer. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Esistemnya.

Sekretariat Negara RI.peraturan pemerintah Nomer. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tanaman dan Satwa Liar

Peraturan Mentri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomer. P. 92/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 *Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi.*

Buku

Albani, Muahammad Nashihuddin Al Albani, alih bahasa , Ahmad Taufiq Aabdurahman,’’ *Shahih Sunna Ibnu Majah*’’. Jakarta: pustaka azzam, 2007.

Ali, Daud. *Azas-Azas Hukum Islam*. jakarta: Raja Wali Pres, 1991.

Amiruddin. H, zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja grafindo, 2006.

Ar-Ramli,Syamsudin Muhammad. *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III. Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.

Ariyadi. *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*. Yogyakarta : Diandra Kreatif, 2018.

Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Renika Cipta, 2013.

Azhari, Fathurrahman. *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pembedayaan Kualiatas Ummat (LPKU), 2015.

Basyi, Azhar. *Azas-azas hukum muamalah*. yogyakarta: UII 1993.

Bungin, Burhan. metode penelitian kualitattif. Jakarta: Raja Grafindo prasada, 2003.

Damanik, Sarintan Efratani. *Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Damanik,Sarintan Efratani. *Buku Ajar Penelolahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan* Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia,

- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam (searah teori dan konsep)*. Jakarta: sanar grafika, 2013.
- Fatchan. *Geografi Tumbuhan dan Hewan*. Yogyakarta : penerbit Ombak, 2013.
- Hadi, Sustrisnu. *metodelogi research*. yogtakrta: andi offset, 2001.
- Herdiansya, Haris. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Ibrahim, Johnny *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia, 2007.
- Institut Agama Negeri Jember, *pedoman penulisan katrya ilmiah*. Jember: IAIN Jember pres, 2017.
- kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang : UIN Maliki Pres, 2010.
- Manggunjaya, Faahruddin M. *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2017.
- marpaung, Laden. *Tindak Pidana penyelundupan Masalah dan Pencegahan*. Jakarta : Gremedia Pustaka Utama, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud. *penelitian hukum*. Jakarta : kencana, 2016.
- moelong, Lexy j *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Raja Rosdakarya, 2002.
- Muhith, Pujihardjo Nurfaizin. *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Pres, 2019.
- Muslish, Ahmad Wardi . *Fiqih Muamalah*. Jakarta : amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- Putra, Nusa. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rifa'i, Moh. *fiqih islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqih Muamalah Kontemporen*. Pamekasan: Duta media, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: alma'arif, 1997.

- Sayid sabiq, alih bahasa, kamaluddin A, Marzuki, *fiqih sunah.*, Bandung: al-Ma;arif 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Penelitian Singkat*".Jakarta; Raja Grafindo Persada,1995
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ui Pres, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Kontemporen*. Sumatra Utara: FEBI UIN-Su pres, 2018.
- Sulaiman , Syaikh Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Jawa Barat: Senja Media Utama, 2016.
- Sumarto. Soroyo, *Biologi Konservasi*. Bandung: Putra media grafindo, 2012.
- Supriyadi. *Hukum Perlindungan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Syafe'i. Rahmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: cv pustaka setia,2004.
- ya'qub, Hamzah. *kode Etika Dagang Menurut Hukum Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1992.
- Zuhaily, wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal

- Fahti Hanif, "upaya perlindungan satwa Liar Indonesia Melalui instrumen Hukum dan Perundang-undangan ," jurnal Hukum Lingkungan vol ISSUE 2, (Desember 2015): 29-48.
- Sabar Slamet, Sabar. Guntur, Wildanu s. "Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar" Jurnal Recideve volume 8 No. 2(Mei-Agustus, 2019): 176-186.
- Ahmad Mukhlisin dan saipudin. "sistem jual beli pupuk kandang presspektif imam syafi'i dan hanafi." *Mahkamah* vol.2. No, 2. (Desember 2017): 328-350
- Saleha Madjid, " Prinsip-Prinsip (asas-asas) Muamalah, " J HES (jakarta : volume 2, No 1 Januari-juni 2018): 15-28

Skripsi

- Pamungkas, Fajar tri."Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjaun Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)". skripsi,Yogyakarta;UIN Sunan Kali Jaga, 2015.

Rahardyansyah, Firlana."Praktik Jual Beli Satwa Langka Di Pasar Hewan Ambarawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya", skripsi, salatiga: IAIN Salatiga, 20019.

Rahayu. skripsi, " *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dari Perdagangan Liar* ", Skripsi Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Internet

Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/indicator/152/1297/1/jumlah-satwa-terancam-punah.html>

Muhammad Abduh Tuasikal, "Kaedah Fikih (4), Ketika Dua Mafsadat Bertabrakan", <https://rumaysho.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html>Sumber

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukron Katsir
NIM : S20172026
Prodi : Mumamalah
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasio Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**". Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali beberapa bagian yang dirujuk dan dicantumkan sumber rujukannya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 4 Juni 2021
Saya yang menyatakan



Sukron Katsir
Nim. S20172026

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	POKOK MASALAH
Larangan Terhadap Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.	<p>1. Larangan Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fiqh Muamalah.</p> <p>2. Larangan Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.</p>	<p>a. Pengertian jual beli</p> <p>b. Dasar hukum jual beli</p> <p>c. Rukun dan syarat jual beli</p> <p>d. Bentuk-bentuk jual beli</p> <p>e. Prinsip-prinsip jual beli</p> <p>a. Pengertian konservasi</p> <p>b. Jual beli satwa</p> <p>c. Pengertian satwa dilindungi</p>	<p>a. Data Primer :</p> <p>1) Fikih muamalah</p> <p>2) Undang-undang No. 1990 tentang konservasi sumber daya alam ahayati dan ekosistemnya</p> <p>b. Data Sekunder :</p> <p>1) Buku</p> <p>2) Jurnal</p> <p>3) Undang Undang</p>	<p>1. Jenis penelitian Library research (kepastakaan)</p> <p>2. Pendekatan penelitian perundang-undangan, historis, dan pendekatan konseptual</p> <p>3. pengumpulan data : observasi dan teknik dokumentasi,</p> <p>4. metode analisis data yang digunakan adalah analisis content (<i>content analysis</i>).</p> <p>5. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik</p>	<p>1. Apa faktor larangan jual beli satwa dilindungi ditinjau dari fikih muamalah ?</p> <p>2. Mengapa Undang-Undang Nomer. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Melarang Jual Beli Satwa Dilindungi. ?</p>

LAMPIRAN-LAMBIRAN

Lampiran 1

Peraturan Menteri LHK No.p.29/MENLHK/SETJEN/KUM.2/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
	<i>Balaenopteridae</i>	Paus balin
1	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	Paus tombak
2	<i>Balaenoptera bonaerensis</i>	Paus minke antartika
3	<i>Balaenoptera borealis</i>	Paus sei
4	<i>Balaenoptera edeni</i>	Paus edeni
5	<i>Balaenoptera musculus</i>	Paus biru
6	<i>Balaenoptera omurai</i>	Paus omura
7	<i>Megaptera novaeangelliae</i>	Paus bongkok
	<i>Bovidae</i>	Hewan berkuku belah
8	<i>Bos javanicus</i>	Banteng
9	<i>Bubalus depressicornis</i>	Anoa dataran rendah
10	<i>Bubalus quarlesi</i>	Anoa gunung
11	<i>Capricornis sumatraensis</i>	Kambing hutan sumatera
	<i>Canidae</i>	Mamalia omnivora
12	<i>Cuon alpinus</i>	Anjing ajag
	<i>Cercopithecidae</i>	Monyet dunia lama
13	<i>Macaca Maura</i>	Monyet darre

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
14	<i>Macaca nigra</i>	Monyet yaki
15	<i>Macaca ochreata</i>	Monyet dingo
16	<i>Macaca pagensis</i>	Beruk mentawai
17	<i>Macaca tonkeana</i>	Monyet boti
18	<i>Nasalis larvatus</i>	Bekantan
19	<i>Presbytis comata</i>	Lutung surili
20	<i>Presbytis frontata</i>	Lutung jirangan
21	<i>Presbytis melalophos</i>	Lutung simpai
22	<i>Presbytis natunae</i>	Kekah
23	<i>Presbytis potenziani</i>	Lutung jjoja
24	<i>Presbytis rubicunda</i>	Lutung merah
25	<i>Presbytis thomasi</i>	Lutung kedih
26	<i>Simias concolor</i>	Lutung simakobu
27	<i>Trachipithecus auratus</i>	Lutung budge
28	<i>Trachipithecus cristatus</i>	Lutung kelabu
	<i>Cervidae</i>	Menjangan
29	<i>Axis kuhlii</i>	Rusa bawean
30	<i>Muntiacus muntjak</i>	Kijang muncak
31	<i>Muntiacus atherodes</i>	Kijang kuning
32	<i>Rusa timorensis</i>	Rusa timor
33	<i>Rusa unicolor</i>	Rusa sambar
	<i>Delphinidae</i>	Lumba-lumba
34	<i>Delphinus capensis</i>	Lumba-lumba moncong panjang

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
35	<i>Feresa attenuate</i>	Paus pemangsa kerdil
36	<i>Globecephala macrorhynchus</i>	Paus pilot bersirip pendek
37	<i>Grampus griceus</i>	Lumba-lumba risso
38	<i>Lagenodelphis hosei</i>	Lumba-lumba frasser
39	<i>Orchaela brevirostis</i>	Pesut Mahakam
40	<i>Orcinus orca</i>	Paus pembunuh
41	<i>Peponocephala electra</i>	Paus kepala melon
42	<i>Pseudorca crassisens</i>	Paus pemangsa palsu
43	<i>Souse chinensis</i>	Lumba-lumba bongkok
44	<i>Stenella attenuate</i>	Lumba-lumba totol
45	<i>Stenella coeruleoalba</i>	Lumba-lumba garis
46	<i>Stenella longirostris</i>	Lumba-lumba moncong panjang
47	<i>Steno bredanensis</i>	Lumba-lumba gigi kasar
48	<i>Tursiops aduncus</i>	Lumba-lumba hidung botol Indopasifik
49	<i>Tursiops truncates</i>	Lumba-lumba hidung botol
	<i>Dugongidae</i>	Duyug
50	<i>Dugong dugon</i>	Duyung
	<i>Elephantidae</i>	Gajah
51	<i>Elephas maximus</i>	Gajah asia
	<i>Felidae</i>	Kucing
52	<i>Catopuma badia</i>	Kucing merah
53	<i>Catopuma temminckii</i>	Kucing emas
54	<i>Neofelis nebolusa diardi</i>	Macan dahan

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
55	<i>Panthera pardus melas</i>	Macan tutul
56	<i>Panther tigris sumatrae</i>	Harimau sumatera
57	<i>Pardofelis marmorata</i>	Kucing batu
58	<i>Prionailurus bengalensis</i>	Kucing kuwuk
59	<i>Prionailurus planiceps</i>	Kucing tandang
60	<i>Prionailurus viverrinus</i>	Kucing bakau
	Hominidae	Primata besar
61	<i>Pongo abelii</i>	Orangutan sumatera
62	<i>Pongo pigmaeus</i>	Orangutan Kalimantan
63	<i>Pongo tapanuliensis</i>	Orangutan tapanuli
	Hylobatidae	Primata mayoritas hidup di Indonesia
64	<i>Hylobates agilis</i>	Owa ungko
65	<i>Hylobates albibarbis</i>	Owa jenggot putih
66	<i>Hylobates klossi</i>	Owa bilau
67	<i>Hylobates lar</i>	Owa serudung
68	<i>Hylobates moloch</i>	Owa jawa
69	<i>Hylobates muelleri</i>	Owa kalawat
70	<i>Symphalangus syndactylus</i>	Owa siamang
	Hystriidae	Landak
71	<i>Hystrix javanica</i>	Landak jawa
	Leporidae	
72	<i>Nesolagus netscheri</i>	Kelinci sumatera
	Lorisidae	Arboreal ramping

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
73	<i>Nycticebus coucang</i>	Kukang
74	<i>Nycticebus javanicus</i>	Kukang jawa
75	<i>Nycticebus javanicus</i>	Kukang Kalimantan
	<i>Macropodidae</i>	
76	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Kangguru pohon ndomea
77	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Kangguru pohon hias
78	<i>Dendrolagus inustus</i>	Kangguru pohon wakera
79	<i>Dendrolagus mbaiso</i>	Kangguru pohon mbiaso
80	<i>Dendrolagus ursinus</i>	Kangguru pohon nemena
81	<i>Thylogale browni</i>	Pelandu nugini
82	<i>Thylogale brunii</i>	Pelandu aru
83	<i>Thylogale stigmatica</i>	Pelandu merah
	<i>Manidae</i>	
84	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling
	<i>Mustelidae</i>	
85	<i>Arctonyx collaris</i>	Sigung sumatera
86	<i>Lutra lutra</i>	Berang-berang pantai
87	<i>Lutra sumatrana</i>	Berang-berang gunung
88	<i>Lutrogale prespicillata</i>	Berang-berang wrugul
89	<i>Ailurops melanotis</i>	Kuskus talaud
90	<i>Phalangen alexandrae</i>	Kuskus gebe
91	<i>Phalanger carmelitae</i>	Kuskus gunung
92	<i>Phalnger gymnotys</i>	Kuskus guammal

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
93	<i>Phalanger intercastelanus</i>	Kuskus selatan
94	<i>Phalanger matabiru</i>	Kuskus matabiru
95	<i>Phalanger rothschildi</i>	Kuskus obi
96	<i>Phalanger sericeus</i>	Kuskus yaben
97	<i>Phalanger vestitus</i>	Kuskus siku putih
98	<i>Spilocuscus maculates</i>	Kuskus pontai
99	<i>Spilocuscus psuensis</i>	Kuskus scham-scham
100	<i>Spilocuscus rufoniger</i>	Kuskus bohai
101	<i>Spilocuscus celebensis</i>	Kuskus tembung
102	<i>Spilocuscus pelengensis</i>	Kuskus peleng
	<i>Phocoenidae</i>	
103	<i>Neophocaena phocaenoides</i>	Lumba-lumba hitam tak bersirip
	<i>Physeteridae</i>	
104	<i>Kogia breviceps</i>	Paus lodan kecil jauba
105	<i>Kogia sima</i>	Paus lodan kkecil
106	<i>Physeter macrocephalus</i>	Paus sperma
	<i>Prionodontidae</i>	
107	<i>Prionodon linsang</i>	Musang lingsang
	<i>Pteropodidae</i>	
108	<i>Acerodon humilis</i>	Codot talaud
109	<i>Neopteryx frosti</i>	Codot gigi kecil
110	<i>Pteropus pumilus</i>	Kalong talaud
	<i>Rhinocerotidae</i>	

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
111	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	Badak sumatera
112	<i>Rhinoceros sondaicus</i>	Badak jawa
	<i>Sciuridae</i>	
113	<i>Lomys horsfieldi</i>	Cukbo ekor merah
114	<i>Laricus hoesi</i>	Bokol borneo
	<i>Suidae</i>	
115	<i>Babyrousa babyrussa</i>	Babirusa tualangio
	<i>Tachyglossidae</i>	
116	<i>Tachyglossus aculeatus</i>	Nokdiak moncong pendek
117	<i>Zaglossus bruijni</i>	Nokdiak moncong panjang
	<i>Tapiridae</i>	
118	<i>Tapirus indicus</i>	Tapir tenuk
	<i>Tarsiidae</i>	
119	<i>Tarsius brancanus</i>	Krabuku ingkat
120	<i>Tarsius dentatus</i>	Krabuku Diana
121	<i>Tarsius larian</i>	Krabuku larian
122	<i>Tarsius pelengensis</i>	Krabuku peleng
123	<i>Tarsius pumilus</i>	Krabuku kecil
124	<i>Tarsius sangirensis</i>	Krabuku sangihe
125	<i>Tarsius tarsier</i>	Krabuku tangkasi
126	<i>Tarsius tumpara</i>	Tarsius siau
	<i>Tragulidae</i>	
127	<i>Tragulus javanicus</i>	Pelanduk kecil

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
128	<i>Tragulus kanchil</i>	Kancil kecil
129	<i>Tragulus napu</i>	Pelanduk napu
	<i>Ursidae</i>	
130	<i>Helarctos malayanus</i>	Beruang madu
	<i>Viverridae</i>	
131	<i>Arctictis binturong</i>	Binturong
132	<i>Cynogale bennetti</i>	Musang air
133	<i>Macrogalidia mussenbroekii</i>	Musang sulawesi
	<i>Ziphiidae</i>	Paus hidung botol
134	<i>Indopacetus pacificus</i>	Paus hidung botol
135	<i>Mesoplodon densirostis</i>	Paus paruh blaiville
136	<i>Mesoplodon ginkgodens</i>	Paus paruh bergigi ginko
137	<i>Ziphius cavirostris</i>	Paus paruh angsa
	<i>Accipitridae</i>	Burung pemangsa siang
138	<i>Accipiter badius</i>	Elang alap shikra
139	<i>Accipiter cirrocephalus</i>	Elang alap kalung
140	<i>Accipiter erythrauchen</i>	Elang alap maluku
141	<i>Accipiter fasciatus</i>	Elang alap coklat
142	<i>Accipiter griseiceps</i>	Elang alap kepala kelabu
143	<i>Accipiter gularis</i>	Elang alap nipon
144	<i>Accipiter henricogrammus</i>	Elang alap halmahera
145	<i>Accipiter hiogaster</i>	Elang alap kelabu
146	<i>Accipiter melanoclamis</i>	Elang alap mantel hitam

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
147	<i>Accipiter meyerianus</i>	Elang alap meyer
148	<i>Accipiter nanus</i>	Elang alap kecil
149	<i>Accipiter nisus</i>	Elang alap eurasia
150	<i>Accipiter poliocephalus</i>	Elang alap pucat sasonokan
151	<i>Accipiter rhodogaster</i>	Elang alap dada mewrah
152	<i>Accipiter soloensis</i>	Elang alap cina
153	<i>Accipiter sylvestris</i>	Elang alap tenggara
154	<i>Accipiter trinotatus</i>	Elang alap ekor totol
155	<i>Accipiter trivirgatus</i>	Elang alap jambul
156	<i>Accipiter virgatus</i>	Elang alap besra
157	<i>Aquila audax</i>	Elang ekor baji
158	<i>Aquila fasciata</i>	Elang boneli
159	<i>Aquila gurneyi</i>	Rajawali kuskus
160	<i>Aviceda jerdoni</i>	Baza jerdon
161	<i>Avecida leophotes</i>	Baza hitam
162	<i>Avecida subcristata</i>	Baza pasifik
163	<i>Butastur indicus</i>	Elang kelabu
164	<i>Butastur liventer</i>	Elang sayap coklat
165	<i>Butastur teesa</i>	Elang mata putih
166	<i>Buteo japonicas</i>	Elang buteo
167	<i>Circaetus gallecus</i>	Elang ular jari pendek
168	<i>Circus aeroginicus</i>	Elang raawa katak
169	<i>Circus apoximans</i>	Elang rawa coklat

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
170	<i>Circus assimilis</i>	Elang rawa tutul
171	<i>Circus melaneocos</i>	Elang rawa tangling
172	<i>Circus spilonotus</i>	Elang rawa timur
173	<i>Circus spilotorax</i>	Elang rawa papua
174	<i>Clanga clanga</i>	Rajawali totol
175	<i>Elanus caeruleus</i>	Elang tikus
176	<i>Erythrorchis buergersi</i>	Elang alap bahu coklat
177	<i>Gyps himalayensis</i>	Nasar Himalaya
178	<i>Haliaeetus leucogaster</i>	Elang laut perut putih
179	<i>Haliastur Indus</i>	Elang bondol
180	<i>Haliastur spenurus</i>	Elang siul
181	<i>Harpyopsis novaeguineae</i>	Rajawali papua
182	<i>Henicopernis longicauda</i>	Elang ekor panjang
183	<i>Hieratus pennatus</i>	Elang setiwel
184	<i>Hierratus weiskei</i>	Elang kecil
185	<i>Ichtyophaga humilis</i>	Elang ikan kecil
186	<i>Ichtyophaga ichtyatus</i>	Elang ikan kepala kelabu
187	<i>Ichinaetus malaiensis</i>	Elang hitam
188	<i>Lophotriorchis kienerii</i>	Elang perut karat
189	<i>Machierampus arcinus</i>	Elang kelelawar
190	<i>Megatriorchis doriae</i>	Elang alap doria
191	<i>Milvuns migrans</i>	Elang paria
192	<i>Nisaetus alboniger</i>	Elang gunung

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
193	<i>Nisaetus bartelsi</i>	Elang jawa
194	<i>Nisaetus cirrhatus</i>	Elang brontok
195	<i>Nisaetus floris</i>	Elang flores
196	<i>Nisaetus lanceolatus</i>	Elang Sulawesi
197	<i>Nisaetus nanus</i>	Elang Wallace
198	<i>Pandion haliaetus</i>	Elang tiram
199	<i>Pernis celebensis</i>	Sikep madu Sulawesi
200	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	Sikep madu asia
201	<i>Spilornis cheela</i>	Elang ular bido
202	<i>Spilornis kinabales</i>	Elang ular kinabalu
203	<i>Spilornis rufipectus</i>	Elang ular Sulawesi
	<i>Aegialidae</i>	
204	<i>Psaltria exilis</i>	Cerecet jawa
	<i>Alcedinidae</i>	
205	<i>Actenoides capucinus</i>	Cekakak hutan kepala hitam
206	<i>Actenoides concretus</i>	Cekakak hutan melayu
207	<i>Actenoides monachus</i>	Cekakak hutan tunggir hijau
208	<i>Actenoides princeps</i>	Cekakak hutan dada sisik
209	<i>Alcedo euryzona</i>	Raja udang kalung biru jawa
210	<i>Alcedo peninsulae</i>	Raja udang kalung biru sumatera
211	<i>Caridonax fulgidus</i>	Cekakak tunggir putih
212	<i>Ceyx sangirensis</i>	Raja udang sangihe
213	<i>Dacelo tyro</i>	Kukabura aru

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
214	<i>Tanycepera carolinae</i>	Cekakak pita numfor
215	<i>Tanycepera ellioti</i>	Cekakak pita kofiau
216	<i>Tanycepera riedelii</i>	Cekakak pita biak
217	<i>Todirhamphus Australasia</i>	Cekakak kalung coklat
218	<i>Todirhamphus enigma</i>	Cekakak talaud
219	<i>Todirhamphus funebris</i>	Cekakak murung
220	<i>Todirhamphus lazuli</i>	Cekakak lazuli
221	<i>Todirhamphus saurophagus</i>	Cekakak pantai
	Anatidae	
222	<i>Anseranas semipalmata</i>	Boha wasur
223	<i>Cairina scutulata</i>	Mentok rimba
224	<i>Nettapus coromandelianus</i>	Trutu hijau
225	<i>Salvadorina waiguiensis</i>	Itik gunung
	Apodidae	
226	<i>Aerodamus vulcanorum</i>	Wallet gunung
227	<i>Hydrochous gigas</i>	Wallet raksasa
	Ardeidae	
228	<i>Ardea alba</i>	Cangak besar
229	<i>Ardea sumatrana</i>	Cangak laut
230	<i>Ardeola bacchus</i>	Blekok china
231	<i>Egretta eulophotes</i>	Kuntul china
232	<i>Egretta novahollandie</i>	Kuntul Australia
233	<i>Egretta picata</i>	Kuntul belang

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
234	<i>Gorsachius goisagi</i>	Kowak jepang
235	<i>Gorsachius melanolophus</i>	Kowak melayu
236	<i>Ixobrycus eurythmus</i>	Bambangan coklat
237	<i>Ixobrychus flavicollis</i>	Bambangan hitam
238	<i>Nycticorax caledonicus</i>	Kowak malam merah
239	<i>Zonerodius heliosilus</i>	Bambangan rimba
	<i>Bucerotidae</i>	
240	<i>Annorinus galeritus</i>	Enggang klihingan
241	<i>Anthracoceros albirostris</i>	Kangkareng perut putih
242	<i>Anthracoceros malayanus</i>	Kangkareng hitam
243	<i>Berenicornis comatus</i>	Enggang jambul
244	<i>Buceros bicornis</i>	Enggang papan
245	<i>Buceros rhinoceros</i>	Enggang cula
246	<i>Rapdatorhinus corrugates</i>	Julang jambul hitam
247	<i>Rapdatorhinus exarhatus</i>	Kangkareng Sulawesi
248	<i>Rhinoplax vigil</i>	Rangkong gading
249	<i>Rhyticeros cassidix</i>	Julang Sulawesi
250	<i>Rhyticeros avarity</i>	Julang sumba
251	<i>Rhyticeros plicatus</i>	Julang irian
252	<i>Rhyticeros undulates</i>	Julang emas
	<i>Burhinidae</i>	
253	<i>Burhinus gallarius</i>	Wili-wili semak
254	<i>Esacus magnirostris</i>	Wili-wili besar

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
	<i>Cacatuidae</i>	
255	<i>Cacatua alba</i>	Kakatua putih
256	<i>Cacatua galerita</i>	Kakatua koki
257	<i>Cacatua goffinia</i>	Kakayua tanimbar
258	<i>Cacatua moluccensis</i>	Kakatua Maluku
259	<i>Cacatua sanguinea</i>	Kakatua rawa
260	<i>Cacatua sulphurea</i>	Kakatua jambul kuning
261	<i>Probosciger aterrimus</i>	Kakatua raja
	<i>Capitonidae</i>	
262	<i>Calorhamphus fuliginosus</i>	Takur ampis Kalimantan
263	<i>Calorhamphus hayii</i>	Takur ampis sumatera
264	<i>Psilopogon armillaris</i>	Takur tohtor
265	<i>Psilopogon chrysopogon</i>	Takur gedang
266	<i>Psilopogon corvinus</i>	Takur bututut
267	<i>Psilopogon eximius</i>	Takur leher hitam
268	<i>Psilopogon henrichii</i>	Takur topi merah
269	<i>Psilopogon javensis</i>	Takur tulung tumpuk
270	<i>Psilopogon lineatus</i>	Takur bultok
271	<i>Psilopogon monticola</i>	Takur gunung
272	<i>Psilopogon mystacophanos</i>	Takur warna warni
273	<i>Psilopogon oorti</i>	Takur bukit
274	<i>Psilopogon pulcherrimus</i>	Takur tengkuk emas
275	<i>Psilopogon pyrolophus</i>	Takur api

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
276	<i>Psilopogon rafflesii</i>	Takur tutut
	<i>Caprimulgidae</i>	
277	<i>Caprimulgus concretus</i>	Cabak kolong
278	<i>Eurostopodus diabolicus</i>	Taktarau iblis
	<i>Casuariidae</i>	
279	<i>Casuarius bennetti</i>	Kasuari kerdil
280	<i>Casuarius casuarius</i>	Kasuari gelambir ganda
281	<i>Casuarius unappendiculatus</i>	Kasuari gelambir tunggal
	<i>Charadriide</i>	
282	<i>Charadrius alexandrines</i>	Cerekm titil
283	<i>Charadrius javanicus</i>	Cerek jawa
284	<i>Charadrius placidus</i>	Cerek paruh panjang
285	<i>Charadrius ruficapillus</i>	Cerek topi merah
286	<i>Charadrius veredus</i>	Cerek asia
287	<i>Erythrogonyx cinctus</i>	Cerek lutut merah
288	<i>Vanellus indicus</i>	Trulek gelambir merah
289	<i>Vanellus cinereus</i>	Trulek kelabu
290	<i>Vanellus macropterus</i>	Trulek jawa
291	<i>Vanellus milles</i>	Trulek topeng
	<i>Cloropseidae</i>	
292	<i>Chloropsis media</i>	Cica daun dahiemas
293	<i>Chloropsis cochinchinesis</i>	Cica daun sayap biru
294	<i>Chloropsis kinabaluensis</i>	Cica daun sayap biru Kalimantan

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
295	<i>Chloropsis molucensis</i>	Cica daun sayap bitu sumatera
296	<i>Chloropsis cyanopogon</i>	Cica daun kecil
297	<i>Shloropsis sonnerati</i>	Cica daun besar
298	<i>Chloropsis venusta</i>	Cica daun sumatera
	<i>Ciconiidae</i>	
299	<i>Ciconia episcopus</i>	Bangau sandang lawe
300	<i>Ciconia stormi</i>	Bangau storm
301	<i>Ephippiorhynchus asiaticus</i>	Bangau leher hitam
302	<i>Leptopilos javanicus</i>	Bangau tongtong
303	<i>Mycteria cinerea</i>	Bangau bluwok
	<i>Cnemophidae</i>	
304	<i>Cnemophilus loriae</i>	Cendrawasih loria
305	<i>Cnemophilus sanguineus</i>	Cendrawasih jambul
306	<i>Loboparadisea sericea</i>	Cendrawasih sutra
	<i>Columbidae</i>	
307	<i>Caloenas nicobarica</i>	Junai emas
308	<i>Columba argentina</i>	Merpati hutan perak
309	<i>Gallicolimba hoedtii</i>	Delimukan wetar
310	<i>Goura cristata</i>	Mambruk ubiat
311	<i>Goura sclaterii</i>	Mambruk selatan
312	<i>Goura Victoria</i>	Mambruk Victoria
313	<i>Ptilinopus dohertyi</i>	Walik rawa manu
314	<i>Ptilinopus granulifrons</i>	Walik benjol

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
315	<i>Treron psittaceus</i>	Punai timor
316	<i>Trerons teysmannii</i>	Punai sumba
	<i>Corvidae</i>	
317	<i>Cissa chinensis</i>	Ekek layongan
318	<i>Cissa thalassia</i>	Ekek geling
319	<i>Corvus florensis</i>	Gagak flores
320	<i>Corvus fuscicapillus</i>	Gagak kepala coklat
321	<i>Corvus orru</i>	Gagak orru
322	<i>Corvus splendens</i>	Gagak rumah
323	<i>Corvus tristis</i>	Gagak kelabu
324	<i>Corvus typicus</i>	Gagak Sulawesi
325	<i>Corvus unicolor</i>	Gagak banggai
326	<i>Corvus validus</i>	Gagak Halmahera
327	<i>Crypsina temia</i>	Tangkar centrong
328	<i>Dendrocitta cinerascens</i>	Tangkar uli Kalimantan
329	<i>Dendrocitta occipitalis</i>	Tangkar uli Sumatra
330	<i>Platylophus galiriculatus</i>	Tangkar ongklet
331	<i>Platysmurus leucopterus</i>	Tangkar kambing
	<i>Cuculidae</i>	
332	<i>Carpococcyx viridis</i>	Tohtor Sumatra
333	<i>Centropus nigrorofus</i>	Bubut jawa
334	<i>Centropus rectunguis</i>	Bubut teragop
335	<i>Clamator coromandus</i>	Bubut pacar jambul

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
336	<i>Cuculus crassirostris</i>	Kangkok Sulawesi
	<i>Estrildidae</i>	
337	<i>Lonchura vana</i>	Bondol arfak
338	<i>Lonchura oryzivora</i>	Gelatik jawa
	<i>Falconidae</i>	
339	<i>Falco berigora</i>	Alap-alap coklat
340	<i>Falco chenchroides</i>	Alap-alap laying
341	<i>Falco longipennis</i>	Alap-alap Australia
342	<i>Falco moluccensis</i>	Alap-alap sapi
343	<i>Falco peregrinnus</i>	Alap-alap sawah
344	<i>Falco severus</i>	Alap-alap macan
345	<i>Falco subbuteo</i>	Alap-alap wallet
346	<i>Falco tinnuculus</i>	Alap-alap erasia
347	<i>Microhierax fringillarius</i>	Alap-alap capung
348	<i>Microhierax latifrons</i>	Alap-alap dahi putih
	<i>Fregatidae</i>	
349	<i>Fregata Andrews</i>	Cikalang Christmas
350	<i>Fregata minor</i>	Cikalang besar
	<i>Fringilidae</i>	
351	<i>Chrysocorythus atherae</i>	Kenari melayu
	<i>Glareoridae</i>	
352	<i>Glareola maldivarum</i>	Terik asia
353	<i>Stiltia Isabella</i>	Terik Australia

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
	<i>Gruidae</i>	
354	<i>Antigone rubicund</i>	Jenjang broлга
	<i>Haematopidae</i>	
355	<i>Haematopus fuliginosus</i>	Kedidir kelam
356	<i>Haematopus longirostris</i>	Kedidir belang
	<i>Heliornithidae</i>	
357	<i>Heliopais personatus</i>	Pedandang topeng
	<i>Hydrobatidae</i>	
358	<i>Hydrobates matsuridae</i>	Petrel badai matsuridae
359	<i>Hydrobates monorhis</i>	Petrel badai swinhoe
	<i>Indicatoridae</i>	
360	<i>Indicator archipelagicus</i>	Pemandu lebah asia
	<i>Laridae</i>	
361	<i>Anous minutes</i>	Camar angguk hitam
362	<i>Anous stolidus</i>	Camar angguk coklat
363	<i>Chlidonias hybrid</i>	Dara laut kumis
364	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Dara laut sayap putih
365	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Dara laut tiram
366	<i>Gygis alba</i>	Dara laut putih
367	<i>Hydroprogne caspia</i>	Dara laut caspia
368	<i>Larus bunnicephalus</i>	Camar kepala coklat
369	<i>Larus fuscus</i>	Camar baltik
370	<i>Larus novaehollandiae</i>	Camar perak

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
371	<i>Larus ridibundus</i>	Camar kepala hitam
372	<i>Larus schistisagus</i>	Camar punggung abu
373	<i>Onychoprion aleuticus</i>	Dara laut Aleutian
374	<i>Onychoprion anaetheuthus</i>	Dara laut sayap hitam
375	<i>Onychoprion fuscatus</i>	Dara laut batu
376	<i>Onychoprion lunatus</i>	Dara laut Fiji
377	<i>Sterna dougallii</i>	Dara laut jambon
378	<i>Sterna hirundo</i>	Dara laut biasa
379	<i>Sterna paradisa</i>	Dara laut artik
380	<i>Ssterna sumatrana</i>	Dara laut tengkuk hitam
381	<i>Sterluna albifrons</i>	Dara laut kecil
382	<i>Thalasseus bengalensis</i>	Dara laut benggala
383	<i>Thalasseus bergii</i>	Dara laut jambul
384	<i>Thalasseus bernsteini</i>	Dara laut china
385	<i>Xema sabini</i>	Camar sabine
	<i>Leitotrichidae</i>	
386	<i>Garuulax bicolor</i>	Poksai Sumatra
387	<i>Garrulax leucolophus</i>	Poksai jambul
388	<i>Garrulax rufifrons</i>	Poksai kuda
389	<i>Laniellus albonotatus</i>	Cica matahari
390	<i>Leiothrix laurinae</i>	Mesia telinga perak
	<i>Megapodiidae</i>	
391	<i>Aepypodiius arfakianus</i>	Maleo gunung

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
392	<i>Aepyodius brujnii</i>	Maleo waigeo
393	<i>Eulipoa wallacei</i>	Gosong Maluku
394	<i>Macrocephalon maleo</i>	Maleo senkawor
395	<i>Megapodius bernsteinii</i>	Gosong sula
396	<i>Megapodius cumingii</i>	Gosong philipina
397	<i>Megapodius decollates</i>	Gosong papua
398	<i>Megapodius forstenii</i>	Gosong forsten
399	<i>Megapodius freicinet</i>	Gosong kelam
400	<i>Megapodius geelvinkianus</i>	Gosong biak
401	<i>Megapodius reinwardt</i>	Gosong kaki merah
402	<i>Megapodius tenimberensis</i>	Gosong tanimbar
403	<i>Talegalla cuvieri</i>	Maleo kamur
404	<i>Talegalla fuscirostris</i>	Maleo paruh hitam
405	<i>Talegalla jobiensis</i>	Maleo kerah coklat
	Meliphagidae	
406	<i>Macgregoria pulchra</i>	Cendrawasih elok
407	<i>Melipotes carolae</i>	Melipotes foja
408	<i>Melipotes fumigates</i>	Melipotes pipi kuning
409	<i>Melipotes gymnops</i>	Melipotes arfak
	Meropidae	
410	<i>Meropogon forsteni</i>	Cirikcirik Sulawesi
	Monarchidae	
411	<i>Euthrichomias rowleyi</i>	Seriwang sangihe

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
412	<i>Symposiachrus boanaensis</i>	Kehicap boano
413	<i>Symposiachrus brehmii</i>	Kehicap biak
414	<i>Symposiachrus everetti</i>	Kehicap tanah jampea
415	<i>Symposiachrus julianae</i>	Kehicap kofiau
416	<i>Symposiachrus sacerdotum</i>	Kehicap flores
	<i>Muscicapidae</i>	
417	<i>Cyonis conretus</i>	Sikatan besar
418	<i>Cyornis ruckii</i>	Sikatan aceh
419	<i>Cyornis sanfordi</i>	Sikatan matinan
420	<i>Cyornis brunneatus</i>	Sikatan rimba coklat
421	<i>Muscicapa sodhii</i>	Sikatan rimba Sulawesi
	<i>Nectariniidae</i>	
422	<i>Aethopyga duyvenbodei</i>	Burung madu sangihe
423	<i>Aethopyga mystacalis</i>	Burung madujawa
424	<i>Aethopyga siparaja</i>	Burung madu sepah raja
425	<i>Anthreptes rhodolaemus</i>	Burung madu leher merah
426	<i>Cinnyris buettikoferi</i>	Burung madu sumba
	<i>Oceanitidae</i>	
427	<i>Oceanites oceanicus</i>	Petrel badai coklat
428	<i>Pelagodroma marina</i>	Petrel badai muka putih
	<i>Otididae</i>	
429	<i>Ardeotis australis</i>	Kalkun padang Australia
	<i>Pachycephalidae</i>	

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
430	<i>Colluricincla megarhyncha</i>	Anis bentet kecil
431	<i>Colluricincla sanghirensis</i>	Anis bentet sangihe
	<i>Paradisaeidae</i>	
432	<i>Astrapia nigra</i>	Astrapia arfak
433	<i>Astrapia splendidissima</i>	Astrapia cemerlang
434	<i>Cicinnurus magnificus</i>	Cendrawasih belah rotan
435	<i>Cicinnurus regius</i>	Cendrawasih raja
436	<i>Cicinnurus republica</i>	Cendrawasih botak
437	<i>Drepanorsis albertisi</i>	Paruh sabit ekor kuning
438	<i>Drepanorsis bruijnii</i>	Paruh sabit ekor puyih
439	<i>Epimachus fastosus</i>	Paruh sabit kuri kuri
440	<i>Epimachus meyeri</i>	Paruh sabit coklat
441	<i>Lophorina magnifica</i>	Toowa cemerlang
442	<i>Lophorina superb</i>	Cendrawasih kerah
443	<i>Lycocorax obiensis</i>	Cendrawasih gagak obi
444	<i>Lycocorax pyropterus</i>	Cendrawasih gagak
445	<i>Manucodia ater</i>	Manukodia kilap
446	<i>Manucodia challybatus</i>	Manukodia leher keriting
447	<i>Manucodia jobiensis</i>	Manukodia jobi
448	<i>Paradigalla brevicauda</i>	Paradigala ibinimi
449	<i>Paradigalla carunculata</i>	Paradigala ekor panjang
450	<i>Paradise apoda</i>	Cendrawasih besar
451	<i>Paradisaea minor</i>	Cendrawasih kecil

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
452	<i>Paradisaea rubra</i>	Cendrawasih merah
453	<i>Parotia berlepschi</i>	Parotia foja
454	<i>Parotia carolae</i>	Parotia carola
455	<i>Parotia sefilata</i>	Parotia arfak
456	<i>Phonygammus keraudreni</i>	Manukodia terompet
457	<i>Pteridophora alberti</i>	Cendrawasih panji
458	<i>Seleucidis melanoleucus</i>	Cendrawasih mati kawat
459	<i>Semioptera wallacii</i>	Bidadari Halmahera
	<i>Plecanidae</i>	
460	<i>Pelecanus conspicillatus</i>	Undan kaca mata
461	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Undan putih
462	<i>Pelecanus philippensis</i>	Undan paruh totol
	<i>Pellorneidae</i>	
463	<i>Ptilocichla leucogrammica</i>	Berencet Kalimantan
464	<i>Turdinus macrodactylus</i>	Berencet besar
	<i>Petroicidae</i>	
465	<i>Petroica arcboldi</i>	Robin salju
466	<i>Petroica bivittata</i>	Robin gunung
	<i>Phaethontidae</i>	
467	<i>Phaethon lepturus</i>	Buntut sate putih
468	<i>Phaethon rubricauda</i>	Buntut sate merah
	<i>Phalacrocoracidae</i>	
469	<i>Anhinga melanogaster</i>	Pecukular asia

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
	<i>Phalaropodidae</i>	
470	<i>Phalaropes lobatus</i>	Lakirumbai kecil
	<i>Phasianidae</i>	
471	<i>Argusianus argus</i>	Kuau raja
472	<i>Lophura bulweri</i>	Sempidan Kalimantan
473	<i>Pavo muticus</i>	Merak hijau
474	<i>Polyplectron chalcurom</i>	Kuau kerdil Sumatra
475	<i>Polyplectron schleiermacheri</i>	Kuau kerdil Kalimantan
	<i>Picidae</i>	
476	<i>Mullerpicus fulvus</i>	Pelatuk kelabu Sulawesi
477	<i>Mulleripicus pulverulentus</i>	Pelatuk kelabu besar
	<i>Pittidae</i>	
478	<i>Erythropitta arquata</i>	Paok kalung biru
479	<i>Erythropitta dohertyi</i>	Paok dohertyi
480	<i>Erythropitta granatina</i>	Paok delima
481	<i>Erythropitta venusta</i>	Paok topi hitam
482	<i>Erythropitta caeruleitorques</i>	Paok mopo sangihe
483	<i>Erythropitta celebensis</i>	Paok mopo sulawsesi
484	<i>Erythropitta inspeculata</i>	Paok mopo talaud
485	<i>Erythropitta macklotii</i>	Paok mopo papua
486	<i>Erythropitta palliceps</i>	Paok mopo siau
487	<i>Erythropitta rubrinuca</i>	Paok mopo amboynas
488	<i>Erythropitta ruvifentris</i>	Paok mopo sultan

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
489	<i>Hydrornis baudi</i>	Paok kepala biru
490	<i>Hydrornis caeruleus</i>	Paok sintau
491	<i>Hydrornis schneideri</i>	Paok scheider
492	<i>Hydrornis guajanus</i>	Paok pancawarna jawa
493	<i>Hydrornis irena</i>	Paok pancawarna Sumatra
494	<i>Hydrornis schwaneri</i>	Paok pancawarna Kalimantan
495	<i>Pitta elegans</i>	Paok laus
496	<i>Pitta maxima</i>	Paok Halmahera
497	<i>Pitta megarhyncha</i>	Paok bakau
498	<i>Pitta moluccensis</i>	Paok hujan
499	<i>Pitta morotainensis</i>	Paok morotai
500	<i>Pitta nympha</i>	Paok bidadari
501	<i>Pitta rossenbergii</i>	Paok hijau biak
502	<i>Pitta sordid</i>	Paok hijau
503	<i>Pitta versicolor</i>	Paok lantang
	<i>Podargidae</i>	
504	<i>Batrachostomus harteti</i>	Paruh kodok dulit
	<i>Podicipedidae</i>	
505	<i>Podiceps cristatus</i>	Titihan jambul
506	<i>Tachybaptus novaehollandiae</i>	Titihan Australia
507	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Titihan jelaga
	<i>Procelariidae</i>	
508	<i>Ardenna carneipes</i>	Pengguntunglaut kaki merah

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
509	<i>Ardenna pacifica</i>	Pengguntunglaut pasifik
510	<i>Bulweria bulwerii</i>	Petrel bulwerr
511	<i>Bulweria fallax</i>	Petrel india
512	<i>Calonectris leucomelas</i>	Pengguntinglaut belang
513	<i>Daption capense</i>	Petrel tanjung
514	<i>Pachyptila decolata</i>	Petrel antartika
515	<i>Pseudobulwera rostrata</i>	Petrel Tahiti
516	<i>Pterodorma barau</i>	Petrel barau
517	<i>Pterodorma sandwichensis</i>	Petrel Galapagos
518	<i>Puffinus heinrotti</i>	Pengguntinglaut heinroth
	<i>Psittacidae</i>	
519	<i>Alisterus amboinensis</i>	Nuriraja ambon
520	<i>Alisterus chloropterus</i>	Nurirajasayap kuning
521	<i>Aprosmictus erythropterus</i>	Nuriraja papua
522	<i>Aprosmictus jonquillaceus</i>	Nuriraja kembang
523	<i>Chalcopsita atra</i>	Nuri hitam
524	<i>Chalcopsita duivenbodei</i>	Nuri coklat
525	<i>Chalcopsita scintillate</i>	Nuri aru
526	<i>Charmosyna josefinae</i>	Perkici Josephina
527	<i>Charmosyna multistriata</i>	Perkici garis
528	<i>Charmosyna papou</i>	Perkici papua
529	<i>Charmosyna placentis</i>	Perkici dagu merah
530	<i>Charmosyna pulchella</i>	Perkici punggung hitam

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
531	<i>Charmosyna rubronotata</i>	Perkici kepala merah
532	<i>Charmosyna stellae</i>	Perkici stella
533	<i>Charmosyna toxopei</i>	Perkici buru
534	<i>Charmosyna wilhelminae</i>	Perkici kerdil
535	<i>Cyclopsitta diophthalma</i>	Nuriara mata ganda
536	<i>Cyclopsitta gulielmitertii</i>	Nuriara dada jingga
537	<i>Cyclopsitta melanogenia</i>	Nuriara pipi hitam
538	<i>Cyclopsitta nigrifrons</i>	Nuriara dahi hitam
539	<i>Eclectus roratus</i>	Nuri bayan
540	<i>Eos bornea</i>	Nuri Maluku
541	<i>Eos cyanogenia</i>	Nuri sayap hitam
542	<i>Eos histrio</i>	Nuri talaud
543	<i>Eos reticulate</i>	Nuri tanimbar
544	<i>Eos semilarvata</i>	Nuri telinga biru
545	<i>Eos squamata</i>	Nuri kalung ungu
546	<i>Geoffroyus geoffroyi</i>	Nuri pipi merah
547	<i>Geoffroyus simplex</i>	Nuri kalung biru
548	<i>Loriculus amabilis</i>	Serindit Maluku
549	<i>Loriculus aurantiifrons</i>	Serindit papua
550	<i>Loriculus catamene</i>	Serindit sangihe
551	<i>Loriculus exilis</i>	Serindit paruh merah
552	<i>Loriculus flosculus</i>	Serindit flores
553	<i>Loriculus galgulus</i>	Serindit melayu

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
554	<i>Loriculus pusillus</i>	Serindit jawa
555	<i>Loriculus sclateri</i>	Serindit sula
556	<i>Loriculus stigmatus</i>	Serindit Sulawesi
557	<i>Loriculus domicella</i>	Kasturi tengkuk ungu
558	<i>Lorius garrulous</i>	Kasturi ternate
559	<i>Lorius lory</i>	Kasturi kepala hitam
560	<i>Micropsitta bruijni</i>	Nuri kate dada merah
561	<i>Micropsitta geelvinkiana</i>	Nuri kate geelvink
562	<i>Micropsitta keiensis</i>	Nuri kate topi kuning
563	<i>Micropsitta pusio</i>	Nuri kate pusio
564	<i>Neopsittacus mushcenbroki</i>	Perkici paruh kuning
565	<i>Neopsittacus puliicauda</i>	Perkici paruh jingga
566	<i>Oreopsittacus arfaki</i>	Perkici arfak
567	<i>Prioniturus flavicans</i>	Kringkring dada kuning
568	<i>Prioniturus mada</i>	Kringkring buru
569	<i>Prioniturus platurus</i>	Kringkring bukit
570	<i>Pseudos fuscata</i>	Nuri kelam
571	<i>Psittacella brehmii</i>	Nuri macan brehm
572	<i>Psittacella lorentzi</i>	Nuri macan lorents
573	<i>Psittacella madarszi</i>	Nuri macan madaraz
574	<i>Psittacella modesta</i>	Nuri macan sederhana
575	<i>Psittacella picta</i>	Nuri macan berbiru
576	<i>Psittaculla alexandri</i>	Betet biasa

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
577	<i>Psittacula longicauda</i>	Betet ekor panjang
578	<i>Psittaculirostris cervicalis</i>	Nuri ara ekor merah
579	<i>Psittaculirostris desmarestii</i>	Nuriara besar
580	<i>Psittaculirostris edwardsii</i>	Nuriara Edward
581	<i>Psittaculirostris godmani</i>	Nuriara kuduk kuning
582	<i>Psittaculirostris salvadori</i>	Nuriara pipi kuning
583	<i>Psitteuteles goldei</i>	Perkici lembayung
584	<i>Psitteuteles iris</i>	Perkici iris
585	<i>Psittinus cyanurus</i>	Nuri tanau
586	<i>Psitrichas fulgidus</i>	Nuri kabare
587	<i>Tanygnathus gramineus</i>	Betet kelapa buru
588	<i>Tanygnathus licionensis</i>	Betet kelapa philipina
589	<i>Tanygnathus megalorhynchus</i>	Betet kelapa paruh besar
590	<i>Tanygnathus sumatranus</i>	Betet kelapa punggung biru
591	<i>Tanygnathus capistratus</i>	Perkici oranye
592	<i>Trichoglossus euteles</i>	Perkici timor
593	<i>Trichoglossus flavoviridis</i>	Perkici kuning hijau
594	<i>Trichoglossus forsteni</i>	Perkici dada merah
595	<i>Trichoglossus haematodus</i>	Perkici pelangi
596	<i>Trichoglossus meyeri</i>	Perkici kuning gelap
597	<i>Trichoglossus ornatus</i>	Perkici dora
598	<i>Trichoglossus rosenbergii</i>	Perkici biak
599	<i>Trichoglossus weberi</i>	Perkici flores

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
	<i>Ptilonorchinchydae</i>	
600	<i>Ailuroedus buccoides</i>	Burung kucing kuping putih
601	<i>Ailuroedus melanotis</i>	Burung kucing tutul
602	<i>Amblyornis flavifrons</i>	Namdur dahi emas
603	<i>Amblyornis inornata</i>	Namdur polos
604	<i>Amblyornis macgregoriare</i>	Namdur jambul emas
605	<i>Archboldia papuensis</i>	Namdur archbold
606	<i>Chlamidera cerviniventris</i>	Namdur coklat
607	<i>Chlamydera lauterbachii</i>	Namdur dada kuning
608	<i>Sericulus ardens</i>	Namdur api
609	<i>Sericulus aureus</i>	Namdur topeng
	<i>Pycnonotidae</i>	
610	<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	Cucak rawa
611	<i>Setornis criniger</i>	Empuloh paruh kait
	<i>Raallidae</i>	
612	<i>Amaurornis magnirostris</i>	Kareo talaud
613	<i>Aramidopsis platen</i>	Mandar dengkur
614	<i>Eulabeornis castaneoventris</i>	Mandar bakau
615	<i>Gymnocrex rosenbergii</i>	Mandar muka biru
616	<i>Gymnocrex talaudensis</i>	Mandar talaud
617	<i>Habroptila wallacii</i>	Mandar gendang
618	<i>Megacrex inepta</i>	Mandar kasuari
619	<i>Rallicula forbesi</i>	Mandar gunung koma

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
620	<i>Rallicula leucospila</i>	Mandar gunung garis putih
621	<i>Rallycula mayri</i>	Mandar gunung mayr
622	<i>Porzana paykulii</i>	Tikusan Siberia
623	<i>Porzana tabuensis</i>	Tikusan polos
	<i>Recurvirostridae</i>	
624	<i>Himantopus himantopus</i>	Gagang baying belang
	<i>Rhipiduridae</i>	
625	<i>Rhipidura euryura</i>	Kipasan bukit
626	<i>Rhipidura javaniva</i>	Kipasan belang
627	<i>Rhipidura phoenicura</i>	Kipasan ekor merah
	<i>Rostratulidae</i>	
628	<i>Rostratula benghalensis</i>	Berkikkembang besar
	<i>Scolopachidae</i>	
629	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Trinil lumpur paruh panjang
630	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	Trinil lumpur asia
631	<i>Numenius arquata</i>	Gajahan Eurasia
632	<i>Numenius madagascariensis</i>	Gajahan timur
633	<i>Numenius minutes</i>	Gajahan kecil
634	<i>Numenius phaeopus</i>	Gajahan penggala
635	<i>Scolapax celebensis</i>	Berkikgunung Sulawesi
636	<i>Scolapax rochussenii</i>	Berkikgunung Maluku
637	<i>Scolapax rosenbergii</i>	Berkikgunung papua
638	<i>Scolapax saturate</i>	Berkikgunung merah

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
639	<i>Tringa erythropus</i>	Trinil tutul
640	<i>Tringa flavipes</i>	Trinil kaki kuning
641	<i>Tringa guttifer</i>	Trinil nordman
642	<i>Tringa incana</i>	Trinil penjelajah
643	<i>Tringa ochropus</i>	Trinil hijau
	<i>Stercorariidae</i>	
644	<i>Catharacta maccormiki</i>	Skua kutub
645	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Camar kejar kecil
646	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Camar kejar arktika
647	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Camar kejar pomarin
	<i>Stirgidae</i>	
648	<i>Ninox burgani</i>	Pungguk togian
649	<i>Ninox ios</i>	Pungguk merah tua
650	<i>Otus alfredi</i>	Celepuk flores
651	<i>Otus angelinae</i>	Celepuk jawa
652	<i>Otus beccari</i>	Celepuk biak
653	<i>Otus brookii</i>	Celepuk raja
654	<i>Otus collari</i>	Celepuk sangihe
655	<i>Otus enganensis</i>	Celepuk enggano
656	<i>Otus jolandae</i>	Celepuk rinjani
657	<i>Otus maaanadensis</i>	Celepuk Sulawesi
658	<i>Otus mendeni</i>	Celepuk banggai
659	<i>Otus mentawi</i>	Celepuk mentawai

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
660	<i>Otus siaoensis</i>	Celepuk siau
661	<i>Otuss umbra</i>	Celepuk simalur
	<i>Sturnidae</i>	
662	<i>Achridotheres melanopterus</i>	Jalak putih sayap hitam
663	<i>Achridotheres tricolor</i>	Jalak putih punggung abu
664	<i>Achridotheres tertius</i>	Jalak putih tunggir abu
665	<i>Gracula religiosa</i>	Tiong emas
666	<i>Gracula robusta</i>	Tiong nias
667	<i>Gracula venerata</i>	Tiong nusa tenggara
668	<i>Gracupica jalla</i>	Jalak suren
669	<i>Leucopsar rothschildi</i>	Curik bali
	<i>Sulidae</i>	
670	<i>Papasula abbotti</i>	Angsa batu Christmas
671	<i>Sula dactylatra</i>	Angsa batu topeng
672	<i>Sula leucogaster</i>	Angsa batu coklat
673	<i>Sula sula</i>	Angsa batu kaki merah
	<i>Threskiornithidae</i>	
674	<i>Platalea regia</i>	Ibis sebdok raja
675	<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis rokoroko
676	<i>Pseudibis davisoni</i>	Ibis karau
677	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	Ibis cucukbesi
678	<i>Threskiornis moluccus</i>	Ibis Australia
679	<i>Threskiornis spinicollis</i>	Ibis papua

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
	<i>Timaliidae</i>	
680	<i>Stachyris grammiceps</i>	Tepus dada putih
	<i>Trogonidae</i>	Burung luntur
681	<i>Apalharpactes reinwardtii</i>	Luntur jawa
682	<i>Apalharphates mackloti</i>	Luntur sumatera
683	<i>Harpactes oreskios</i>	Luntur diard
684	<i>Harpactes orrophaeus</i>	Luntur putrid
685	<i>Harpactes duwaucelli</i>	Luntur kepala merah
686	<i>Harpactes diardii</i>	Luntur kasumba
687	<i>Harpactes erythrocephalus</i>	Luntur harimau
688	<i>Harpactes whiteheadi</i>	Luntur tunggir coklat
689	<i>Harpactes kasumba</i>	Luntur Kalimantan
	<i>Turdidae</i>	Burung Anis merah
690	<i>Cochoa azuera</i>	Ciung mungkal jawa
691	<i>Kittacincla marabarica</i>	Kucica hutan
692	<i>Cochoa beccari</i>	Ciung mungkal Sumatra
	<i>Turnicidae</i>	Burung puyuh
693	<i>Turnix everetti</i>	Gemak sumba
	<i>Tytonidae</i>	Burung serak
694	<i>Tyto inexpectata</i>	Serak minahasa
695	<i>Tyto nigrobrunnea</i>	Serak taliabu
	<i>Zosterophidae</i>	Burung kacamata
696	<i>Heleia javanica</i>	Opor jawa

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
697	<i>Zosterops flavus</i>	Kacamata jawa
698	<i>Zosterops nehkorni</i>	Kacamata sangihe
699	<i>Heleia wallacei</i>	Kacamata wallacia
	<i>Bufonidae</i>	Katak
700	<i>Leptophryne cruuentata</i>	Kodok merah
	<i>Agamidae</i>	Kadal
701	<i>Chlamidosaurus kingie</i>	Soa payung
	<i>Carettochelyidae</i>	Labi-labi moncong babi
702	<i>Carettochelys insculpta</i>	Labi-labi moncong babi
	<i>Chelidae</i>	Kura-kura air tawar
703	<i>Chelodina maccordii</i>	Kura-kura rote
704	<i>Chelodina novaeguineae</i>	Kura-kura papua leher panjang
	<i>Cheloniidae</i>	Penyu laut
705	<i>Caretta caretta</i>	Penyu bromo
706	<i>Chelonian mydas</i>	Penyu hijau
707	<i>Eretmochelys imbricate</i>	Penyu sisik
708	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Penyu lekang
709	<i>Natator depressus</i>	Penyu pipih
	<i>Crocodylidae</i>	Buaya
710	<i>Crocodylus novaeguineae</i>	Buaya irian
711	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya muara
712	<i>Crocodylus siamensis</i>	Buaya siam
713	<i>Tomistoma schlegelii</i>	Buaya sinyulong

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
	<i>Dermochelyidae</i>	Penyu belimbing
714	<i>Dermochelys coriacea</i>	Penyu belimbing
	<i>Geoemydidae</i>	Kura-kura air payau
715	<i>Batagur affinis</i>	Biuku
716	<i>Batagur borneoensis</i>	Beluku
717	<i>Orlitia borneensis</i>	Bajuku
	<i>Lanthanotidae</i>	Biawak kalimantan
718	<i>Lanthanotus borneensis</i>	Biawak Kalimantan
	<i>Pythonidae</i>	Sanca
719	<i>Malayopython timoriensis</i>	Sanca timor
720	<i>Merelia viridis</i>	Sanca hijau
721	<i>Python bivittatus</i>	Sanca bodo
722	<i>Simalia boeleni</i>	Sanca bulan
	<i>Testudinidae</i>	Kura-kura darat
723	<i>Manoura emis</i>	Baning coklat
	<i>Trionychidae</i>	Labi-labi
724	<i>Chitra chitra</i>	Labi-labi bintang
	<i>Varanidae</i>	Biawak
725	<i>Varanus auffmanbergi</i>	Biawak rote
726	<i>Varanus beccari</i>	Biawak aru
727	<i>Varanus boehmei</i>	Biawak waigeo
728	<i>Varanus indicus</i>	Biawak Maluku
729	<i>Varanus komodoensis</i>	Biawak komodo

NO	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
730	<i>Varanus melinus</i>	Biaawak banggai
731	<i>Varanus nebulosus</i>	Biawak abu-abu
732	<i>Varanus panoptes</i>	Biawak coklat
733	<i>Varanus prasinus</i>	Biawak hijau
734	<i>Varanus reisingeri</i>	Biawak misool
735	<i>Varanus similis</i>	Biawak kerdil
736	<i>Varanus timorensis</i>	Biawak timor
737	<i>Varanus togianus</i>	Biawak togian



BIODATA PENULIS



Nama : Sukron Katsir
NIM : S20172026
Tempat/Tgl Lahir : Pamekasan 10 September 1996
Alamat : Jln. Sahara Dusun Krajan Selatan rt/004 rw/005 Desa
Kertonegoro Kec Jenggawah Kab Jember
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah IAIN Jember
Email : katsirsukron266@gmail.com

Riwayat pendidikan:

- RA Nahdlatul Atfal Tlontoh Raja Pasen (2003 – 2005)
- SDN TLONTOH RAJA II PASEN (2005-2010)
- MTsN Miftahul Ulum Timur Saba Tlontoh Raja (2010 – 2013)
- MA/SMA AL-Mardliyya Pamekasan 1 Jember (2013 – 2016)
- Institut Agama Islam Negeri Jember (2017 – 2021)